

# **KOPERASI PONDOK PESANTREN**

**(Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul)**



Oleh :

**Nur Huri Mustofa, S.Ag.**

**NIM. : 2001023**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2004**

# **KOPERASI PONDOK PESANTREN**

**(Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul)**



Oleh :

**Nur Huri Mustofa, S.Ag.**

**NIM. : 2001023**

**Pembimbing :**

**Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.**

**T E S I S**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2004**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

TESIS berjudul : **KOPERASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul)**

Nama : Nur Huri Mustofa

N. I. M. : 2001023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 2 Desember 2004  
Ketua Program

**Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA**  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **NOTA DINAS**

**No : 108/PS-MSI/ND/IX/2004**

TESIS berjudul : KOPERASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul)

Ditulis oleh : Nur Huri Mustofa

NIM : 2001023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 September 2004

Ketua Program,  
Dib. Kabid Akademik



Drs. H. Asmuni, MA



MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637  
YOGYAKARTA

## PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : KOPERASI PONDOK PESANTREN  
(Studi Kasus Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul)

Ditulis oleh : Nur Huri Mustofa, S.Ag.


NIM : 2001023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam  
(S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, September 2004

Pembimbing

  
Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nur Huri Mustofa  
Tempat/tgl.lahir : Kecamatan Pandak, 25 – 3 – 1973  
N. I. M. : 2001023  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KOPERASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kabupaten bantul)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

(*[Signature]*)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

(*[Signature]*)

Pembimbing : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

(*[Signature]*)

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(*[Signature]*)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

(*[Signature]*)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2004

Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,3 / A/B



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana UII

*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan taufik dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren di Kabupaten Bantul).”

Banyak pihak yang memiliki andil dalam penyelesaian tesis ini, karena tanpa bantuan mereka tulisan ini tidak akan terwujud. Tanpa mengurangi penghargaan atas jasa mereka yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang dengan segala kebijaksanaannya telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Edy Suandi Hamidi, M.Ec., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, arahan dan bimbingan dari awal sampai selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak-bapak guru besar dan dosen Magister Studi Islam Unviersitas Islam Indonesia yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmunya, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga semakin membuka dan menambah wawasan cakrawala keilmuan penulis.

5. Bapak Drs. H. Asmuni, M.A, selaku Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Bapak Drs. Nanang Suryanta selaku Kepala Bidang Keuangan dan Umum serta seluruh staf administrasi dan perpustakaan MSI Universitas Islam Indonesia yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian tesis.
6. Kedua orang tua (Bapak Humam Zukhairi dan Ibu Hasimah) yang dengan tulus ikhlas telah mencurahkan do'a maupun materi sehingga menjadikan penulis seperti sekarang ini.
7. Istriku (Eli Maliya Ulfah) yang selalu memberi motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan penulisan.
8. Lembaga pesantren dan para informan tempat penelitian ini yang telah memberikan izin, data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam proses penyelesaian tesis ini.


Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal atas kebaikan yang telah mereka lakukan, amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Yogyakarta, Agustus 2004

Penulis,



Nur Huri Mustofa

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &  
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
 tertanggal 22 Januari 1988

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ·      ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة      ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء      ditulis *karamatul-aulyā'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

*A* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم      ditulis *a'antum*

مؤنث      ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah ditulis *al-*

القرآن      ditulis *Al Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyvah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyvah yang mengikutinya

لشيعه      ditulis *asy-Syi'ah*

## H. Huruf Besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

## I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام      ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

Pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik dan digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Ada tiga elemen yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur, pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara, kedua, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Unsur-unsur dasar yang membentuk pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Unsur kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning sekaligus merangkap inam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan.

Kehadiran koperasi di lingkungan pondok pesantren menarik untuk diketahui karena koperasi mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan sedangkan pesantren mempunyai kultur tersendiri. Pondok pesantren mempunyai potensi ekonomi dan potensi untuk berkembangnya gerakan koperasi karena komunitas yang tinggal dalam satu tempat dan mempunyai kesamaan tujuan.

Penulis melakukan studi kasus pada 3 buah kopontren di Kabupaten Bantul yaitu kopontren Al Munawwir Krapyak, kopontren An Nur Ngrukem, dan kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak Wetan dengan memakai pendekatan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan satu kopontren dapat melaksanakan seluruh konsep dasar koperasi dan kopontren tersebut maju dan berkembang. Sedangkan dua kopontren lain tidak dapat melaksanakan keseluruhan prinsip dasar koperasi dan tidak dapat berkembang dan cenderung mengalami kemandegan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : berdirinya koperasi pondok pesantren tersebut tidak tumbuh dari bawah melainkan adanya instruksi dari atas (pemerintah), kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi di pesantren sangat menentukan berkembang tidaknya koperasi pondok pesantren, unit-unit usaha yang potensial telah dikelola oleh kyai atau keluarga kyai sehingga unit usaha yang dikelola kopontren tidak dapat berkembang.

## ABSTRACT

The *pondok pesantren* (Muslim boarding school) in technical reading is a place where Muslim students board. Pondok pesantren has a unique culture and is classified into a separate sub-culture in Indonesian society. There are three elements constituting pondok pesantren as a sub-culture: first the pattern of leadership in pondok pesantren that is independent and not coopted by the state, second the general reference books from different centuries, and third, the value system adopted being the part of general society. The basic elements of pondok pesantren include *kyai* (venerated Koranic teachers), mosques, students, and *yellow books*. The *kyai* plays a central role in the community of pesantren because *kyai* is usually the owner, manager, and teacher of the *yellow book* as well as the leader in religious ritual services.

The existence of cooperative in pondok pesantren is interesting because cooperative has basic principles to be implemented while pesantren is an entity with different culture. Pondok pesantren has an economic potency for the development of cooperative because it has a community staying in the same place and having similar objectives.

The writer conducted a case study in 3 pesantren's cooperatives in Bantul Regency. They are the cooperative of Al Munawwir Krapyak, cooperative of Annur Ngrukem, and cooperative of Aji Mahasiswa Al Muhsin East Krapyak using qualitative approach.

The results of the research suggest that one pesantren's cooperative successfully implements the basic principles of cooperative so that it develops and grows. Meanwhile two pesantren's cooperatives fail to implement the whole basic principles of cooperative and fail to develop and tend to be stagnant. There are several factors that contribute to this problem such as that the cooperatives are not initiated by the community, but instead, it is instructed by the government, the *kyai* being the highest authority in pondok pesantren plays a very decisive role in the development of pesantren's cooperative, and the potential business units have been managed by the *kyai* or his family that it is difficult for the business units managed by pesantren's cooperative to develop.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah.....	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	10
A. Kajian Tentang Koperasi .....	10
B. Kajian Tentang Pesantren .....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Tahapan Penelitian.....	24
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data.....	27

BAB IV	KONSEP DASAR KOPERASI .....	28
	A. Pengertian dan Sejarah Koperasi .....	28
	B. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	44
	C. Tujuan Koperasi .....	51
	D. Peranan dan Fungsi Koperasi.....	52
	E. Mekanisme Kerja Koperasi .....	58
	F. Telaah Syari'ah Mengenai Koperasi.....	68
BAB V	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	94
	A. Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak.....	94
	1. Letak Geografis .....	94
	2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al Munawwir dan Perkembangannya.....	95
	3. Tujuan, Tugas dan Fungsi Pondok Pesantren Al Munawwir ..	97
	4. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al Munawwir .....	100
	B. Pondok Pesantren An Nur Ngrukem.....	105
	1. Letak Geografis .....	105
	2. Sejarah Singkat dan Perkembangannya .....	105
	3. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) An-Nur	107
	C. Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak Wetan.....	109
	1. Letak Geografis .....	109
	2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Aji Mahasiswa dan Perkembangannya.....	110
	3. Tujuan, Tugas dan Fungsi Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin .....	112
	4. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Aji Mahasiswa Al Muhsin .....	114

BAB VI	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	116
A.	Potensi Ekonomi Pondok Pesantren .....	116
B.	Pelaksanaan Koperasi di Pondok Pesantren.....	118
BAB VIII	PENUTUP .....	129
A.	Kesimpulan .....	129
B.	Implikasi.....	130
C.	Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan.....	131

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Internal Organisasi Koperasi .....	66
Gambar 2. Struktur Organisasi Koperasi Menurut Tingkatnya .....	67
Gambar 3. Struktur Organisasi DEKOPIN.....	68



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikan pondok pesantren digolongkan ke dalam sub kultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Ada tiga elemen yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah sub kultur, pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara, kedua, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, ketiga, sistem nilai (value system) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.<sup>1</sup>

Menetapkan waktu mulai berdirinya lembaga pendidikan yang disebut pesantren itu sulit diketahui secara tepat. Tetapi menurut karya-karya sastra Jawa Klasik seperti Serat Cabolek, Serat Centini dan lain-lain, paling tidak sejak permulaan abad ke-16 telah banyak pesantren-pesantren yang masyhur yang menjadi pusat-pusat pendidikan Islam.<sup>2</sup>

Dhoifer menyatakan bahwa unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning.<sup>3</sup> Unsur kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas

---

<sup>1</sup> KH. Abdurahman Wahid, "*Pondok Pesantren Masa Depan*", dalam Marzuki Wahid (ed) *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Cetakan I (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), hal. 13-14

<sup>2</sup> Zamalahsyari Dhoifer, "*Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*", (Jakarta : LP3ES, 1982), hal. 34

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 44

pesantren, karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning sekaligus merangkap imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan, seperti melakukan shalat berjamaah. Sedangkan unsur-unsur lainnya, masjid, asrama, santri dan kitab kuning, bersifat subsidier yang keberadaannya di bawah kontrol dan pengawasan kyai.<sup>4</sup> Abdurahman Wahid menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri.<sup>5</sup> Peranan kyai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang.

Subkultur yang dibangun komunitas pesantren senantiasa berada dalam sistem sosial budaya yang lebih besar. Pondok pesantren membentuk tradisi keagamaan yang bergerak dalam bingkai sosial kultur masyarakat pluralistik dan bersifat kompleks. Sistem sosial yang lebih besar cenderung menekan komunitas-komunitas kecil yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup pengaruhnya. Meskipun tradisi keagamaan pesantren dapat membangun sebuah subkultur, tetapi pesantren sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Hadimulyo bahwa sebenarnya sisi lain yang perlu mendapat perhatian dari kalangan sarjana adalah hubungan antara subkultur pesantren dengan pengaruh perubahan sosial.<sup>6</sup> Apakah pesantren memilih bersikap akomodatif terhadap perubahan

---

<sup>4</sup> Sukamto, *"Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren"*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1999), hal. 1

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *"Pesantren Sebagai Subkultur"*, dalam Dawam Raharja (ed), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta : LP3ES, 1988), hal. 40

<sup>6</sup> Hadimulyo, *"Dua Pesantren Dua Wajah Budaya"*, dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, (Jakarta : P3M, 1985), hal. 98-99.

sosial atau tetap menjaga jarak adalah merupakan pengaruh dari pola hubungan antara kedua ikatan sosial tersebut. Subkultur pesantren yang dibangun kyai dan santri dengan ciri-ciri eksklusif, fanatisme dan esoteris adalah sebagai upaya menjaga tradisi-tradisi keagamaan dari pengaruh dunia luar.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah komunitas, pesantren mempunyai berbagai peran terhadap lingkungannya, diantaranya pesantren menjalankan peran sosial ekonomi. Peran ini berkaitan dengan watak dasar warga pesantren yang membentuk mentalitas mengutamakan kolegalitas pada waktu melakukan transaksi perdagangan, kecenderungan untuk memulai usaha dari modal yang kecil (yang antara lain disebabkan oleh keenggannya meminjam modal yang dibebani bunga), kecenderungan untuk mau membagi keuntungan ekonomis kepada kaum lemah dalam zakat dan *sadaqah*.<sup>8</sup> Kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren berawal dari usaha pemenuhan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi komunitas yang tinggal di dalamnya kemudian semakin meluas pada masyarakat sekelilingnya.

Seiring dengan yang dicanangkan pemerintah tentang gerakan koperasi Indonesia, maka koperasipun kemudian masuk di lingkungan pesantren. Kehadiran koperasi di lingkungan pondok pesantren pada dewasa ini bukan merupakan barang baru. Populer dengan sebutan Kopontren sebagai singkatan dari Koperasi Pondok Pesantren. Kopontren bukan saja menandai memasyarakatnya koperasi di Indonesia, melainkan juga menandai pengembangan peranan dan dinamika pesantren itu sendiri di satu pihak serta potensinya sebagai detonator bagi pengembangan koperasi selanjutnya di

---

<sup>7</sup> Sukanto, "*Kepemimpinan*", hal. 2

<sup>8</sup> Dhofier, "*Tradisi*", hal. 43

masyarakat di pihak lain. Meningkatnya perhatian terhadap Kopontren didukung oleh kesadaran akan nilai dan potensinya, keadaan ini tercermin dari jumlahnya yang besar dan tersebar di setiap pelosok tanah air.<sup>9</sup>

Koperasi mempunyai prinsip-prinsip dalam pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip sering juga disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi yang merupakan pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi.

Prinsip-prinsip ini biasanya mengatur baik mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara semua anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No. 15/1992.<sup>11</sup>

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jika usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian

<sup>9</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Koperasi Jasa Informasi, 1989), hal. 145

<sup>10</sup> Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta : BPFE, 1976), hal. 49.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1997), hal. 4

Selain itu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi

Dukungan bagi pesantren untuk berkoperasi secara kultural ada pada tata nilai. Ada beberapa nilai koperasi yang terdapat dalam tradisi pesantren. Relevansinya bisa dilihat pada praktek sehari-hari para penghuninya. Menurut Aris Mudtasir nilai-nilai itu antara lain : kemandirian, kegotongroyongan dan sama-sama memperhatikan kaum lemah.<sup>13</sup>

Dari sekian item prinsip koperasi di atas, barang kali hanya item (2) demokrasi saja belum sepenuhnya diteriam oleh pesantren secara penuh. Hal ini menurut penafisan Muhammad Yaqub, karena kepemimpinan dalam pondok cenderung ke arah *fathership* atau “demokrat paternalistik”.<sup>14</sup>

Tapi secara keseluruhan, prinsip-prinsip koperasi bukanlah masalah asing bagi pesantren. Dalam hal ini dalam tata nilai kepesantrenan yang bersifat sosial sebagaimana yang disampaikan Zamakhsyari Dhofier sebagai sangat paralel dengan nilai-nilai sosial ekonomis yang dimiliki oleh sistem ekonomi koperasi.<sup>15</sup> Hal ini menyiratkan adanya peluang besar bagi koperasi untuk berkembang dalam lingkungan pesantren.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>13</sup> Darul Falah, *25 Tahun dalam Pesan*, No. 5 Tahun V, (Jakarta : LP3ES, 1985), hal. X

<sup>14</sup> Muhammad Yaqub, “*Sendi-sendi Dasar Koperasi Menghadapi Situasi Kini dan Masa Datang*”, dalam *Infkop*, (Balitbang : No 4 Tahun II Oktober 1985), hal. 6

<sup>15</sup> Dhofier, “*Tradisi.*”, hal. 43

Lebih-lebih jika pendapat C.C. Taylor dikaitkan, maka terasa sekali kedekatan koperasi dengan pesantren. Taylor berpendapat, bahwa selain sebagai konsep sosiologis, koperasi adalah juga konsep etis, religius dan ekonomis, bahkan konsep ini harus lebih dahulu muncul sebelum prasyarat-prasyarat lainnya.<sup>16</sup>

Adanya potensi berkembangnya koperasi di lingkungan pesantren menyebabkan tumbuhnya koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) menjadi koperasi yang maju dan sehat, namun dalam kenyataannya ada koperasi pondok pesantren yang tidak sehat.<sup>17</sup>

Dari latar belakang inilah diangkat sebuah penelitian yang ingin melihat lebih jauh kegiatan perekonomian di lingkungan komunitas masyarakat muslim dalam hal ini pesantren dan khususnya koperasi.

## **B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan koperasi di lingkungan pesantren.
2. Apakah faktor yang mempengaruhi sehat dan tidaknya koperasi di lingkungan pondok pesantren.

---

<sup>16</sup> Team Universitas Gadjah Mada, "*Koperasi : Sebuah Pengantar*", (Jakarta : Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1981), hal. 7-8.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Petugas Pembina Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Deperindag dan Koperasi Kab. Bantul Tanggal 15 September 2003.

Dengan demikian ruang lingkup masalahnya dibatasi pada :

1. Pelaksanaan koperasi di lingkungan pesantren.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada koperasi di lingkungan pondok pesantren.

Dari ruang lingkup masalah tersebut diharapkan diperoleh diskripsi yang lengkap dan berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian di lingkungan pondok pesantren.

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan penelitian :

1. Mendeskripsikan, memahami dan mengevaluasi kegiatan koperasi di lingkungan pesantren.
2. Menemukan dan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan koperasi di lingkungan pesantren.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman yang mendalam tentang kegiatan perekonomian di komunitas masyarakat muslim/santri serta berbagai potensi yang dimilikinya dan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam memahami masyarakat santri sebagai suatu fenomena sosial dan sekaligus sebagai pengembangan tradisi keilmuan yang berpijak pada kajian ekonomi – antropologi – sosiologi agama, juga diharapkan mempunyai signifikansi sosial bagi pengembangan gagasan-gagasan ekonomi umat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan koperasi di lingkungan Pondok Pesantren.
2. Dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi terhadap penyimpangan-penyimpangan konsep dasar koperasi yang terjadi di Koperasi Pondok Pesantren.
3. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi kepada dunia akademik mengenai berbagai penyimpangan di Koperasi Pondok Pesantren sebagai sebuah kasus penyimpangan oleh Gerakan Koperasi Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Tesis ini memuat uraian yang terdiri dari Bab I hingga Bab VII dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan dan ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II. Pada bab ini dikemukakan mengenai telaah pustaka yang meliputi hasil penelitian dan tulisan mengenai pesantren maupun koperasi. Sandaran teoritis yang melihat teori, pendapat tentang koperasi dan tradisi pesantren.

Bab III. Pada bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian meliputi : pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data.

Bab IV. Pada bab ini dikemukakan tentang konsep dasar koperasi yang meliputi : pengertian dan sejarah koperasi, prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, peranan dan fungsi koperasi, mekanisme kerja koperasi, dan telaah syari'ah mengenai koperasi.

Bab V. Pada bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian yaitu tiga pondok pesantren yang meliputi Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Pondok Pesantren An Nur Ngrukem dan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Baik mengenai sejarah berdirinya, kegiatan santri maupun keberadaan Kopontren.

Bab VI. Pada bab ini diuraikan temuan-temuan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi temuan tentang kegiatan perekonomian di pondok pesantren, tradisi pesantren dan praktek pelaksanaan koperasi di pondok pesantren.

Bab VII. Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### A. Kajian tentang Koperasi

Penelitian yang khusus membahas mengenai kegiatan perekonomian di lingkungan pesantren khususnya koperasi dilihat dari sudut pandang pesantren sebagai sebuah fenomena subkultur tersendiri dari masyarakat. Menurut penulis sejauh ini masih jarang dilakukan, tetapi kajian terpisah mengenai koperasi dan pesantren di sisi pendidikan telah banyak dilakukan.

Kajian mengenai koperasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1950-an, dalam pidatonya pada Menyongsong Hari Koperasi Pertama tanggal 12 Juli 1951 Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengemukakan kritiknya terhadap pelaksanaan koperasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan koperasi yang dianggap sebagai soko guru sistem perekonomian nasional Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 pasal 33 dengan menjadikan prinsip “Usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” sebagai landasan operasionalnya. Ditegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Namun dalam kenyataannya hampir tidak ada koperasi Indonesia yang menerapkan prinsip usaha (berdasar atas kekeluargaan) itu, karena banyaknya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia.<sup>1</sup>

Kekecewaan terhadap perkembangan koperasi selama 25 tahun belakangan ini diakui juga oleh pemerintah sehingga berbagai upaya strategi dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi, sehingga perlu

---

<sup>1</sup> Revisod Baswir, “*Agenda Ekonomi Kerakyatan*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1970), hal. 132-133

dilakukan pengkajian ulang terhadap kelembagaan koperasi. Sehubungan dengan hal itu setidaknya terdapat tiga persoalan pokok yang berkaitan dengan tatanan kelembagaan koperasi yang perlu dicermati, yaitu mengenai keanggotan, permodalan dan kepengurusan sehingga kemudian dilakukan pengkajian terhadap UU No 12 / 1967 dan diganti dengan UU No 25 / 1992 yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya.<sup>2</sup>

Lebih lanjut lagi terjadi perkembangan pemikiran mengenai peran dan pengertian koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia. Bahkan sejak pertama kali dikenalkan di Indonesia, peraturan masih peraturan koperasi 1915, UU Koperasi 1927, UU Koperasi 1933, Peraturan Koperasi 1949, UU Koperasi 1958, UU Koperasi 1965, UU Koperasi No. 12/1967 dan terakhir diganti lagi dengan UU No 25/1992.<sup>3</sup>

Bahkan pada tingkat internasional dalam konferensi menteri-menteri koperasi Asia Pasifik (Konferensi ICA Asia Pasifik) yang berlangsung di Beijing, Cina yang dihadiri 15 menteri dan 36 pejabat eselon I dari 24 negara serta 139 pimpinan gerakan koperasi nasional telah menyepakati deklarasi bersama dalam bentuk resolusi dan rekomendasi dalam rangka pengembangan koperasi. Ada delapan resolusi yang disahkan dalam konferensi ini, yaitu mengenai : (1) otonomi dan independensi, (2) perundang-undangan, (3) pengakuan, (4) permainan yang jujur, (5) pengaturan sendiri (dalam koperasi), (6) kapitalisasi, (7) bantuan pengembangan koperasi dan (8) jaringan kerja sama.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 159-165

<sup>3</sup> Ibid., hal. 138 dan 142

<sup>4</sup> Djabartuddin Djohan, "Undang-Undang Harus Menjamin Otonomi dan Independensi Koperasi" dalam Wartakop No. 93 Tahun XX, Maret 2000, hal. 38-39

## B. Kajian tentang Pesantren

Sedangkan penelitian yang khusus mengenai pesantren antara lain dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofier pada September 1977 – Agustus 1978 di dua buah pesantren Tegalsari di Salatiga. Fokus penelitian ini mengenai tradisi pesantren dan peranan kyai dalam memelihara dan mengembangkan faham Islam tradisional di Jawa.<sup>5</sup> Lebih jauh dinyatakan bahwa unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Unsur kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning sekaligus merangkap imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan, seperti melakukan sholat berjamaah. Sedangkan unsur-unsur lainnya, masjid, asrama, santri dan kitab kuning bersifat subsidier yang keberadaannya di bawah kontrol dan pengawasan kyai.<sup>6</sup>

Analisa Dhofier tentang unsur-unsur yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pondok pesantren menitikberatkan pada aspek fisik (*material factors*) yang cenderung bergerak dalam kondisi stagnan. Pendapat ini melepaskan perhatian akan perkembangan lembaga pondok pesantren dari unsur yang sederhana menjadi lebih kompleks. Pada awalnya, santri dan bangunan rumah kyai yang berfungsi sebagai tempat mengaji Al Qur'an.

Sebelum Dhofier, Suyoko Prasodjo pernah meneliti tentang profil pesantren, yaitu pesantren Al Falah dan Delapan Pesantren lain di Bogor. Prasodjo mengemukakan bahwa pola-pola pondok pesantren terdiri dari lima

---

<sup>5</sup> Dhofier, "*Tradisi*.", hal. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 44-60

pola, yang secara berurutan unsur-unsurnya berkembang dari sederhana hingga variatif. Pola I terdiri dari bangunan masjid dan kyai, pola II terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, Pola III terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok dan madrasah, Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat ketrampilan, dan Pola V terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah tempat ketrampilan universitas dan gedung perkantoran.<sup>7</sup>

Pemetaan pola-pola pondok pesantren yang dikemukakan Prasodjo agaknya berdasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, lembaga pesantren bergerak secara dinamis dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan pondok pesantren senantiasa melahirkan unsur-unsur baru tanpa harus menghilangkan unsur yang sudah terbentuk. Terjadinya akumulasi atas unsur tersebut membuat pondok pesantren tetap eksis dan berfungsi dalam arus perubahan sosial.

Lebih jauh Sukamto meneliti tentang kepemimpinan kyai dalam pesantren. Dijabarkan, kepemimpinan dan struktur kekuasaan kyai dari sudut pandang sosiologis yang arah perkembangannya sering ditentukan oleh perjalanan masyarakat dan sama sekali bukan oleh pesantren sebagai subkultur, yang menyangkut seluk beluk tradisi dan keyakinan masing-masing anggota masyarakat pesantren. Pesantren dari sisi pandang ini hanya berarti sebagai lokasi budaya keagamaan yang terlepas dari dinamika masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian mengambil studi kasus di Pesantren Darul Ulum Jombang dan dipublikasikan pada tahun 1999.

---

<sup>7</sup> Sudjoko Prasodjo, "*Profil Pesantren*," (Jakarta : LP3ES, 1974), hal. 89-90

<sup>8</sup> Sukamto, "*Kepemimpinan*," hal. 11

Geertz membuat klasifikasi masyarakat Jawa terdiri dari kelompok-kelompok abangan, santri dan priyayi.<sup>9</sup> Tradisi budaya masyarakat Jawa digambarkan dalam bentuk tertutup, eksklusif dan sulit menerima unsur-unsur dari luar yang bersifat modern. Ciri budaya pesantren yang bersifat komunal menempatkan figur kyai sebagai pencetus gagasan dan penjaga tradisi keagamaan. Karena itu, Geertz menyebutkan sebagai *cultural broker*, yang berfungsi menyampaikan informasi-informasi baru dari luar lingkungan yang dianggap baik dan membuang informasi yang dianggap kurang baik atau menyesatkan komunitas pesantren.

Pengamatan Geertz dilakukan pada tahun 1960-an, dan ia sendiri sudah ketinggalan melihat perkembangan komunitas Islam di Indonesia, terutama perubahan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Perkembangan pesantren sangat cepat dan bervariasi, aktivitas kehidupan kyai dan santri yang digambarkan secara sederhana sekarang mengalami perubahan. Jenis pendidikan baru, yang bukan merupakan ciri pendidikan pesantren. Dikotomi antara santri dan abangan dengan ciri-ciri saling berlawanan menjadi tidak relevan lagi. Santri menyandang predikat sebagai kumpulan orang-orang taat beragama, sebaliknya abangan dikategorikan sebagai sosok penganut aliran sinkretisme, yang mendapat pengaruh kejawen. Namun sekarang terdapat proses santrinisasi ketika kehidupan santri memasuki dunia abangan, yang diawali lahirnya generasi muda dari kalangan keluarga abangan belajar pengetahuan keagamaan di musala atau masjid, kepada para ustaz dan kyai.

---

<sup>9</sup> Lihat Clifford Geertz, "*Abangan Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*". (Jakarta : Pustaka Jaya, 1983), hal.

Sehingga banyak santri di pondok pesantren yang berlatar belakang abangan. Di sini Geertz kurang mempertimbangkan variabel dinamika sosial politik yang berkembang dan mempengaruhi ikatan-ikatan sosial masyarakat Jawa setelah tahun 1960-an. Daerah-daerah di pedesaan yang sebelumnya menjadi basis abangan, mulai banyak bermunculan tempat-tempat peribadatan, seperti masjid, musala, dan sekolah keagamaan (madrasah) sebagai bentuk kesadaran pemahaman keagamaan.<sup>10</sup>

Menurut penelitian Horikoshi, kyai adalah figur yang berperan sebagai penyaring informasi dalam memacu perubahan di dalam pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya.<sup>11</sup> Kedudukan kyai adalah pemegang pesantren yang menawarkan agenda perubahan sosial keagamaan, baik yang menyangkut masalah interpretasi agama dalam kehidupan sosial maupun perilaku keagamaan santri, yang kemudian menjadi rujukan masyarakat. Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa ketika terjadi arus perubahan yang besar dan mempengaruhi kondisi sosio kultural pondok pesantren, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana kebutuhan terhadap perubahan dapat direspon secara positif tanpa harus merusak ikatan-ikatan sosial yang ada.<sup>12</sup> Para kyai berusaha memfungsikan ikatan-ikatan sosial sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkan. Perubahan yang ditawarkan oleh kyai dengan cara bertahap, dengan harapan agar komunitas pesantren tidak mengalami kesenjangan budaya (*cultural lag*) atas masuknya budaya asing yang

---

<sup>10</sup> Sukanto, "Kepemimpinan.", hal. 6

<sup>11</sup> Hiroko Horikoshi, "Kyai dan Perubahan Sosial", (Jakarta : P3M, 1987), hal. 232-236

<sup>12</sup> Lihat, Abdurrahman Wahid, "Benarkah Kyai Membawa Perubahan Sosial?" Pengantar dari buku Kyai dan Perubahan Sosial karya Horikoshi, hal. xi-xx

sebelumnya dianggap mengotori kemurnian tradisi pesantren. Kyai berperan dalam melakukan sosialisasi budaya baru melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada. Karena itu penerimaan budaya baru sangat tergantung atas keberhasilan kyai dalam melakukan akulturasi budaya.

Penelitian Jackson berkaitan dengan fungsi tokoh masyarakat atau kewibawaan tradisional seseorang tokoh dalam mendinamisasi aktivitas sosial politik masyarakat, di mana keikutsertaan masyarakat dalam politik disebabkan oleh pengaruh posisi tokoh tradisional yang senantiasa dipatuhi orang-orang Sunda. Peranan tokoh tradisional sangat besar dalam mempengaruhi komunitas Sunda untuk melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap penjajah. Kekuatan hubungan kewibawaan tradisional dalam kehidupan masyarakat dibuktikan oleh adanya kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat di bidang politik sesuai dengan pilihan politik yang ditentukan oleh kalangan orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat. Jackson mengklasifikasikan bentuk-bentuk hubungan masyarakat, di satu sisi sebagian kelompok masyarakat menduduki status sosial yang tinggi atau superior, terdiri atas tokoh masyarakat informal maupun formal, para orang tua, dan sesepuh desa. Kelompok ini menjadi panutan masyarakat dan menentukan corak hubungan kehidupan masyarakat desa. Di sisi lain, kelompok yang jumlahnya lebih besar, terdiri atas anggota masyarakat secara keseluruhan dan kalangan muda, yang menduduki posisi status sosial lebih rendah atau subordinat. Afiliasi politik kelas subordinat ditentukan dan mengikuti kelas superior. Ikatan-ikatan sosial yang terjalin di

dalam komunitas membentuk suatu pengaruh kewibawaan tradisional dengan kehidupan sosial politik masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian lain yang serupa dilakukan Lik Arifin di masyarakat Madura. Arifin mengemukakan bahwa tradisi kepatuhan dan sikap penghormatan masyarakat Madura terhadap tokoh masyarakat sederajat kyai atau ulama. Kewibawaan tokoh tradisional mampu membentuk masyarakat Madura sangat agamis dengan basis pendidikan pondok pesantren. Ketaatan keagamaan masyarakat Madura dianggap sempurna manakala sudah pernah melakukan ibadah haji. Hampir tiap desa di Madura memiliki tokoh masyarakat yang sudah bergelar haji. Posisi tokoh tradisional di Madura mempunyai kemampuan membentuk tradisi kultural yang menempatkan unsur keagamaan sebagai simbol kepemimpinan masyarakat Madura. Para kyai membentuk jaringan kerja sampai tingkat desa dalam melakukan transformasi keagamaan. Karena itu, para pemimpin formal yang terdiri dari para kepala desa dan pamong desa, hampir semua merupakan kepanjangan dari peranan kyai atau ulama. Mereka menduduki posisi yang sekarang ini tidak lepas dari pengaruh kyai desa tersebut. Fungsi kyai tidak hanya sebagai ahli ilmu keagamaan, yang sikap dan tindakannya dijadikan rujukan masyarakat, melainkan juga menjadi pemimpin masyarakat yang seringkali dimintai pertimbangan dalam menjaga stabilitas keamanan desa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan : Kasus Darul Islam Jawa Barat*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990), hal. 199-219

<sup>14</sup> Lik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesia World Ulama of Madura*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), hal. 104-114

Pada masa penjajahan Belanda, selain bertujuan melakukan ekspansi kekuasaan, kedatangan penjajah juga membawa budaya yang berlawanan dengan budaya Islam. Karena kebijakan politik keagamaan yang diputuskan Belanda dirasakan sangat merugikan kepentingan umat Islam, maka perlawanan kelompok yang tidak memiliki kekuatan senjata adalah dengan membangun institusi-institusi pesantren yang akhirnya memiliki karakter berbeda dengan lingkungan luar. Sebagaimana dikemukakan Hadimulyo bahwa pondok pesantren dilahirkan sebagai *counter cultural*<sup>15</sup> terhadap budaya yang pada waktu itu didominasi oleh budaya Belanda.

Menurut teori Boeke bahwa budaya barat sebagai nilai impor yang unsur-unsurnya lebih maju, berwatak kapitalis berhadapan dengan budaya lokal yang berwatak tradisional dan bersifat komunal. Meminjam istilah Boeke tentang masyarakat majemuk atau *plural society*,<sup>16</sup> maka di pondok pesantren terjadi pergulatan antara budaya luar atau impor dengan budaya lokal. Pertarungan kedua budaya tersebut tidak selalu berakhir dengan model antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan berganti unsur baru yang kemungkinan besar dimenangkan unsur impor. Unsur lokal berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati masyarakat pesantren. Gejala ini dibuktikan dengan masuknya unsur baru berupa jenis pendidikan sekolah yang menggunakan kurikulum modern, sehingga status kelembagaan

---

<sup>15</sup> Hadimulyo, "Dua Pesantren Dua Wajah Budaya," dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, (Jakarta : P3M, 1985), hal. 98-99

<sup>16</sup> Lihat, J.H. Boeke, "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda", dalam Sajogyo, Bunga Rampai Perekonomian Desa, Yayasan Agro Ekonomika, 1982, hal. 2-38, juga lihat, "Beberapa Pandangan atas Teori Ekonomi Boeke", oleh Sadli, hal. 40-59

pondok pesantren menjadi formal yang disahkan melalui badan hukum berbentuk yayasan.

Tidak dapat disangkal lagi, khususnya di masyarakat Jawa dan Madura, pesantren pernah menduduki posisi strategis di berbagai lapisan masyarakat. Pesantren waktu itu mendapat pengaruh dan penghargaan besar yang mampu mempengaruhi seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, keperkasaan pesantren ini dimitoskan, karena karisma kyai dan dukungan besar para santri yang terbesar di masyarakat.<sup>17</sup>

Corak kehidupan kyai dan santri semacam itu membuat kedudukan pesantren menjadi multi fungsi. Kyai dijadikan imam dalam bidang ubudiyah, upacara keagamaan dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang menimpa masyarakat. Peran kyai semakin kuat di dalam masyarakat, ketika kehadirannya diyakini membawa berkah, misalnya tidak jarang kyai diminta mengobati orang sakit, memberikan ceramah agama dan diminta doa untuk melariskan barang dagangan.<sup>18</sup>

Karisma kyai ini memperoleh dukungan dari masyarakat karena memiliki kemantapan moral dan kualitas keilmuan, sehingga akhirnya melahirkan suatu bentuk kepribadian yang *magnetis* (penuh daya tarik) bagi para pengikutnya, sekalipun proses ini mula-mula beranjak dari kalangan terdekat, sekitar tempat tinggalnya, tetapi kemudian menjalar ke luar ke

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Wahid, "Pesantren.", hal : 54-55, juga lihat Kuntowijoyo dalam "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa : Potret Sebuah Dinamika", (Bandung : Penerbit Mizan, 1991), hal 246-263

<sup>18</sup> Clifford Geertz, "Abangan, Santri, hal. xx, juga lihat Abdurrahman Wahid tentang "Pesantren Sebagai Sub Kultur", hal. 40-55

tempat-tempat yang jauh, misalnya karisma Kyai Hasyim Asy'ari dari Jombang, Kyai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo dan sebagainya.

Kyai tidak hanya dikategorikan sebagai elite agama, tetapi juga sebagai elite pesantren, yang memiliki otoritas tinggi dalam menyimpan dan menyebarkan pengetahuan keagamaan serta berkompeten mewarnai corak dan bentuk kepemimpinan yang ada di pondok pesantren. Tipe karismatik yang melekat pada dirinya menjadi tolok ukur kewibawaan pesantren. Dipandang dari segi kehidupan santri, karisma kyai adalah karunia yang diperoleh dari kekuatan Tuhan.<sup>19</sup>

Sejarah pondok pesantren ini melukiskan betapa kuat pengaruh karisma kyai pada masa tertentu. Mereka menjadi tempat berkiblat bagi santri dan pendukungnya. Segala kebijakannya dituangkan dalam kata-kata dijadikan pegangan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari dijadikan referensi atau panutan. Bahasa-bahasa kiasan yang dilontarkannya menjadi bahan renungan. Posisi yang serba menguntungkan kyai ini membentuk mekanisme kerja pondok pesantren, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi kepemimpinan maupun arah perkembangan lembaga pesantren.<sup>20</sup>

Di lingkungan pondok pesantren, hubungan bapak-anak (Kyai-santri) dipegang seumur hidup dan cenderung mekanistik. Peragaan seorang santri untuk melakukan pendekatan dengan Tuhannya membutuhkan tokoh perantara (kyai) yang dapat menjembatani antara santri dengan Tuhan. Sistem hubungan

---

<sup>19</sup> Bryan S. Turner, "*Sosiologi Islam : Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*", (Jakarta : Penerbit : Rajawali, 1984), hal. 168-169, juga lihat Ben Anderson, "*Gagasan tentang kekuasaan di dalam kekuasaan Jawa*, terjemahan Ali As'ad (Kudus : PT. Menara Kudus, 1972), hal. 32-34

<sup>20</sup> Sukanto "*Kepemimpinan.*", hal. 14

bapak-anak (bapak-isme) di pondok pesantren sangat kprehensif dan menarik. Hal ini mempengaruhi corak dan bentuk birokrasi pesantren, misalnya dalam proses pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan yang diterima berkisar pada anggota keluarga, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan santri-kyai, sahabat karib dan sejenisnya.<sup>21</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>21</sup> Ibid., hal. 40

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan khas yaitu untuk mendeskripsikan kebutuhan khusus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang berlandaskan pada perwujudan dari satuan-satuan gejala yang muncul dalam kehidupan manusia atau pola-pola.<sup>1</sup>

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>2</sup>

Penelitian ini juga disebut pendekatan naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Penelitian ini bersifat

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan, “*Pengantar Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dalam Majalah Media*”, Edisi 14 Tahun III (Semarang : F.T. IAIN Walisongo, 1993), hal. 13.

<sup>2</sup> Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 5.

dekriptif analitik, dari penelitian deskriptik ini ditelaah fenomena-fenomena sosial dan budaya dalam suasana yang berlangsung secara wajar.<sup>3</sup>

Sebagai penelitian sosial penelitian ini berjalan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.<sup>4</sup> Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.<sup>5</sup>

Dengan demikian penelitian ini lebih dekat dengan model penelitian antropologi sosiologi agama yang melihat kegiatan perekonomian dikomunitas masyarakat muslim pesantren dengan berbagai macam tradisi dan kultur yang dimilikinya dalam berkoperasi.

## B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebnagai suatu kasus.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan model penelitian *grounded research*,<sup>7</sup> data diperoleh dengan menggunakan pengamatan terlibat (*participant observation*), dimana peneliti

<sup>3</sup> Sanapiah Faisal, "*Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*", (Malang : YA 3, 1990), hal. 43.

<sup>4</sup> Fenomologi pada mulanya merupakan "ajaran" tentang metode filsafat. Ia berasal dari Edmund Husserl dan Alfied Schultz, Filusuf dari Jerman, dalam sosiologi teori ini diletakkan oleh Max Weber yang memberi tekanan pada vestehen yaitu pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.

<sup>5</sup> Lexi J. Moleong, "*Metodologi*", hal. 9.

<sup>6</sup> Handari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Cet. I, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 72.

<sup>7</sup> Para ahli ilmu sosial, khususnya para ahli sosiologi, berupaya menemukan teori berdasar data empirik, bukan membangun teori secara deduktif logis. Lihat dalam Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Edisi IV, Cet. I, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), hal. 12. Juga dalam Lexi, "*Metodologi*" hal 6, bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan.

melibatkan diri dalam berbagai kehidupan sosial dan kejadian-kejadian kultural dalam rangka melakukan proses “empati” terhadap subyek yang diteliti.<sup>8</sup> Dan wawancara mendalam<sup>9</sup> (*indepth interview*), sifat pernyataan tidak terstruktur (*unstructured interview*)<sup>10</sup> dan menekankan pada pendalaman (*probing*) yang terkait pada kasus saja.<sup>11</sup>

### C. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, secara terinci penulis melakukan tiga tahap,<sup>12</sup> antara lain : tahap pra lapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, dan terakhir menyiapkan perlengkapan penelitian.

Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahap ini dilakukan antara lain memahami latar penelitian, memasuki lapangan penelitian dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

<sup>8</sup> Irwan Abdulah, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Hand Out Antropologi Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 1995), hal. 71.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>10</sup> Selain tidak berstruktur ada juga wawancara berstruktur (*structured interview*). Wawancara tidak berstruktur bisa berbentuk 1) wawancara yang berfokus (*focus interview/unguided, nondirective interview*). Lihat Koentjaraningrat, “*Metode Wawancara*” dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cetakan III, (Jakarta : Gramedia, 1991), hal. 138 – 140..

<sup>11</sup> Lexi Memberi arahan bahwa dalam wawancara jenis ini materi difokuskan pada kekecualian, penyimpangan penafsiran yang tidak lazim dan pandangan ahli. Responden yang diinterview dapat yang pilihan-pilihan saja, lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi*, hal. 136 – 139.

<sup>12</sup> Seperti diungkapkan oleh Robert C. Bogdan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 1) pra lapangan, 2) kegiatan lapangan dan 3) analisis insentif, lihat Lexi, *Metodologi*, hal. 85 dari sumber asli Robert C. Bogdan, *Participant Observation in Organizational Setting*, (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 1972).

Tahap analisis data, dalam tahap ini dilakukan menyiapkan dasar analisis data, menemukan tema dan merumuskan hipotesis, dan menganalisis berdasarkan hipotesis.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memilih sampel di tiga pondok pesantren antara lain : PP. Al Munawwir Krapyak, PP. An Nur Ngrukem dan PP. Aji Mahasiswa Al Muhsin. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian didasarkan pertimbangan :

1. Daerah Kabupaten Bantul merupakan daerah yang banyak terdapat pondok pesantren<sup>13</sup> dengan berbagai macam spesifikasi misalnya jumlah santri, kualifikasi santri maupun tertua di DIY.
2. Dari ketiga pondok pesantren tersebut dipimpin oleh kyai berpengaruh yang sering dijadikan rujukan berbagai pesantren lain di DIY ketika ada suatu permasalahan.
3. Di ketiga pondok pesantren tersebut sudah ada kopontren berbadan hukum, yang dinilai maju, sedang dan kurang sehat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sebagaimana disampaikan pengurus RMI (Rabitah Ma'ahid al Islamiyah/Asosiasi Pondok-Pondok Pesantren) DIY dalam Wawancara tanggal 5 Oktober 2003.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pembina Kopontren Deperindag dan Koperasi Kabupaten Bantul, pada September 2003.

#### 4. Accessibility<sup>15</sup>

Penulis telah banyak mengerti informasi dari ketiga pondok pesantren tersebut, sehingga memudahkan untuk mengakses data yang diperlukan.

### E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Sumber data

Sumber data penelitian adalah berbagai komponen yang ada di ketiga pondok pesantren, baik itu kyai, pengurus, santri, pengurus kopontren maupun petugas pembina kopontren Deperindag dan koperasi Kabupaten Bantul yang senantiasa membina dan meminta laporan kegiatan kopontren. Penggalan data diawali dari key informan dan seterusnya “menggelinging” sampai pada titik jenuh. Sumber data lainnya adalah berbagai dokumen pondok pesantren seperti brosur, buku panduan maupun laporan kopontren.

#### 2. Teknik pengumpulan data

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan melalui observasi partisipasi/pengamatan terlibat.

Observasi dan pengamatan ditujukan terhadap berbagai aktivitas perekonomian di ketiga pondok pesantren dan fenomena yang muncul dari situasi tersebut ditarik pada garis pikiran sejauhmana kontribusinya pada masalah penelitian.

---

<sup>15</sup> Landasan *accessibility* merupakan salah satu dari 4 alasan yang diperlukan dalam penelitian, 3 lainnya yaitu *simplicity*, masalah sederhana tapi pembahasan mendetail, *complexity* : tingkat kesulitan perlu dipertimbangkan walaupun bagus temannya, *permissibleness*, mudah dalam perizinan/prosedur. Seperti materi yang disampaikan oleh Safri Sairin dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif di Perkuliahan Program MSI-UII pada Sabtu, 26 November 2000.

## F. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dua corak analisis, yaitu (1) analisis saat mempertajam keabsahan data dan analisisnya dilakukan secara induktif kualitatif yang mencakup analisis domain, analisis teksonomis dan tema kultural. Ketiga analisis pertama ini dilakukan secara simultan pada saat berada di lapangan. Di sini dilakukan penyusunan data, yakni penyusunan kata-kata hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Situasi wajar, apa adanya (*natural setting*) dijadikan bahan penelitian yang dimasuki peneliti tanpa intervensi bentuk-bentuk lain (angket, tes atau eksperimen). Namun di sini peneliti berusaha mencari makna dari perbuatan dan peristiwa yang terlihat di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memahami berbagai tradisi yang ada di pondok pesantren. Berdasarkan ini data yang diperoleh merupakan data primer (langsung diperoleh dari tangan pertama). (2) Analisis data yang juga analisis akhir dilakukan setelah pengumpulan data dan analisis di lapangan.

## BAB IV

### KONSEP DASAR KOPERASI

#### A. Pengertian dan Sejarah Koperasi

Kata koperasi yang berasal dari kata-kata Latin “cum” yang berarti “dengan” dan “operari” yang berarti “bekerja”. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “co” dan “operation”, yang dalam bahasa Belanda “Cooperative Vereniging” yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Makna usaha bersama ini adalah semua kegiatan usaha dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan, sehingga memberikan dasar bekerja yang saling menguntungkan, saling membantu satu sama lain seperti layaknya dalam keluarga sendiri yang harmonis.

Calvert memberikan definisi koperasi adalah suatu bentuk organisasi di mana orang-orang secara sukarela bergabung bersama-sama, sebagai makhluk manusia, atas dasar persamaan demi peningkatan manfaat ekonomi mereka sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Roy, definisi koperasi adalah :

*a cooperative is define as a busines voluntary organized, operating at cost, which is owned capitalized by members patrons as users, sharing risks and benefit, proportional to their participation.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hindyo Pramono, “Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan,” (Yogyakarta : Taman Pustaka, 1986), hal. 8-9.

<sup>2</sup> H. Calvert, “The Law and Principles of Cooperation”.

<sup>3</sup> Ewell Paul Roy, “Cooperative Development and Principles Management”, (Illinois : Interstate Printer and Publisher, 1981), hal. 6

International Cooperative Alliance (ICA, 1996) memberikan definisi koperasi sebagai berikut :

*a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.*<sup>4</sup>

Menurut pengertian yang diberikan oleh perserikatan buruh sedunia (ILO) :

*Cooperative is an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joint together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable business organization to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits and the under taking.*<sup>5</sup>

Bung Hatta menyatakan koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. Pada koperasi yang didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 pada pasal 3 nya dinyatakan bahwa :

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> International Cooperative Alliance (ICA), "What is a Co-Operative", (International Cooperative Information Center, 1996)

<sup>5</sup> International Labour Organization (ILO), "Cooperative Management and Administration", (Switzerland : Tribune de Genewa, 1975)

<sup>6</sup> Muhammad Hatta, "Kumpulan Karangan", (Jakarta : Balai Buku Indonesia, 1954)

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian", (Semarang : Aneka Ilmu, 1997), hal. 67

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perekonomian, pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>8</sup>

Walaupun diartikan dengan cara yang berbeda-beda, namun dalam garis besarnya, koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa di dalam koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi/organisasi sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial/watak sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan ekonomi para anggotanya dengan sebaik-baiknya dan karena anggota koperasi adalah orang-orang, maka yang dipentingkan adalah perkumpulan orang bukan modal sehingga partisipasi anggota merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan koperasi dan keuntungan bukan merupakan tujuan utama di dalam koperasi.

Sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi mulai ada, tetapi yang jelas koperasi sudah dikenal lama sekali. Gerakan koperasi timbul karena inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad XIV di

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 2

daratan Eropa, namun gerakan koperasi modern pertama muncul pada abad 19 dengan berdirinya Koperasi Rochdale pada tanggal 24 Oktober 1844 di Inggris.

Mereka yang berperan dalam mengembangkan koperasi antara lain para idealis yaitu Francois Charles Fourier (1771 – 1837), Robert Owen (1771 – 1858), William King, Louis Blanc (1811 – 1882). Keempat tokoh idealis ini memiliki beberapa kesamaan inti konsepsi pemikiran tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya yang biasanya menimpa rakyat kecil. Ide mereka menyatakan bahwa mereka harus bekerja bersama-sama dan berswadaya menuju swasembada yang sebenarnya merupakan ciri koperasi yang paling penting.<sup>9</sup> Kemudian para politikus yaitu N. V. S. Grundtwig (1783 – 1872), Herman Schulze Celitzh (1808 – 1883), Freiderich William Raiffeisen (1818 – 1888), Alphonse Desjardius (1854 – 1921), M. M. Cody (1882 – 1959). Selain para idealis dan politikus yang ikut berjasa dalam pengembangan koperasi, terdapat juga ilmuwan yang mengembangkan koperasi sebagai suatu ilmu pengetahuan, di antaranya Ivan Emelianaft (1880 – 1900) dengan karyanya *Economic Theory of Cooperation* yang merupakan buku teori koperasi yang paling terkenal, Margaret Digby dan Paul Lambert dengan bukunya *Studies in The Social Philosophy of Cooperation*.<sup>10</sup>

Gerakan koperasi modern ditandai dengan berdirinya Koperasi Rochdale di Inggris pada tanggal 24 Oktober 1844 dikarenakan penderitaan kaum buruh yang berada di puncak penderitaan disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis, sehingga untuk membebaskan diri dari tindasan sistem

---

<sup>9</sup> Departemen Perdagangan dan Koperasi, "Pengetahuan Perkoperasian", (Jakarta : t.t.), hal.5

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 7

kapitalis serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi yang pada awalnya hanya bergerak di bidang konsumsi dan kemudian berkembang melakukan usaha-usaha produktif. Menyusul keberhasilan Koperasi Rochdale, maka pada tahun 1852 telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris.<sup>11</sup> Tujuan Koperasi Rochdale ini yaitu ingin meringankan beban kaum buruh yang makin menderita karena terdesak oleh perkembangan teknologi pada waktu itu sebagai akibat adanya Revolusi Industri.<sup>12</sup>

Koperasi di Prancis lahir karena Revolusi Prancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Berkat dorongan dari Charles Fourier, Louis Blanc serta Ferdinand Lasalle, para pengusaha kecil di Prancis mendirikan koperasi-koperasi di bidang produksi dan dewasa ini telah terbentuk Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Prancis (*Federation Nationale Dess Cooperative de Consommation*) dengan jumlah koperasi sebanyak 476 buah.<sup>13</sup>

Di Jerman dikembangkan koperasi pertanian karena latar belakang mereka yang bercorak agraris. Tahun 1848, Raiffeisen mendirikan Koperasi Simpan Pinjam di Jerman yang bertujuan untuk mempersatukan petani agar mereka dapat saling bantu melalui kegiatan simpan pinjam.<sup>14</sup> Sedangkan perintis koperasi konsumen di Denmar adalah Pastor H. C. Sonner dan Dr. F.

---

<sup>11</sup> Revisond Baswir, "Koperasi Indonesia", (Yogyakarta : BPFE, 1997b), hal. 15

<sup>12</sup> Pramono, "Beberapa Aspek", hal 43

<sup>13</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 16-17

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 17-20

F. Ulrich pada tahun 1866, di antara buruh-buruh yang hidup dalam kondisi sosial yang menyedihkan sehingga dibentuk koperasi menurut model Inggris<sup>15</sup>.

Usaha koperasi di Swedia ditujukan untuk memerangi kekuatan monopoli oleh kaum kapitalis. Salah satu pelopornya adalah Albin Johansen, dan pada tahun 1926 Koperasi Swedia berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta dan akhirnya memegang peranan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Pada akhir 1949, jumlah koperasi tercatat sebanyak 674 buah dengan 7.500 cabang. Selain itu juga berkembang koperasi pertanian. Keberhasilan koperasi-koperasi Swedia ini adalah berkat program pendidikan yang dilakukan secara teratur bagi karyawan dan para pengurusnya.<sup>16</sup>

Sedangkan perkembangan koperasi di Amerika Serikat lahir karena keadaan sosial ekonomi yang hampir serupa dengan Inggris pada pertengahan abad 19. Ekonomi kapitalis yang menyebabkan terpuruknya para pekerja menjadi masyarakat yang sangat menderita. Namun pada awalnya perkembangan koperasi di Amerika Serikat masih sangat lamban karena belum dikelola secara benar. Perkembangan koperasi yang pesat di Amerika Serikat baru terjadi setelah tahun 1880 karena prinsip Koperasi Rochdale baru di kenal di sana pada tahun 1860 dan Amerika Serikat mulai mempraktekkan pengalaman-pengalaman Koperasi Eropa. Dalam perkembangannya, jenis koperasi di Amerika Serikat semakin bertambah, misalnya Koperasi Asuransi Bersama, Koperasi Listrik dan Telepon, Koperasi Kredit juga Koperasi Rumah

---

<sup>15</sup> Ahmad Dimiyati, dkk., *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam Dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Koperasi Jasa Informasi, 1987), hal. 18

<sup>16</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 20-21

Sakit dan Koperasi Kesehatan. Saat ini di Amerika Serikat karena telah terbukti manfaat dan jasanya bagi masyarakat.<sup>17</sup>

Selain di Eropa dan di Amerika Serikat, koperasi juga berkembang di daratan Asia, di antaranya di Jepang, pertama kali koperasi berdiri tahun 1900, bersamaan waktunya dengan berlakunya Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Pada masa ini kerjasama dirasakan perlu untuk mempertahankan diri mereka dan untuk mengantisipasi pengaruh buruk sistem baru tersebut. Pada tahun 1906, koperasi terus berkembang. Terlebih lagi tahun 1920-an, ketika Jepang telah mengembangkan industrinya koperasi benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.

Gerakan Koperasi Pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak 1930-an terutama ketika Jepang mengalami krisis ekonomi tahun 1933-1940.<sup>18</sup>

Organisasi Koperasi Jepang yang berkembang sekarang berdasarkan Undang-undang Koperasi Pertanian tahun 1947. Ada dua bentuk koperasi Pertanian di Jepang, yaitu Koperasi Pertanian Umum yang multi purpose (serba usaha) dan Koperasi Pertanian Khusus yang hanya menyelenggarakan satu jenis usaha.<sup>19</sup>

Koperasi-koperasi ini bergabung dalam koperasi induk yang bernama Gabungan Perkumpulan Koperasi Pertanian Nasional (Zenkoku Nogyo

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 22-23

<sup>18</sup> Ibid, hal. 24

<sup>19</sup> Pramono, "Beberapa Aspek", hal 47

Kyodokumiai Chuokai) atau Zen-Noh. Selain Zen-Noh, di Jepang juga terdapat Induk Koperasi Asuransi Bersama, Induk Koperasi Perbankan untuk pertanian, kehutanan dan pusat asosiasi penerbitan.<sup>20</sup>

Gerakan koperasi di India dimulai dengan berdirinya Koperasi Kredit untuk memberi kemungkinan pada produsen kecil untuk melanjutkan usahanya. Koperasi ini muncul karena pengusaha kecil di India pada waktu itu selalu menjadi korban lintah darat. Koperasi Kredit di India dipernalkan oleh Frederic Nicolson, pegawai pemerintah jajahan pada tahun 1897.<sup>21</sup> Koperasi Kredit di India meniru model Raiffeisen di Jerman, namun disesuaikan dengan keadaan setempat. Selain itu Koperasi Kredit di India dapat pula berbentuk Koperasi Lumbung karena uang pangkal bisa dibayar dengan uang atau berupa padi.<sup>22</sup>

Perkembangan koperasi di Korea dimulai pada awal abad 20. Koperasi Kredit Pedesaan mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan rakyat pedesaan untuk membantu para petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Sedangkan Koperasi Kerajinan dan Koperasi Pertanian mulai diorganisir pada tahun 1936. Pada tahun 1956, Koperasi Kredit Pedesaan diorganisir oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea dan tahun 1957, Koperasi Pertanian mulai melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian

---

<sup>20</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 25

<sup>21</sup> Dimiyati, dkk., "Islam dan Koperasi", hal. 18

<sup>22</sup> Pramono, "Beberapa Aspek", hal 46-47

digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (*National Agricultural Cooperation Federation*), disingkat NACF. Gabungan ini bekerja dengan berdasar prinsip-prinsip koperasi modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (*multi purpose*).

Sejak NACF berdiri maka gerakan koperasi di Korea berkembang pesat dengan anggota primer 1545 buah, Keperasi Kerajinan 145 buah dan Koperasi Pedesaan 104 buah.<sup>23</sup>

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal perkembangan di negara-negara Eropa yang selanjutnya menjalar ke Asia dan Amerika, terutama sekali dengan kehadiran para pedagang Eropa di tanah air. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu masih bersifat tradisional. Tata perekonomian Indonesia sebelum abag ke-16 masih bersifat gotong royong.<sup>24</sup> Namun setelah terjadi gelombang pelayaran, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara Eropa cenderung meningkat. Pada abad 16 berdatanglah bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis dan Belanda ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Hal ini berakibat buruk karena bangsa-bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia sehingga terjadi penindasan oleh para pedagang itu terhadap rakyat Indonesia yang menyebabkan penderitaan selama ratusan tahun.

---

<sup>23</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 25-26

<sup>24</sup> Arifinal Chaniago, "Perkoperasian Indonesia", (Bandung : Angkasa, 1984), hal 114

Penjajahan Belanda menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia dengan segala akibatnya. Buruh, tani, pegawai bangsa Indonesia menjadi hisapan lintah darat Belanda dan bangsa asing lainnya.

Pada tahun 1896, Patih Purwokerto, R. Aria Wiraatmaja mempelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai (priyayi) agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha ini mendapat dukungan Residen Purwokerto E. Sieburgh. Bank ini diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Pada tahun 1898, ide ini diperluas oleh De Walff Van Weterrode, pengganti E. Sieburgh ke sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwrecredier Bank*), yaitu dengan meniru model koperasi pertanian Raiffeisen di Jerman.<sup>25</sup> Akan tetapi karena kondisi masyarakat Indonesia yang hidup di alam penjajahan sehingga tidak bisa berkembang bebas maka perkembangan koperasi juga diawasi secara ketat dan mendapat rintangan dari pemerintah Belanda. Mereka mendirikan Algemene Nallescridiet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (Sekarang BRI) dan lumbung-lumbung sebagai pengganti Bank Simpanan dan Bank Kredit Petani yang telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmaja pada waktu itu.<sup>26</sup>

Antara tahun 1908-1913 bersamaan dengan Kebangkitan Nasional yang dipelopori R. Soetomo dengan dibantu oleh Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam inilah yang pertama kali melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia. Hal ini bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Baswir, "*Koperasi*", hal. 30-31

<sup>26</sup> Pramono, "*Beberapa Aspek*", hal 50

<sup>27</sup> Departemen Perdagangan dan Koperasi, "*Pengetahuan Koperasi*", hlm.29

Namun demikian perkembangan koperasi pada waktu itu tidak begitu memuaskan karena di samping hambatan dari pemerintah Belanda juga saingan berat dengan pedagang pada waktu itu. Hambatan formal dari pemerintah Belanda tampak dengan jelas dengan diterapkannya peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915. Dalam Undang-Undang ini, syarat administratif untuk mendirikan koperasi dibuat sangat berat. Tetapi peraturan tersebut tidak bertahan lama. Setelah dibentuknya panitia koperasi yang diketuai oleh Dr. H. J. Boeke tahun 1920, peraturan itu ditinjau dan diganti dengan peraturan Koperasi No. 91 tahun 1927 yang menetapkan peraturan yang lebih longgar untuk pendirian koperasi. Setelah itu perkembangan koperasi menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.<sup>28</sup> Sebagai puncaknya, dalam suatu kongres Partai Nasional Indonesia tahun 1932, semangat baru ini memuncak untuk mendirikan koperasi-koperasi di Indonesia dan mengembangkan yang sudah ada, dengan didorong oleh adanya Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang diperuntukkan khusus bagi golongan Bumi Putra dan adanya Jawatan Koperasi yang dibentuk sejak tahun 1930 dengan dipimpin oleh Dr. H. J. Boeke, di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.<sup>29</sup>

Kemudian pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi dan diperluas lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri tahun 1939 disebabkan karena koperasi masih perlu bimbingan, penyuluhan dan pengarahan dari pemerintah<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 31-32

<sup>29</sup> Pramono, "Beberapa Aspek", hal 54

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 55

Setelah Jepang mendarat di Indonesia tahun 1942, peranan kongres berubah lagi. Koperasi mengalami kemunduran terjadi penggantian Undang-undang sehingga peraturan Koperasi tahun 1927 No, 91 tidak berlaku lagi. Atas perintah Jepang didirikan “*Kumiai*” yaitu koperasi model Jepang yang dijadikan alat oleh Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang kebutuhan pemerintah Jepang dan hal ini sangat merugikan perekonomian rakyat Indonesia.<sup>31</sup> Hal ini menjadikan semangat berkoperasi menjadi semakin menurun.

Saat Jepang kalah perang dengan sekutu, maka Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari sesudahnya disahkan UUD 1945, yang menjadi semangat baru untuk menggerakkan koperasi karena koperasi mendapat landasan hukum yang kuat dalam UUD 1945 pada pasal 33, semangat koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian Bangsa Indonesia dan akan disusun suatu sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dan sebagaimana dikemukakan Bung Hatta bahwa koperasi dinyatakan sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan itu.<sup>32</sup>

Kemudian tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), di antara keputusan penting yang dihasilkan adalah pembentukan organisasi SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia) dan

---

<sup>31</sup> Chaniago, “*Perkoperasian*”, hal. 117

<sup>32</sup> Baswir, “*Koperasi*”, hal. 34

menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi<sup>33</sup> yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh Bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.<sup>34</sup>

Pada periode 1950-1960 atau dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang keras melawan kekuatan ekonomi lain sehingga banyak koperasi yang macet. Namun telah ada konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai nasional. Pada tanggal 12 Juli 1953 diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, di antara hasil keputusan adalah membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI dan menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian DKI mengadakan Kongres III di Jakarta pada tahun 1956 dan Kongres IV di Surakarta pada tahun 1959.<sup>35</sup>

Pada periode tahun 1960-1965 atau periode “Ekonomi Terpimpin” secara idiil koperasi mengalami kemunduran dan kehilangan kebebasan karena campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Bahkan koperasi dijadikan alat politik dengan memasukkan konsep Nasakom kedalamnya, daripada sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-undang Nomor 79 tahun 1958. Namun Undang-undang ini tidak sempat dijalankan.

---

<sup>33</sup> Pandji Anoraga dan Nini Widiyanti, “*Dinamika Koperasi*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal. 48

<sup>34</sup> Pramono, “*Beberapa Aspek*”, hal. 57

<sup>35</sup> Anoraga dan Widiyanti, “*Dinamika*”, hal. 42

Pada tanggal 21-24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Kongres Koperasi V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP I) DKI dirubah menjadi KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia), yang dijadikan alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. KOKSI mengadakan Kongres Koperasi VI (MUNASKOP II) pada tahun 1965 di Jakarta.<sup>36</sup>

Menjelang runtuhnya Orde Lama dan pergantian ke Orde Baru, keadaan bertambah buruk dengan adanya inflasi yang membumbung tinggi sehingga makin sulit menyediakan barang kebutuhan anggota.

Sejak lahirnya Orde Baru, pemerintah Orde Baru bertekad mengembalikan citra koperasi sesuai dengan kehendak pasal 33 UUD 1945, sejalan dengan tekadnya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam pada itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Ketetapan MPRS No. XXIII / MPRS / 1966 yang dibuat pemerintah Orde Baru merupakan awal dari gerakan Koperasi Indonesia dalam berkiprah secara lebih bebas lagi dan disusunnya Pola Pembangunan Koperasi baik jangka panjang maupun jangka pendek<sup>37</sup>

Tanggal 12-17 Juli 1966 di Jakarta berlangsung Kongres Koperasi VII yang disebut MUNAS GERKOPIN (Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi Indonesia). Kongres ini menghasilkan keputusan menggantikan KOKSI dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>37</sup> Ignatius Sukamdiyo, "Manajemen Koperasi", (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 25

Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pokok Perkoperasian pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam Konsoliderans Undang-undang ini dinyatakan bahwa UU No. 14/1965, nyata hendak menyelewengkan landasan, asas, serta sendi dasar koperasi dari kemurniannya.<sup>38</sup> Dengan keluarnya UU No. 14/1967, koperasi-koperasi yang ada mulai ditertibkan. Pada akhir 1967, jumlah koperasi mencapai 64.000 buah, namun hanya 45.000 yang berbadan hukum dan pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi tinggal 15.000 dan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 1967.<sup>39</sup>

Kongres Koperasi VIII diadakan pada tahun 1968 di Jakarta, juga MUNAS Koperasi IX tahun 1973. Sedangkan Kongres Koperasi (MUNAS Koperasi X) diselenggarakan tanggal 7-8 Juli 1977 di Jakarta. DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan unsur masyarakat, antara lain Perguruan Tinggi agar memberikan nafas masyarakat ke dalam koperasi.<sup>40</sup>

Salah satu program pengembangan koperasi yang cukup menonjol adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), yang mulai dibentuk sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1973 tentang BUUD dan KUD. Dan pada MUNAS X di Jakarta diputuskan untuk menyempurnakan KUD dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang penyatuan KUD sebagai

---

<sup>38</sup> Anoraga dan Widiyanti, "Dinamika", hal. 43

<sup>39</sup> Departemen Perdagangan dan Koperasi, "Pengetahuan Koperasi", hal. 145

<sup>40</sup> Anoraga dan Widiyanti, "Dinamika", hal. 43

penghimpun potensi ekonomi pedesaan menjadi lebih mantap dengan dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 1984 juga dikeluarkannya Inmenkop No 64/inst/M/VI/1988 tentang pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri.

Pengembangan koperasi menjadi pesat, hal ini dapat dilihat dari segi kuantitasnya yang selalu bertambah, namun dari segi kualitas masih terdapat banyak kelemahan. Sehingga dalam rangka mengakselerasi pengembangan koperasi secara kuantitatif dan kualitatif, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah strategis dengan mengganti Undang-undang Koperasi No 12/1967 dengan Undang-undang Koperasi No. 25/1992. Dengan terjadinya perubahan undang-undang ini juga terjadi perubahan yang cukup mendasar. Baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaannya.<sup>41</sup> Dan Undang-undang No. 25/1992 ini masih berlaku sampai sekarang.

Demikianlah sejarah perkembangan koperasi baik sejarah awal maupun sejarah koperasi di Indonesia yang telah mengalami pasang surut dalam perkembangan. Namun dapat dikatakan bahwa koperasi lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungi diri terhadap pemerasan dan penindasan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, akhirnya berkembang sebagai suatu gerakan dan malahan sistem ekonomi di samping sistem yang telah ada. Koperasi berhasil berkembang sebagai gerakan karena memiliki cita-cita yang dilahirkan oleh ideolog yang dianutnya dan memiliki relevansi sosial dengan masyarakat

---

<sup>41</sup> Baswir, "Koperasi", hal 37

dimana koperasi hidup. Koperasi berkembang menjadi ajaran yang melahirkan mazhab yang dianut oleh masyarakat banyak negara. Bahkan di Indonesia diterapkan sebagai sistem ekonomi seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 dan penjelasannya. Semua ini terjadi karena nilai-nilai sosial yang dijadikan asas dan aspirasi koperasi dan merupakan landasan tanggung jawab sosial karena koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi (rakyat) yang berwatak sosial.

Di samping negara-negara yang dikemukakan di atas koperasi juga terdapat di negara-negara lain, baik di Eropa seperti Norwegia, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Finlandia dan di Yugoslavia, maupun di negara-negara Amerika Latin, Canada, Afrika, Asia Barat, dan Australia. Hal ini membuktikan bahwa koperasi telah berkembang hampir di seluruh dunia.

## **B. Prinsip-prinsip Koperasi**

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lain tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya. Namun juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi. Prinsip-prinsip koperasi atau yang disebut juga sebagai sendi-sendi dasar koperasi ini adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi. Prinsip-prinsip ini berperan sangat penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan

membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi.

Prinsip-prinsip ini biasanya mengatur baik mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi, tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.<sup>42</sup>

Prinsip-prinsip koperasi yang pertama bersumber dari aturan-aturan umum yang ditemukan oleh pelopor-pelopor Koperasi Rochdale yang berdiri tanggal 24 Oktober 1844 di Rochdale, Inggris yang dikenal dengan *Prinsip-prinsip Rochdale*. Prinsip-prinsip ini telah dijadikan contoh dan pedoman bagi koperasi diseluruh dunia walaupun telah mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan, waktu, tempat serta kebudayaan setempat.

Namun Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector* (1951), menegaskan adanya 4 prinsip pokok yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya koperasi yaitu :

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Bersumber dari ketentuan itu timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada kopearsi, atau ikut serta

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 49

dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.

2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.<sup>43</sup>

Menurut Dr. Fauguet, prinsip pertama dan kedua mutlak dalam setiap organisasi koperasi, sedangkan prinsip ketiga dan keempat tergantung kepada keadaan dari kehendak anggota koperasi.

Pada bagian awal telah disinggung bahwa sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Koperasi Rochdale. Prinsip-prinsip Rochdale atau *The Principle of Rochdale* itu adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.
2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.
3. Pembatasan atas bunga.
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi.
5. Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai.
6. Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan.

---

<sup>43</sup> Anoraga dan Widiyanti, "*Dinamika*", hal. 11

7. Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.
8. Netral terhadap politik dan agama<sup>44</sup>

Karena penerapan prinsip-prinsip Rochdale di berbagai negara disesuaikan dengan kebutuhan koperasi pada masing-masing negara yang bersangkutan, maka hal ini menyebabkan terdapatnya beragam prinsip koperasi di seluruh dunia. Mengingat keadaan itu maka International Co-operative Alliance (ICA) mengambil inisiatif untuk merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang dapat berlaku umum. Langkah pertama yang dilakukan ICA adalah membentuk sebuah komisi yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip koperasi. Usaha ini dilakukan antara tahun 1930 sampai 1934.<sup>45</sup>

Melalui kongres ICA di London pada tahun 1934, rumusan prinsip umum Koperasi yang disepakati akhirnya adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang terbuka.
2. Pengawasan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha didasarkan atas partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi.
4. Bunga yang terbatas atas modal.
5. Netral dalam lapangan politik dan agama.
6. Tata niaga yang dijalankan secara tunai.
7. Menyelenggarakan pendidikan<sup>46</sup>

Dalam kongres ini beberapa negara menyatakan keberatan terhadap pencantuman 3 prinsip terakhir, karena hanya cocok diterapkan di negara-negara yang keadaan koperasinya sangat maju. Hanya 4 prinsip pertama yang diakui secara penuh sedang 3 prinsip lainnya yang bersifat fakultatif.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 49

<sup>45</sup> WP. Watkins, "*The International Co-Operative Alliance*", (London : The Church Gate Press, 1970), hal. 187-192

<sup>46</sup> Baswir, "*Koperasi*", hal. 55

Kemudian pada sidang ICA di Paris tahun 1937, diputuskan pencantuman keempat sendi dasar pertama sebagai sendi dasar ICA sendiri.<sup>47</sup> Bahkan dalam kongres ICA tahun 1948 di Praha, keempat sendi dasar tersebut dijadikan sebagai syarat bagi sebuah koperasi untuk menjadi anggota ICA. Dan hal ini tercantum dalam anggaran dasarnya.<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaan pada anggota ICA di berbagai negara timbul penafsiran yang berbeda mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi karena keadaan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda. Sehubungan dengan hal ini, tahun 1963 di Bournemouth, Kongres ICA menyusun sebuah komisi yang bertugas meninjau dan mempelajari pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi tersebut pada berbagai anggota ICA. Kemudian hasilnya dibawa dalam Kongres ICA ke-23 di Wina tahun 1966.<sup>49</sup> Rumusan baru prinsip-prinsip koperasi hasil Kongres Wina adalah :

1. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.
2. Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.
3. Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.
4. Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
6. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional.<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Watkins, "The Internasional", hal. 202

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 251

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.333

<sup>50</sup> Baswir, "Koperasi", hal 56

Dan dalam perkembangan selanjutnya, prinsip-prinsip ini diperbaharui lagi pada Kongres dan Pertemuan Umum ICA, tahun 1995 di Manchester dalam rangka memperingati Seratus Tahun ICA. Prinsip-prinsip baru yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan secara demokratis oleh anggota.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi.
4. Otonom dan bebas/mandiri.
5. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan memberikan informasi di kalangan anggotanya dalam rangka untuk mengembangkan koperasi.
6. Bekerjasama antara koperasi baik dalam lingkup lokal, regional maupun internasional.
7. Memperhatikan kepentingan anggotannya<sup>51</sup>

Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar koperasi secara internasional, penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia tidak lepas dari hal itu. Namun perlu disadari sepenuhnya bahwa penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di negeri ini.

Sejak pertama kali dikenalkan, peraturan koperasi di Indonesia telah mengalami delapan kali perubahan, yaitu Peraturan Koperasi 1915, UU Koperasi 1927, UU Koperasi 1933, Peraturan Koperasi 1949, UU Koperasi 1958, UU Koperasi 1965, UU Koperasi No.12/1967 dan terakhir diganti dengan UU Koperasi No. 25/1992.<sup>52</sup> Perubahan-perubahan ini terjadi karena Peraturan atau Undang-undang tersebut dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan, kebutuhan, dan usaha gerakan koperasi untuk mengatasi

<sup>51</sup> International Cooperative Alliance (ICA), "What is a cooperative"

<sup>52</sup> Baswir, "Agenda Ekonomi Kerakyatan", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997a), hal 138 dan 142

permasalahan yang dihadapinya dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Dengan perubahan ini tentu saja juga terjadi perubahan yang cukup mendasar, baik pada segi pengertian koperasi maupun pada berbagai aspek teknis pengelolaanya.

Prinsip-prinsip koperasi yang termuat dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 1967 adalah :

1. Sifat Keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketetalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri<sup>53</sup>

Karena dirasakan bahwa UU No. 12 Tahun 1967 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan, serta untuk menghadapi peluang dan tantangan yang akan dihadapi koperasi, UU No. 12 Tahun 1967 diganti dengan UU No. 25 Tahun 1992 sehingga juga terjadi perubahan pada prinsip-prinsip Koperasi Indonesia.

Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia yang digunakan sekarang adalah yang termuat di dalam pasal 5 UU No. 25/1992, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 25", hal 68-69.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 4

Selain itu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Pendidikan Perkoperasian.
2. Kerjasama antar koperasi<sup>55</sup>

### C. Tujuan Koperasi

Sebagaimana telah diuraikan di dalam sejarah koperasi bahwa koperasi lahir sebagai protes dan sarana untuk melindungi diri terhadap penindasan, pemerasan dan perlakuan yang tidak adil dari sistem ekonomi yang telah ada, maka tujuan utama yang hendak dicapai adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, koperasi senantiasa berpedoman pada **الاعتماد على النفس** dan prinsip-prinsip ideal yang telah dirumuskan sehingga kegiatan koperasi juga diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu karena gerakan koperasi berkembang menjadi gerakan yang bersifat nasional, maka keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Bahkan dalam perekonomian Indonesia, koperasi diterapkan sebagai sistem ekonomi dengan landasan hukum yang kuat yaitu pasal 33 UUD 1945 serta penjelasannya.

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 5

Tujuan Koperasi Indonesia dapat ditemukan di dalam pasal 3 Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Menurut pasal 3 tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>56</sup>

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25/1992 itu, dapat kita lihat bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya mencakup tiga hal, yaitu :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.<sup>57</sup>

Dengan ketiga tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi menempati kedudukan yang penting dan terhormat dalam tata perekonomian Bangsa Indonesia. Koperasi tidak hanya dinyatakan sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional sesuai dengan susunan tata perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, namun juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

#### **D. Peranan dan Fungsi Koperasi.**

Pada sejarah koperasi, diketahui bahwa pendirian Koperasi Konsumsi pertama di Rochdale, Inggris terutama dimaksudkan untuk membantu para buruh dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah karena kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Hal ini juga dapat dilihat dalam

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>57</sup> Baswir, "Koperasi", hal 48

kasus pendirian koperasi di Prancis yaitu untuk menolong para petani dan para tengkulak karena harga barang yang tinggi akibat dari Revolusi Industri di Eropa.

Berbicara mengenai fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat setidaknya-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam tiga aliran, sebagaimana dikemukakan Casselmen yaitu aliran Yardstick, aliran Sosialis dan aliran Persemakmuran<sup>58</sup>. Namun ada yang membagi menjadi lima aliran yaitu dengan menambahkan aliran Pendidikan dan aliran Nimes.<sup>59</sup>

#### 1. Aliran Yardstick

Menurut pandangan aliran ini, koperasi sebenarnya tidak banyak melakukan perubahan sistem dan struktur perekonomian kapitalis. Fungsi dan peranan koperasi menurut aliran ini pada dasarnya hanya sebagai tolok ukur atau penawar atas keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh ekonomi kapitalis, sehingga sasaran koperasi dalam suatu masyarakat kapitalis hanya terbatas melenyapkan praktek persaingan yang tidak sehat yang biasanya terdapat dalam sistem kapitalis.

#### 2. Aliran Sosialis.

Aliran ini mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan aliran Yardstick. Aliran ini menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalislah yang menyebabkan penderitaan rakyat sehingga harus dirubuhkan, maka kehadiran koperasi di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomian kapitalis. Sejalan dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 76

<sup>59</sup> Anoraga dan Widiyanti, "Dinamika", hal. 57-58

tujuan itu, maka fungsi dan peran koperasi bagi mereka adalah sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat Sosialis.

### 3. Aliran Persemakmuran.

Aliran ini mungkin bisa dikatakan sebagai aliran jalan tengah. Aliran ini tidak memandang sistem ekonomi kapitalis harus dihancurkan, namun di sisi lain juga sepakat bahwa ekonomi kapitalis harus dikoreksi. Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat bukan sekedar tolok ukur, bukan pula sebagai penawar melainkan sebagai alternatif dari bentuk-bentuk perusahaan kapitalis. Sehingga menurut aliran ini koperasi harus ditingkatkan peranannya, serta dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat koperasi.

### 4. Aliran Pendidikan.

Aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

### 5. Aliran Nimes

Aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

Terlepas dari pandangan aliran-aliran di atas, koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas yang tidak hanya mementingkan motif ekonomi tetapi juga mempertimbangkan motif sosial. Berdasarkan kedua motif itu, maka koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi dalam bidang ekonomi dan fungsi dalam bidang sosial yang

keduanya saling melengkapi satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi sebagai sebuah bentuk perusahaan alternatif.

a. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Sebagai sebuah organisasi ekonomi, fungsi utama koperasi adalah dalam bidang ekonomi, namun karena Koperasi berbeda dengan bentuk perusahaan lain, maka fungsi dan peranannya pun berbeda. Fungsi dan peran Koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah :

- 1). Menumbuhkan motif berusaha yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga keuntungan bukan merupakan motif utama melainkan pelayanan.
- 2). Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, dan ini dilakukan bukan berdasarkan besarnya modal melainkan atas pertimbangan jasa partisipasi masing-masing anggota dalam membentuk hasil usaha perusahaan.
- 3). Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk penguasaan modal lainnya. Koperasi bukan merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 4). Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah sehingga orang-orang dengan kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
- 5). Meningkatkan penghasilan anggotanya karena keuntungan yang diperoleh tidak dinikmati oleh sebagian orang saja melainkan

dikembalikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasa dan partisipasinya dalam membentuk hasil usaha koperasi.

- 6). Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga dengan cara mengurangi kegiatan perdagangan yang tidak perlu, melindungi konsumen dari penipuan dan menghilangkan praktek-praktek perniagaan yang tidak benar dan tidak jujur.
- 7). Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan sehingga koperasi memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengikutsertakan setiap anggota dalam mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan.
- 8). Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan sehingga tidak terjadi praktek penumpukan barang dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
- 9). Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatan secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia<sup>60</sup>.

b. Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial.

Sebagaimana fungsi Koperasi dalam bidang ekonomi, fungsi Koperasi dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan

---

<sup>60</sup> Baswir, "Koperasi", hal. 79-80

prinsip yang dianutnya. Fungsi dan peran Koperasi dalam bidang sosial adalah :

- 1). Mendidik anggotanya agar memiliki semangat berkerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah maupun dalam membangun suatu tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Koperasi membantu untuk mengembangkan prakarsa perseorangan untuk mengembangkan martabat dan harga dirinya.
- 2). Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan kemampuan agar terwujud tatanan sosial yang adil dan beradab.
- 3). Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang manusiawi yang dibangun atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan.
- 4). Mendorong terwujudnya tatanan sosial yang demokratis yang menjamin terlindunginya hak dan kewajiban setiap manusia.
- 5). Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai<sup>61</sup>.

Dari fungsi dan peran yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui betapa pentingnya kehadiran koperasi bagi kemanusiaan. Koperasi dibutuhkan sebagai sarana untuk memenuhi ekonomi para anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya juga sebagai media untuk membangun sistem perekonomian suatu bangsa dan juga sebagai pendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi dan demokratis.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 81

Fungsi dan peran koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ini dilakukan agar Koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan pendiriannya di dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas sehingga diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Fungsi dan peran Koperasi Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 4 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperaan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat bahwa koperasi Indonesia memegang fungsi dan peranan yang sangat besar dalam sistem perekonomian Indonesia, sebagai soko guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia dan mempertinggi kualitas kehidupan rakyat Indonesia dengan mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

#### **E. Mekanisme Kerja Koperasi**

Latar belakang berdirinya koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 25”, hal. 4

mereka. Meskipun latar belakang sosial ekonomi dan historis yang berbeda, berkat keberhasilan para pelopornya semangat koperasi menjalar ke berbagai negara di dunia.

Pendirian koperasi memang tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran akan manfaat usaha koperasi. Berkaitan dengan hal ini dalam perkembangannya, jenis koperasi cenderung meningkat yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang dan tujuannya, koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu<sup>63</sup> :

1. Berdasarkan Bidang Usaha.

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan oleh Koperasi kepada para anggota. Berdasarkan bidang usaha, koperasi dapat digolongkan menjadi sub golongan sebagai berikut :

a). Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya yang tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

b). Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

---

<sup>63</sup> Baswir., "*Koperasi*", hal. 97-107

Dan biasanya juga bergerak dalam bidang pemasaran barang yang diproduksinya.

c). Koperasi Pemasaran.

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

d). Koperasi Kredit.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan modal. Koperasi kredit juga bertujuan untuk membebaskan anggotanya dari para rentenir.

2. Berdasarkan Jenis Komoditi.

Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi dibedakan menjadi :

a). Koperasi Ekstraktif.

Koperasi ini adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung, misal koperasi pendulangan emas.

b). Koperasi Pertanian dan Peternakan

Koperasi pertanian melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu, misal Koperasi Tembakau, Koperasi Karet, dan lain-lain. Sedangkan Koperasi Peternakan berhubungan dengan komoditi

peternakan tertentu, misal Koperasi Unggas, Koperasi Susu dan sebagainya.

c). Koperasi Industri dan Kerajinan.

Koperasi kerajinan melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu, seperti Koperasi Batik, Koperasi Tenun dan sebagainya.

d). Koperasi Jasa-jasa.

Koperasi ini mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan jasa tertentu, misal Koperasi Jasa Angkutan.

3. Berdasarkan Profesi Anggota.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dibedakan antara lain :

- a). Koperasi Karyawan (Kopkar).
- b). Koperasi Pegawai (KP).
- c). Koperasi Angkatan Darat (Kopad).
- d). Koperasi Mahasiswa (Kopma).
- e). Koperasi Pedagang Pasar (Koppas).
- f). Koperasi Veteran Republik Indonesia (Koveri).
- g). Koperasi Nelayan dan sebagainya.

Namun dengan adanya penggolongan berdasarkan profesi ini, maka secara tidak langsung terjadi pembatasan dalam penerimaan anggota koperasi. Walaupun keanggotannya bersifat terbuka, namun hal itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki profesi yang sama dan yang memiliki profesi yang berlainan tidak diterima sebagai anggota, sehingga dalam

koperasi tidak dapat dihindari terjadi pemilahan antara pemilik modal yang terdiri dari para karyawan dengan para karyawan koperasi. Hatta mengatakan bahwa jika dilihat dari sudut prinsip koperasi, maka koperasi profesi tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya<sup>64</sup>

#### 4. Berdasarkan Daerah kerja.

Yang dimaksud daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya. berdasarkan daerah kerjanya koperasi dibagi menjadi :

##### a). Koperasi Primer.

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang, dan biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu, misal Koperasi Mahasiswa dan Koperasi Unit Desa (KUD).

##### b). Koperasi Pusat.

Koperasi ini beranggotakan koperasi-koperasi primer dan berkedudukan di ibukota kabupaten atau kotamadya, misalnya Pusatk Koperasi Unit Desa (Puskud), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad), dan lain-lain.

##### c). Koperasi Gabungan.

Koperasi ini hampir sama dengan koperasi pusat, namun dalam wilayah kerja yang lebih luas yaitu berkedudukan di ibukota, misalnya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

---

<sup>64</sup> Hatta, "Kumpulan Karangan", hal. 191

d). Koperasi Induk.

Koperasi induk beranggotakan koperasi pusat atau gabungan, yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsinya sebagai tempat komunikasi bagi koperasi-koperasi anggotanya.

Demikianlah, namun dengan sejalan perkembangannya diberbagai bidang, saat ini jarang ditemui koperasi yang bergerak hanya disatu bidang usaha tertentu saja tapi telah meluas ke berbagai bidang dalam rangka memenuhi kebutuhan anggotanya. Di satu segi hal ini menggembirakan, namun pada segi lain juga merupakan kendala serius bagi kesehatan masing-masing koperasi karena akan memerlukan modal yang sangat besar, padahal hampir semua koperasi mengalami kendala permodalan. Akibatnya koperasi cenderung tidak efisien dan kalah bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam rangka menjalankan kegiatannya agar koperasi tetap berdiri dan berkembang dengan baik serta dapat bersaing di sektor perekonomian, koperasi harus memiliki alat perlengkapan organisasi. Alat perlengkapan organisasi ini merupakan pilar-pilar yang akan menentukan keberadaan koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, alat perlengkapan organisasi ini juga merupakan alat yang menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. Organisasi internal dapat diartikan sebagai pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi dan unit-unit yang ada dalam organisasi koperasi<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Sukamdiyo, "Manajemen", hal. 12

Dalam bab VI Pasal 21 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 ditegaskan bahwa perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas:

1. Rapat anggota;
2. Pengurus; dan
3. Pengawas .<sup>66</sup>

Berikut ini akan diuraikan satu persatu dari alat kelengkapan organisasi tersebut :

1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka melalui forum rapat anggota inilah setiap anggota koperasi akan memakai hak suaranya yang diatur berdasarkan prinsip “*satu orang-satu suara*”. Melalui forum inilah para anggota akan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan.
2. Pengurus adalah anggota koperasi yang mendapat kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus menentukan apakah program kerja yang disepakati dapat dijalankan. Untuk menjadi pengurus diperlukan syarat-syarat tertentu agar layak memikul tanggung jawab tersebut.
3. Agar koperasi dapat benar-benar mencapai tujuannya, maka pengurus koperasi harus mengusahakan agar pengelolaan koperasi dapat dilakukan

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 25,” hal 10

secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membentuk dewan pengawas koperasi sehingga kegiatan koperasi dapat dikendalikan secara lebih memadai dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Dengan adanya lembaga pengawas ini, kepercayaan anggota terhadap koperasi akan meningkat<sup>67</sup>.

Selain ketiga perangkat di atas, apabila dirasa perlu maka dapat diangkat seorang penasihat atau pembina. Fungsi ini biasanya dijabat oleh perasonil dari Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil atau dari PEMDA atau dari Koperasi Sekunder. Dan yang terakhir manajer yaitu pemimpin semua karyawan yang dimiliki koperasi yang disertai tugas dan tanggung jawab oleh pengurus. Tugas manajer adalah mengelola dan menjalankan usaha koperasi sebagai organisasi ekonomi, namun kedudukannya hanyalah sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh RAT, sehingga dia bertanggung jawab terhadap pengurus<sup>68</sup>.


Entang Sastra<sup>69</sup>, memberikan bagan struktur organisasi internal dari koperasi, yang akan disajikan pada gambar 1 berikut ini :

---

<sup>67</sup> Baswir, "*Koperasi*", hal. 149-178

<sup>68</sup> Sukamdiyo, "*Manajemen*", hal 13

<sup>69</sup> Entang Sastra, "*Pembangunan Koperasi, Teori dan Kenyataan*", (Bandung : Penerbit Alumni, 1985), hal. 59




Gambar 1 : Struktur Internal Organisasi Koperasi

Dari bagan struktur organisasi internal di atas, kemukakan bahwa yang menjadi titik sentral adalah : rapat anggota, pengurus dan manajer, karena kegiatan itulah yang menjadi unsur pokok manajemen koperasi.

Selain organisasi internal, secara individu, koperasi mempunyai struktur organisasi eksternal yang secara bersama-sama mengadakan ikaatan, yang juga mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Ikatan ini dikenal dengan struktur organisasi eksternal koperasi, seperti koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan induk koperasi. Sesuai dengan kebutuhan dan efisiensinya, koperasi di tingkat terbawah dapat membentuk koperasi pusat dan koperasi gabungan. Sedangkan koperasi primer

sampai tingkat teratas harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi primer dan koperasi sekunder, dikemukakan bahwa koperasi gabungan dan pusat adalah bentuk dari koperasi sekunder<sup>70</sup>.

Bagan berikut merupakan gambaran mengenai isi dan luas organisasi dan ruang gerak masing-masing tingkatan koperasi dalam lingkungan eksternal.




Gambar 2 : Struktur Organisasi Koperasi menurut Tingkatnya.

Dalam rangka mencapai cita-cita, tujuan kepentingan bersama Koperasi Indonesia dibentuklah satu badan yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia. Bentuk organisasi ini adalah tunggal dan diberi nama DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia). DEKOPIN merupakan lembaga tertinggi yang mewakili

<sup>70</sup> Sukamdiyo, "Manajemen", hal. 14

gerakan Koperasi Indonesia, bersifat idiil yaitu menampung dan mengelola segala aspirasi serta masalah koperasi di Indonesia<sup>71</sup>. DEKOPIN juga merupakan wadah resmi dari pergerakan koperasi di Indonesia.

Gambar berikut adalah bagan mengenai struktur organisasi dengan jenjang vertikal dari DEKOPIN :



Gambar 3. Struktur Organisasi DEKOPIN

## F. Telaah Syariah terhadap Koperasi

Dalam Islam ada sebuah terminologi yang mempunyai relevansi kuat dengan kehidupan umat, antara lain dengan koperasi yaitu “*Al-Dinu Mu’āmalah*” (agama adalah mu’āmalah yang di dalamnya tercakup dua hal, yaitu :

1. Ekonomi: dalam pengertian mengenai perhubungan kebutuhan hidup dipertalikan oleh materi (disebut *mu’āmalah madiyah*).

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 15

2. Sosial; dalam pengertian mengenai pergaulan hidup dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan (disebut *mu'āmalah al-adabiyah*)<sup>72</sup>.

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggaris bawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang tengah dikembangkan saat ini yang merupakan bangun ekonomi yang berwatak sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk kemudian selanjutnya mendudukan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam.

Koperasi diartikan sebagai sebuah kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama, diurus secara kekeluargaan sehingga memberikan dasar bekerja yang saling menguntungkan, saling membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Bahkan lebih tegas lagi koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara suka rela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis, yang lahir sebagai protes dan saranan untuk melindungi diri terhadap pemerasan dan penindasan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, dan akhirnya berkembang sebagai suatu gerakan bahkan menjadi sebuah sistem ekonomi. Di dalam koperasi terkandung dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial yang terpadu di dalamnya. Ciri utama koperasi

---

<sup>72</sup> Dimiyati, dkk., "*Islam dan Koperasi*", hal 69-70

adalah kerja sama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi-organisasi ekonomi bukan koperasi. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjalar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi<sup>73</sup>.

Dari pengertian dan ciri-ciri koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerja sama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Hal ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu *pertama* modal awal koperasi yang dikumpulkan dari semua anggotanya. Besarnya modal awal koperasi yang dikumpulkan dari semua anggotanya. Besarnya modal tidak mempengaruhi kedudukan anggota dengan anggota lainnya karena berlaku asas satu anggota, satu suara. *Kedua*, permodalan itu sendiri tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian Sisa Hasil Usaha. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa Hasil Usaha koperasi dibagikan berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi<sup>74</sup>.

Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi-segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan

---

<sup>73</sup> Asnawi Hasan, "Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik," dalam Sri Edi Swasana (ed), *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dari Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : UI Press, 1987), hal. 158

<sup>74</sup> Dimiyati, dkk., "Islam dan Koperasi", hal. 70-71

dari segi ajaran Islam, antara penekanan akan pentingnya kerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Di dalam Islam kerja sama dan tolong menolong sangat dianjurkan. Al Qur'an menyuruh manusia agar bekerja sama dan tolong menolong, namun dengan tegas dinyatakan bahwa kerja sama dan tolong menolong itu hanya dilakukan dalam hal kebaikan yang akan mencerminkan ketaqwaan kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 2.

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*<sup>75</sup>

Perintah ditegakkannya kerja sama kemanusiaan dalam mengerjakan kebajikan (bukan dalam hal dosa) sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia<sup>76</sup> dan dijelaskan Allah dalam Al Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 70):

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”*.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Departemen Agama, *“Al Qur'an dan Terjemahannya”*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hal. 157

<sup>76</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *“Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)”*, Yogyakarta : UII Press, 2000) hal. 82

<sup>77</sup> Departemen Agama, *“Al Qur'an”*, hal 435

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya harus melaksanakan kerja sama dan saling tolong menolong sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk mulia dan terhormat.

Selain kerja sama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pedapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat 159 :

*“Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”..*<sup>78</sup>

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengadakan musyawarah dalam memecahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat, namun secara lebih luas dapat dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan<sup>79</sup>.

Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Islam menjunjung tinggi dan menghargai hak setiap individu dan tidak membedakan manusia. Acuan moralnya adalah bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, dan yang membedakannya adalah ketaqwaannya.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 1103

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudlu", atas Pelbagai Persoalan Umat, (Jakarta : Mizan, 1996), hal. 470

Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota, satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. Dengan agenda masalah-masalah pokok dalam koperasi, RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian<sup>80</sup>.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara suka rela dan terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa Islam melarang unsur paksaan bahkan dalam hal beragama sekalipun. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 256 :

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) ; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang salah”<sup>81</sup>*

Oleh karena itu prinsip keanggotaan koperasi yang suka rela (dan terbuka) sudah merupakan prinsip yang Islami. Kerja sama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (*ukhuwah*) yang dicita-citakan sebagai ciri ideal umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta'awun, musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerja sama, demokrasi, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

<sup>80</sup> Dimiyati, dkk., *“Islam dan Koperasi”*, hal 72-73

<sup>81</sup> Departemen Agama, *“Al Qur'an,”* hal 63

Selain itu Asnawi Hasan juga mengadakan analisa terhadap koperasi dengan analisa etika, namun dalam tekanan yang berbeda. Hasan melakukan *content analysis*, menganalisa muatan nilai dari keduanya dengan cara membandingkan muatan-muatan nilai yang berkesuaian, kemudian dicari sejauh mana kesesuaian antara keduanya.

Dalam analisisnya guna mendapatkan kejelasan tentang kedudukan koperasi dalam pandangan Islam, Hasan menempuh empat langkah pembahasan yaitu :

1. Pembahasan tentang falsafah etis dan sistem aksioma etis Islam serta beberapa hipotesa dasar yang melandasi sistem ekonomi Islam.
2. Pembahasan tentang aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi.
3. Evaluasi kritis terhadap aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi dengan menggunakan sistem aksioma etis Islam sebagai kerangka penilaiannya. Dalam evaluasi ini akan dinilai sifat instrumental aksioma-aksioma etis dan prinsip koperasi terhadap perwujudan sistem aksioma etis Islam yang secara hirarkis memiliki sifat sebagai nilai-nilai intrinsik : dan
4. Penyimpulan terhadap hal-hal yang telah dihasilkan dari butir 1 sampai dengan 3<sup>82</sup>.

Berikut ini akan diuraikan keempat langkah tersebut dalam rangka menjelaskan kedudukan koperasi dalam pandangan Islam. Pada langkah *pertama*, diuraikan mengenai etika ekonomi yang mendominasi ekonomi di dalam Islam yang keseluruhan tata lakunya dipolakan atas dasar norma-norma etika dan bukan sebaliknya. Sistem etik dalam Islam bersumber dari falsafah etik yang di dalamnya terkandung ajaran yang khas tentang manusia bahwa manusia adalah makhluk monodualis, dalam arti merupakan makhluk individual sekaligus makhluk kolektif.

---

<sup>82</sup> Hasan, "Koperasi dalam Pandangan", hal. 159

Sebagai makhluk individual, manusia menempati posisi sentral di alam ini dan memiliki ciri sebagai makhluk *theomorfis* yang tugasnya adalah sebagai khalifah di bumi ini, sedangkan sebagai makhluk kolektif, manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Di dalam Islam kedua hal ini harus seimbang. Dalam hubungan ini Islam memberikan jalan terbaik bagi manusia untuk mewujudkan potensi *thermofisnya* dengan menggariskan bahwa kegiatan-kegiatan moral, spiritual dan sekuler manusia harus sepenuhnya terpadu dan terkait satu sama lain sehingga terwujud keseimbangan yang akan mewujudkan lingkungan sosial yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang dapat memadukan kehidupan sesuai dengan batasan etis yang digariskan oleh Tuhan<sup>83</sup>

Dengan bekal falsafah etik Islam yang inti ajarannya menyangkut tentang manusia, selanjutnya disusun aksioma etis.

Naqvi<sup>84</sup> mengajukan empat aksioma yang dapat memberikan wawasan yang bersifat terpadu, seimbang dan realistik tentang sifat dasar manusia yang seharusnya beserta peran sosialnya, yaitu :

#### 1. Kesatuan

Aksioma seperti ini menyangkut dimensi vertikal dari Islam yaitu berkaitan dengan Tuhan. Namun sejalan dengan konsep manusia sebagai makhluk *theomorfis*, kesatuan juga mencerminkan kualitas Tuhan dalam diri manusia juga dibedakan konsep Khalik dan makhluk. Konsep kesatuan berfungsi memadukan aspek politik, ekonomi, sosial dan keagamaan dalam suatu totalitas yang bersifat homogen dan konsisten, serta terkait dan memadu

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.161-162

<sup>84</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, "*Etics and Economics : An Islamic Synthesis*," (Leicester, UK : The Islamic Foundation, 1981), hal. 47-56

dengan alam semesta yang melingkupinya. Dalam kerangka ini alam semesta, kehidupan di bumi dan manusia terkait dalam kesatuan yang saling mengikat dan memperkuat.

## 2. Keseimbangan

Aksioma ini erat kaitannya dengan konsep *al-'Adl*, menyangkut dimensi horisontal dalam Islam. Konsep ini juga mengajarkan bahwa Tuhan pada hakikatnya adalah *al-'Adl* (Yang Maha Adil) yang dicirikan kepada semua ciptaan-Nya dan merupakan pencerminan dari sifat-sifat-Nya. Islam mengajarkan bahwa dalam alam semesta ini terdapat keselarasan dan keseimbangan untuk mewujudkan tatanan sosial yang terbaik. Perbedaan manusia sendiri mengandung keseluruhan kualitas kodrati yang berada dalam keseimbangan yang harus diwujudkan dan pengingkaran terhadapnya adalah dosa. Dalam konteks individu, keseimbangan harus diwujudkan dalam kehidupan sehingga terbina manusia yang seimbang dan adil.

## 3. Kemauan Bebas.

Islam mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mutlak bebas, namun dalam batas-batas pola penciptaan-Nya, manusia juga relatif bebas. Manusia mempunyai kebebasan untuk menjadi makhluk yang mampu mewujudkan *theomorfis* atau menggunakan kemauan bebasnya untuk mengingkari Tuhan. Kebebasan manusia yang merupakan karunia Tuhan harus dilindungi karena merupakan pembawaan kodrati manusia itu sendiri dan agar tetap seimbang dalam masyarakat. Kebebasan manusia berlaku baik bagi manusia individual maupun manusia kolektif dan harus seimbang

antara keduanya. Manusia harus mampu membatasi secara suka rela kebebasan individualnya dalam rangka memaksimalkan kebebasan kolektif.

#### 4. Tanggung jawab

Kemauan bebas mempunyai kaitan logis dengan tanggung jawab, hal ini akan memberikan batasan apa yang boleh dilakukan manusia agar manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena kebebasan harus diimbangi oleh tanggung jawab yang di dalamnya terkandung kendala-kendala etis agar keseimbangan tetap terpelihara. Berdasarkan konsep *al-'Adl*, setiap individu harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Doktrin tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis dalam hubungannya dengan tata laku manusia agar manusia mengembangkan diri mencapai keadaan yang lebih sempurna. Berkaitan dengan kesadaran sosial, individu yang bebas adalah individu yang peka terhadap lingkungannya dan selalu berusaha mengembangkan lingkungannya agar tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Keempat aksioma di atas berfungsi memperkokoh prinsip etis Islam yang bersifat mendasar yang diarahkan untuk mewujudkan suatu tatanan sosio-ekonomis yang terintegrasi, adil dan penuh kemanfaatan dalam rangka memaksimalkan kebahagiaan material tanpa menghalangi manusia dengan cara apapun untuk memperoleh kemajuan-kemajuan spiritual.

Berdasarkan empat aksioma di atas, Hasan menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bersandar pada empat hipotesa dasar, yaitu :

1. Melalui kesatuan, kegiatan ekonomi erat terkait dengan lingkungan etis manusia.
2. Berlandaskan pada kualitas dari keseimbangan harus diusahakan tercapainya keseimbangan yang *adil* antara hubungan-hubungan dasar dari produksi, konsumsi dan distribusi.
3. Kemauan bebas mengharuskan bahwa kebebasan ekonomi seorang dan pengendalian Pemerintah digabungkan secara memadai untuk mencerminkan konsep kebebasan manusia yang sesuai dengan ajaran Islam; dan
4. Aksioma tanggung jawab mengharuskan adanya suatu kebijaksanaan redistribusi dan transfer sumber daya di antara berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ia juga membawa implikasi bagi pengaturan hubungan keuangan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang meminjam.<sup>85</sup>

Langkah *kedua*, Hasan membahas mengenai aksioma-aksioma *etis* dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk membahas ini Hasan mengacu pada teori Hans H. Munkner yang mengikhtisarkan delapan ide umum koperasi dan sebelas prinsip koperasi dan melihat kesesuaiannya dengan aksioma-aksioma etika-ekonomis dalam Islam. Kedelapan ide umum itu adalah (1) swadaya; (4) solidaritas; (3) demokrasi; (4) ekonomi; (5) kebebasan; (6) keadilan; (7) altruisme; dan (8) pengembangan sosial. Sedangkan kesebelas prinsip koperasi terdiri dari: (1) menolong diri sendiri berdasarkan solidaritas; (2) promosi anggota; (3) kesatuan pemilik dan konsumen; (4) efisiensi ekonomi; (5) perkumpulan suka rela; (6) keanggotaan terbuka; (7) manajemen kontrol secara demokratis; (8) otonomi; (9) distribusi secara adil dan merata hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan usaha koperasi; (10) dana cadangan yang tidak dapat dibagi; dan (11) promosi pendidikan bagi anggota.<sup>86</sup>

Berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing ide umum atau aksioma etis koperasi dalam hubungannya dengan aksioma etis Islam.

<sup>85</sup> Hasan, "Koperasi Dalam Pandangan", hal. 167

<sup>86</sup> Hans H. Munkner, "Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi", terj. Haidar Bagir & Adi Kuncoro, (Jakarta: Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian Direktorat Jenderal Koperasi, 1980), hal 13-16.

Nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *swadaya* dan *solidaritas* dikonkritkan implementasinya melalui prinsip-prinsip koperasi : (1) Saling membantu melalui perkumpulan Koperasi atas dasar solidaritas yang berswadaya : (2) Memenuhi kebutuhan atau kepentingan anggota melalui usaha-usaha pelayanan koperasi, dan (3) Identitas antara pemilik dan langganan usaha kopeasi<sup>87</sup>. Kandungan aksioma swadaya dan solidaritas ini dikorespondensikan dengan aksioma *kesatuan* dalam sistem etik Islam, maka akan ditemukan kemunasabahan yang sangat kuat, karena di dalam aksioma kesatuan terkandung unsur-unsur nilai keterpaduan proses kehidupan manusia, kesatuan, persatuan, kenal-mengenal, usaha bersama dan saling tolong menolong yang kesemuanya menyentuh aspek *duniawi* dan jika tindakan berkoperasi ini dilandasi dengan niat yang benar dan diwarnai dengan akhlaqul karimah, maka dimensi *ukhrowi* juga akan terpenuhi<sup>88</sup>.

Aksioma-aksioma etis koperasi berikutnya adalah *altruisme*, *kemajuan sosial*, *keadilan* dan *ekonomi* yang diimplementasikan dalam prinsip-prinsip koperasi : (1) Keanggotaan terbuka dan persamaan antar anggota : (2) Dana cadangan yang tidak dibagikan kepada para anggota sebagai modal sosial ; (3) Promosi pendidikan; (4) Distribusi hasil-hasil usaha secara adil dan wajar; (5) Efisiensi ekonomi koperasi yang diukur dengan dampaknya bagi peningkatan sosial-ekonomi anggota baik jangka panjang maupun jangka pendek<sup>89</sup>.

Dalam koperasi dikenal aksioma *altruisme*, yaitu pengabdian diri secara ikhlas pada kepentingan-kepentingan orang lain dengan landasan moral yang

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 13

<sup>88</sup> Hasan, "Koperasi dalam Pandangan", hal 169-170

<sup>89</sup> Munkner, "Prinsip-prinsip.", hal. 14-15

merupakan kekuatan kohesif yang penting, terlebih lagi jika dipadukan dengan aksioma *keadilan*, sehingga dalam nilai pengabdian diri tersebut terkandung pula nilai-nilai adil, amanah, jujur, integritas dan benar. Kesemuanya ini penting guna mewujudkan *keadilan sosial* dalam rangka pembangunan masyarakat. Selain itu aksioma *ekonomi* juga sangat penting mengingat akan kelangkaan sumberdaya dan keharusan untuk bertindak efektif dan efisien dalam setiap langkah koperasi<sup>90</sup>. Jika semua nilai ini melandasi gerak koperasi maka koperasi akan tumbuh dan berkembang serta mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis, seimbang dan adil.

Jika nilai-nilai di atas dikorespondensikan dengan aksioma *keseimbangan* dalam Islam, maka akan tampak jelas hubungan yang sangat kuat karena di dalam aksioma *keseimbangan* terkandung unsur-unsur nilai *keadilan*, *keseimbangan* dan *keselarasan* yang sangat penting artinya dalam penciptaan tatanan sosial masyarakat harmonis dan berkeadilan sosial<sup>91</sup>.

Selanjutnya adalah aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* yang dikonkritkan dalam tiga prinsip koperasi, yaitu : (1) Perkumpulan yang keanggotaannya bersifat suka rela; (2) Otonomi, dalam keseluruhan manajemen, khususnya dalam menentukan sasaran, pembuatan keputusan dan sebagainya; (3) Manajemen dan pengawasan secara demokratis terhadap organisasi koperasi secara keseluruhan, khususnya aspek usahanya<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Hasan, "*Koperasi dalam Pandangan*", hal. 170

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Munkner, "*Prinsip-prinsip*", hal. 14-15

Kebebasan sebagai salah satu aksioma etis koperasi mengandung makna akan adanya tekad untuk menentukan nasib masa depannya sendiri khususnya mengenai untuk kebahagiaan materialnya. Kebebasan tersebut berlaku bagi individu anggota koperasi maupun keseluruhan anggota koperasi sebagai suatu kolektivitas keduanya harus seimbang. Dalam hal ini koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu mengatasi konflik-konflik antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga kebebasan kolektif dapat dimaksimalkan. Di samping aksioma *kebebasan* adalah aksioma *demokrasi* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persamaan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat individu dengan memberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan peranan dan kemampuannya dalam kehidupan berkoperasi<sup>93</sup>.

Aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* di dalam koperasi dikorespondensikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *kemauan bebas* dalam Islam. Namun satu hal yang belum disinggung dalam penjelasan tentang aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* dalam koperasi adalah bahwa kebebasan itu tidak boleh dirampas atau diperkosa karena akan merusak keseimbangan, dan hal ini perlu ditambahkan di dalam penjelasan kandungan aksioma *kebebasan* dan *demokrasi* dari sistem etis koperasi karena akan sangat menentukan kelangsungan hidup lembaga koperasi dalam arti sesungguhnya<sup>94</sup>.

Yang terakhir adalah pembahasan mengenai aksioma etis koperasi *kemajuan sosial* yang dimanifestasikan melalui prinsip koperasi promosi

---

<sup>93</sup> Hasan, "Koperasi dalam Pandangan.", hal. 171

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 172

pendidikan bagi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang dihubungkan dengan aksioma *tanggung jawab* dalam sistem etis Islam.

Sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kondisi ekonomi rakyat, koperasi mempunyai tugas memajukan masyarakat yang merupakan manifestasi tanggung jawab koperasi terhadap kemajuan lingkungannya dalam rangka menciptakan tatanan sosial yang semakin adil dan makmur sehingga terwujud keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan kemajuan koperasi diharapkan masyarakat ikut berkembang secara dinamis sehingga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi anggota koperasi untuk memajukan lingkungannya.

Nilai-nilai ini sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam aksioma *tanggung jawab* di dalam sistem etis Islam. Namun perlu ditekankan bahwa tanggung jawab itu memberi batasan-batasan pada kebebasan dan manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan ini merupakan masukan penting bagi pola tata laku koperasi<sup>95</sup>.

Demikianlah pembahasan mengenai aksioma-aksioma etis dan prinsip-prinsip koperasi yang dihubungkan dengan sistem etis Islam. Dan langkah *terakhir* yang dilakukan Hasan adalah menyimpulkan hal di atas. Dari pembahasan di atas terbukti bahwa terdapat kemunasabahan dan kesesuaian yang kuat antara keduanya sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga koperasi itu bersifat Islami, karena memiliki ciri-ciri sebagai lembaga yang bernaftakan

---

<sup>95</sup> Ibid, hal. 172

Islam, sehingga sesuai untuk mengemban peranan sebagai wahan perwujudan nilai sosio-ekonomis Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan koperasi<sup>96</sup>.

Mengalisa koperasi dan Islam dari segi etis berarti belum sampai pada bahasan mengenai praktek koperasi yang merupakan tata laku berpola yang didasarkan atas prinsip atau perangkat nilai etis tersebut.

Kesesuaian koperasi dengan Islam dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan. Hal ini ditegaskan di dalam Al Qur'an surah Al Zalzalah (99) ayat 7-8 :

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”<sup>97</sup>*

Juga disebutkan di dalam Al Qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 286 :

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”<sup>98</sup>*

Hal lain dapat dilihat mengenai ketentuan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam koperasi maksimisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini untuk menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan

<sup>96</sup> Ibid., hal. 173

<sup>97</sup> Departemen Agama, “Al Qur'an.”, hal. 1087

<sup>98</sup> Ibid., hal. 72

kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam<sup>99</sup>. Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan sadaqah dan lain-lain yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah surah At Taubah (9) ayat 34 :

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>100</sup>*

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang meminta-minta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas menyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an surah Al Hasyr (59) ayat 7 :

*“Apa saja harta rampasan(fai-‘i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”<sup>101</sup>.*

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan output demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi.

<sup>99</sup> Dimiyati, dkk., “Koperasi”, hal. 75

<sup>100</sup> Departemen Agama, “Al Qur'an,” hal. 283

<sup>101</sup> Ibid., hal. 916

Dengan praktek demokratisasi koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan kesesuaian nilai-nilai etis dan pola-pola operasional koperasi dengan Islam.

Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ketika membahas koperasi dalam pandangan Islam, yaitu mengenai aspek hukumnya karena Islam adalah agama yang mengatur segalanya berdasarkan aspek hukum. Berkaitan dengan ini maka bagaimana hukum koperasi dalam Islam juga sangat penting untuk dibahas.

Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangatlah luas dandi dalam penetapan hukumnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga kita mengenal metode-metode penetapan hukum secara *qiyas*, *ijma*, *istislah*, *istihsan*, dan lain-lain yang bisa disebut hukum *zanni*. Hal ini terjadi pula di dalam penetapan hukum berkoperasi.

Menurut Mahmud Syaltut<sup>102</sup>, koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu :

1. *Syirkah Abdan*, yaitu kerja santara dua oran atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Syafi'I melarangnya.

---

<sup>102</sup> Mahmud Syaltut, "Al-Fatwa", (Mesir : Darul Qalam, tt.). hal. 349

2. *Syirkah mufawadah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama orang syirkah. Para imam mazhab melarang syirkah ini kecuali Abu Hanifah.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan ulama Syafi'i dan Maliki melarang dengan alasan syirkah hanya boleh dilakukan dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.
4. *Syirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah semacam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma' ulama*)<sup>103</sup>.

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudarabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian<sup>104</sup>.

<sup>103</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiq-Sunnah Volume III*", (Libanon : Darul Fikr, 1981), hal. 294-198.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 212

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudarabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena *syirkah ta'awunyah* (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha ini dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku<sup>105</sup>. Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam<sup>106</sup>. Lebih jauh lagi Syaltut mengemukakan bahwa jika koperasi menentukan sebagian hasil usahanya untuk tujuan sosial keagamaan sesuai dengan pos-pos / *asnaf* penggunaan zakat, maka bagi anggota koperasi yang muslim maka boleh niatnya sebagai zakatnya atas sebagian hasil usaha koperasi untuk sosial keagamaan itu sama dengan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, dan dipandang sudah menunaikan zakatnya,

---

<sup>105</sup> Syaltut, "Al Fatwa", hal. 348

<sup>106</sup> Ibid, hal. 349-350

tetapi jika kurang harus melengkapi kekurangannya dan jika lebih, sisanya dianggap sebagai sedekah<sup>107</sup>.

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'awuniyah* (koperasi) adalah *syirkah musahamah*, artinya syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu syirkah ini adalah *syirkah amwal* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah asykhah* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram<sup>108</sup>.

Relevansi upaya menetapkan status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan bahwa koperasi lahir dan merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran Barat, yang terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya hal ini tidak disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah, dan tidak pula dilakukan di zaman Nabi SAW. Kehadirannya di negara-negara Islam mengundang para ahli untuk menyoroti kedudukan hukumnya di dalam Islam.

Asnawi Hasan, penulis Indonesia setelah mengkaji mengenai etik dan prinsip koperasi menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 349-350

<sup>108</sup> Abdurrahman Isa, "*Al Mu'amalat al Hadisah Wa Ahkamuha*", (Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt.), hal. 65-68

mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu<sup>109</sup>.

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, beliau juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi<sup>110</sup>. Alasan pengharaman koperasi, yang dalam istilah Arab *al-Jam'iyah al-ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, di antaranya persyaratan anggota harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan melahirkan kelompok eksklusif. Kedua, mengenai pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota dikoperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilainnya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

---

<sup>109</sup> Hasan., "*Koperasi dalam Pandangan*", hal. 173

<sup>110</sup> Khalid Abdurrahman Ahmad, "*Al Tafqir al Iqtisad fi al Islamiyah*", Cet. Kedua, (Riyadh : Maktabah al Madinah, 1976), hal. 140-142.

Senada dengan pendapat ini adalah pendapat dari Taqyudin An-Nabhani<sup>111</sup> yang memberikan analisa bahwa koperasi merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan :

1. Koperasi adalah perseoran sehingga syarat-syarat perseoran yang dinyatakan oleh syara' agar perseoran itu sah harus dipenuhi. Perseoran dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang sama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan finansial dengan tujuan mencari keuntungan dan harus ada badan yang mempunyai andil dalam kegiatan itu, sedangkan di dalam koperasi yang ada hanyalah modal yang melakukan perseoran. Sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan sama sekali. Yang terjadi mereka bisa membentuk kepengurusan yang membahas siapa yang akan melakukan kegiatan itu. Koperasi dari segi asasnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, maka menurut syara' perseoran tersebut dinilai sebagai perseoran yang batil.
2. Pembagian laba menurut hasil pembeian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara'.

Alasan pengharaman di atas masih bisa dibantah, terlebih lagi pendapat di atas merupakan ijtihad yang berarti *zann* dan hal itu juga perlu melihat kerangka pengamatan yang tidak seluruhnya tepat dalam kasus koperasi di Indonesia, misalnya anggota koperasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan ikut

---

<sup>111</sup> Taqyudin An Nabhani, "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*", Cet. Kedua, Terj. Moh Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996)

berkoperasi, kemudian mengenai anggota dan suatu jenis golongan, dalam kondisi Indonesia secara teoritis dan praktis tidak akan menjurus ke arah terbentuknya grup-grup bisnis yang monopolis maupun eksklusif dan keberatan lain adalah dalam penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota dikoperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya *ijma'* (konsensus) ulama terhadapnya<sup>112</sup>.

Namun, penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, *pertama* konstitusi meyakini ada tiga bangun usaha koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru perekonomian nasional, *kedua*, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiperah di mana saja, tidak hanya di koperasi. *Ketiga*, sejak semula berkoperasi memerlukan kesukarelaan dan *keempat*, koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi<sup>113</sup>.

Akhirnya penetapan hukum koperasi selain melihat nilai-nilai etis, dapat dipertimbangkan melauai kaidah *Usul al fiqh* yang lain. Hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istislah* atau *al maslahah*. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk

---

<sup>112</sup> Dimiyati., dkk., "*Koperasi*", hal. 80-81

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 81

mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip *istislah* dipenuhi oleh koperasi<sup>114</sup>.

Demikian juga jika dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas<sup>115</sup>.

Selain melihat segi falsafah, etis dan operasional koperasi yang menunjukkan keselarasan, kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam serta dengan kedua metode pendekatan tersebut dapat dilihat dukungan Islam terhadap koperasi. Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah *istimbat* (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi.

Berdasarkan hasil *istimbath* dengan menggunakan pendekatan *ijtihad*, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek *mu'āmalah*, maka ditetapkan hukum koperasi adalah **mubah** atau **wenang** yang berarti dibolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal-usul hukum *mu'āmalah*, hukum yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah *mubah* atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat agama. Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat melihat bagaimana tinjauan syariah

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 81-81

terhadap koperasi, yang akhirnya menetapkan kebolehan atau mubah untuk berkoperasi karena di dalam koperasi ditemukan banyak kebaikan, keselarasan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak

##### 1. Letak Geografis

Pondok Pesantren Al Munawwir terletak di Dusun Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian Utara berbatasan dengan tapal batas antara Kotamadya dan Kabupaten Bantul. Alamat Pondok Pesantren Al Munawwir berada di jalan KH. Ali Maksum Krapyak Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002.

Dusun Krapyak adalah salah satu dusun yang cukup maju dibandingkan dengan dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Panggungharjo. Kemajuan ini karena didukung oleh beberapa faktor. Yang salah satunya adalah letak geografis yang sangat dekat dengan pusat kota dan pusat-pusat pendidikan di Yogyakarta. Keadaan ini secara otomatis dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sosial budaya dan status ekonominya. Mayoritas penduduk dusun Krapyak beragama Islam.

Secara geografis, jarak tempuh dusun Krapyak dengan kantor desa Panggungharjo 1,5 km, dengan kota kecamatan 3,5 km, dengan kota Kabupaten 8 km, dengan kota propinsi 3 km karena letak yang sangat strategi ini, dusun Krapyak termasuk dusun yang cukup dikenal lebih-lebih karena lokasinya yang berbatasan dengan kotamadya Yogyakarta.

## 2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al Munawwir dan Perkembangannya.

Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta didirikan oleh KH. M Moenawwir pada tanggal 15 November 1910 M.<sup>1</sup> Sejak awal berdirinya dan masa perkembangan Pondok Pesantren ini semula bernama Pondok Pesantren Krapyak, karena memang terletak di dusun Krapyak dan pada tahun 1976-an nama pondok tersebut ditambah dengan Al Munawwir Yogyakarta. Penambahan nama Al Munawwir ini untuk mengenang pendirinya yakni KH. M. Moenawwir. Selain itu, Pondok Pesantren ini terkenal sebagai Pondok Pesantren Al Qur'an. Hal ini sesuai dengan keahlian KH. M. Al Munawwir yang menjadi figur sebagai ulama besar ahli Al Qur'an di Indonesia pada masanya dan Al Qur'an inilah sebagai ciri khusus Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, Pondok Pesantren Al Munawwir tidak lagi mengkhususkan pada bidang Al Qur'an saja, melainkan menambah kebidang ilmu-ilmu lain khususnya pendalaman kitab kuning yang kemudian disusul dengan penerapan sistem Madrasah (klasikal) yang pada gilirannya lahir lembaga-lembaga.

Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir dapat dilihat dari periodisasi kepemimpinan Pondok Pesantren yakni :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djunaedi A. Syakur, dkk, "Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta", (Yogyakarta : Pengurus Pusat Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta 2001), hal 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 5

1. Periode KH. M. Moenawwir (1910 – 1942 M)
2. Periode KH. A. Affandi, KH. R. Abdul Qodir, KH. Ali Maksum (1942 - 1968 M)
3. Periode KH. Ali Maksum (1968 - 1989 M)
4. Periode KH. Zaenal Abidin Munawwir (1989 M - sekarang)

Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta kini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya pada bidang pendidikan, diantaranya Madrasah Huffaz, Madrasah Salafiyah I, II, III, IV, Al Ma'had Al 'Aly (Perguruan Tinggi Ilmu Salafi), Majelis Ta'lim dan Majelis Masyayih, bahkan mulai tahun 2004 telah membuka SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan konsentrasi pada bidang otomotif.<sup>3</sup>

Metode, sistem pengajaran dan kurikulum di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah berciri salafi dengan dibimbing para tenaga pengajar yang terdiri dari para kyai, asatiz dan santri-santri senior.

Santri yang bermukim di Pondok Pesantren Al Munawwir ini, tidak hanya berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta saja, melainkan tidak sedikit para santri berasal dari daerah-daerah yang ada di pulau Jawa, daerah luar Jawa dan beberapa diantaranya berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak pada 5 Februari 2004.

<sup>4</sup> Jumlah Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak pada tahun 2004, ± 1.800 santri, wawancara dengan Pengurus Pondok pada tanggal 5 Agustus 2004.

Dalam pengelolaannya, Pondok Pesantren ini ditangani oleh kepengurusan yang terdiri dari pengurus pusat, pengurus kompleks dan pengurus kamar serta kepengurusan yang bersifat otonom, seperti pengurus Usaha Kesehatan Santri (UKS), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan lain-lain.

Untuk menunjang keberhasilan belajar, Pondok Pesantren Al Munawwir menyediakan berbagai macam fasilitas untuk santri seperti : asrama santri, sarana ibadah, gedung belajar, perpustakaan, alat-alat ketrampilan.

Hingga sekarang, alumni (*mutakhirij*) Pondok Pesantren Al Munawwir sudah ribuan jumlahnya dan tersebar di pelosok tanah air dengan menekuni berbagai macam bidang dan keahliannya. Dan untuk meningkatkan ukhuwah islamiah diantara alumni, maka dibentuklah sebuah wadah yang diberi nama "IKAPPAM" (Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al Munawwir) yang secara resmi berdiri pada tahun 1992.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan, Tugas dan Fungsi Pondok Pesantren Al Munawwir

Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khasanah ilmu dunia pesantren ini antara lain :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Djunaidi A. Syakur, dkk, "Sejarah....", hal. 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 2

a. Tujuan Umum (Visi)

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab dalam bermasyarakat dan berbangsa.

b. Tujuan Khusus (Misi)

- 1) Menyiapkan warga santri agar mengembangkan dan mengamalkan isi kandungan kitabullah (Al Qur'an) dan As Sunnah yang sudah diajarkannya.
- 2) Menyiapkan warga santri agar mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai Islam.
- 3) Menyiapkan warga santri agar menjadi anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar yang dijiwai suasana keagamaan.
- 4) Menyiapkan warga santri agar mendapat bekal ilmu pengetahuan agama Islam yang luas dan mendalam sesuai dengan tradisi ilmu kepesantrenan.
- 5) Menyiapkan warga santri agar memiliki akhlaq al karimah (akhlaq Qur'ani) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 6) Menyiapkan warga santri akan bukan sekedar pandai membaca Al Qur'an namun dengan benar-benar mampu dan dapat memahami tafsirnya.
- 7) Menyiapkan warga santri agar memiliki ketrampilan membaca kitab kuning dan mengerti maksud yang dibacanya, yakni : kitab as-salaf, as-shalih.

c. Tugas

Tugas lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam ala "Ahlussunnah wal jama'ah". Yang merupakan pelajaran pokok dan disertai dengan pendidikan dan pengajaran yang bersifat ketrampilan.<sup>7</sup>

d. Fungsi

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah :<sup>8</sup>

- 1) Untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
- 2) Untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para santri.
- 3) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua santri dan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal .3

<sup>8</sup> Ibid.,

#### 4. Sejarah Berdiri KOPONTREN Al Munawwir Krapyak dan Perkembangannya

Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al Munawwir Krapyak Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 Juli 1983 semasa kepemimpinan Pondok Pesantren Al Munawwir berada dibawah asuhan Al Mukarram KH. Ali Maksun.

Gagasan mendirikan Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir muncul dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan santri yang harus dipenuhi sejalan dengan perkembangan pondok pesantren saat ini. Sebelum terbentuk koperasi sebenarnya telah ada usaha di bidang penyediaan kitab-kitab. Akan tetapi pada saat itu keberadaannya masih sangat sederhana. Dengan adanya perkembangan yang pesat di lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir maka kebutuhan yang harus dipenuhi juga semakin banyak, kemudian dibentuk badan usaha khusus yang berbentuk koperasi.

Pembentukan badan usaha ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari usaha pengadaan kitab-kitab sebelumnya. Sejak saat itu sudah ada kepengurusan yang menangani Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir, hanya saja koperasi tersebut belum berbadan hukum. Koperasi Pondok Pesantren Al Munawwir resmi berbadan hukum pada tanggal 23 September 1994 dengan nomor 1753/BH/XI.

Pada awal berdirinya hanya menempati ruangan seluas 25 m<sup>2</sup> yang berfungsi sebagai kantor pengurus dan usaha toko kelontong serta kitab, setelah berjalan sedemikian lama Kopontren Al Munawwir telah banyak

mengalami peningkatan baik dalam kegiatan usaha maupun pengembangan kewiraswataan di pesantren. Kini Kopontren Al Munawwir menempati lokasi usaha seluas 200 m<sup>2</sup> dengan unit usaha toko buku seluas 50 m<sup>2</sup>, wartel, mini market seluas 150 m<sup>2</sup>.

#### a. Dinamika Usaha

Unit usaha yang dikelola Kopontren Al Munawwir saat ini ada 3 buah jenis usaha, antara lain :

##### 1) Unit Mini Market

Unit usaha mini market merupakan salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh Kopontren Al Munawwir sejak awal berdirinya, yang dulu berupa toko kitab dan kelontong. Diadakannya unit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat sekitar pesantren yang sekaligus secara tidak langsung membantuk kelancaran santri dalam proses belajar di pondok pesantren.

Pada unit ini disediakan berbagai kebutuhan civitas santri, selain alat tulis kantor juga disediakan barang-barang kelontong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Unit mini market dikelola dengan sistem swalayan dimana konsumen mendapatkan keleluasaan untuk memilih barang-barang yang dibutuhkannya. Unit ini mulai mulai buka pada jam 09.00 WIB dan tutup pada jam 24.00 WIB.

## 2) Unit Toko Buku / Kitab

Toko buku/ kitab dan perlengkapan ibadah merupakan unit usaha yang tersedia untuk menyediakan kebutuhan santri. Pada saat ini, unit ini menyediakan ribuan koleksi buku, seperti buku literatur, referensi, kitab kuning (kitab pondok), buku populer, sastra, hukum, pendidikan dan alat perlengkapan ibadah yang dibutuhkan. Unit ini menjadi bagian yang sangat penting karena keberadaannya sangat menunjang dalam membantu memenuhi santri untuk mengaji dan mencari ilmu. Unit ini dikelola dengan model swalayan, dimana konsumen dapat memilih barang-barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Unit Toko Buku / Kitab buka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

## 3) Unit Warpostel (Warung Pos dan Telekomunikasi)

Keberadaan unit Warpostel ini untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat dan telekomunikasi santri dan masyarakat umum. Dilengkapi dengan penyediaan perlengkapan surat seperti : perangko, kertas, amplop dan lain sebagainya. Untuk telekomunikasi tersedia 3 buah KBU, unit ini melayani telepon lokal, SLJJ, SLI, faximile, telegram (reguler, indah), kartu telepon serta langganan penerimaan faximile. Unit ini buka mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

Selain ketiga unit usaha di atas, Kopontren Al Munawwir pernah memiliki unit simpan pinjam dan unit kantin. Namun saat ini kedua

unit tersebut ditutup dengan berbagai pertimbangan. Unit simpan pinjam ditutup karena tidak mendapat restu dari Pak Kyai, sedangkan unit kantin ditutup karena sering mengalami kerugian.

#### b. Tenaga kerja

Dalam operasional usaha, Kopontren Al Munawwir memperkerjakan karyawan sejumlah 23 orang dan seorang manajer. Mengenai balas jasa tenaga kerja, Kopontren Al Munawwir telah memenuhi ketentuan pemerintah tentang Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) dan memenuhi Upah berdasarkan struktur dan prestasi kerja masing-masing karyawan. Disamping itu Kopontren Al Munawwir juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus karyawan berdasarkan kenaikan omzet usaha Kopontren melampaui target APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) setiap tahunnya.

#### c. Dinamika Keanggotaan

##### 1) Sistem keanggotaan

Anggota Kopontren Al Munawwir terdiri dari :

- a) Anggota biasa adalah santri Pondok Pesantren Al Munawwir yang telah terdaftar sebagai anggota Kopontren Al Munawwir.
- b) Anggota luar biasa / istimewa adalah anggota Kopontren Al Munawwir yang tidak berstatus sebagai santri Pondok Pesantren Al Munawwir akan tetapi ingin berpartisipasi sebagai anggota Kopontren Al Munawwir.

- c) Anggota kehormatan adalah orang yang pernah berjasa terhadap koperasi dan atau yang ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan rapat anggota koperasi.

Sistem keanggotaan Kopotren Al Munawwir adalah sukarela, dengan demikian penerimaan anggota tidak dipaksakan apalagi otomatis bahwa seluruh santri Pondok Pesantren Al Munawwir dengan sendirinya diwajibkan untuk menjadi anggota Kopontren Al Munawwir. Dengan sistem sukarela ini diharapkan para anggota yang masuk adalah anggota yang mempunyai kesadaran, rasa memiliki dan kesadaran akan manfaat berkoperasi.

Pendaftaran calon anggota dilaksanakan setiap saat (terbuka setiap waktu) dan sebelum menjadi anggota para calon diikutkan melalui beberapa tahapan proses, yaitu : tes orientasi kepribadian, wawancara langsung dan pendidikan dasar perkoperasian. Jumlah anggota Kopontren Al Munawwir pada saat ini ± 413 orang<sup>9</sup> yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Jumlah anggota keseluruhan (tercatat) : 413 orang
- Anggota laki-laki : 152 orang
- Anggota perempuan : 261 orang
- Anggota yang aktif menabung (rata-rata) : 267 orang
- Anggota yang tidak aktif menabung : 146 orang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan pengurus Kopontren Al Munawwir pada tanggal 2 Agustus 2004

#### d. Dinamika Keuangan

Keuangan yang diperoleh Kopontren Al Munawwir terdiri dari simpanan wajib anggota, simpanan sukarela maupun berupa pinjaman dari pihak ketiga.<sup>10</sup> Data keuangan yang berupa laporan rugi laba dan neraca sejak tahun 1997-2003 terlampir pada lampiran I.

Kontribusi keuangan Kopontren Al Munawwir terhadap pondok pesantren Al Munawwir berupa, pada setiap bulannya dapat memberikan dana sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada setiap acara haul pesantren.<sup>11</sup>

### B. Pondok Pesantren An Nur Ngrukem

#### 1. Letak Geografis

Pondok Pesantren An Nur Ngrukem terletak di dusun Ngrukem, Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Ngrukem terletak  $\pm$  10 km sebelah selatan Kota Yogyakarta dan  $\pm$  1 km sebelah utara Kota Bantul.

#### 2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Koperasi Pondok Pesantren An Nur

Lahirnya Pondok Pesantren An Nur pada tahun 1978<sup>12</sup> merupakan tonggak sejarah dari serentetan perjuangan dan jerih payah KH. Nawawi dalam membina masyarakat. Perjuangannya diawali pada tahun 60-an

<sup>10</sup> Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000,- sedangkan simpanan sukarela sebesar Rp 1.000,- total asset Kopontren Al Munawwir saat ini  $\pm$  Rp 250.000.000,-

<sup>11</sup> Wawancara dengan pengurus Kopontren Al Munawwir pada tanggal 5 Agustus 2004

<sup>12</sup> Pengurus PP An Nur, "An Nur dalam 16 Tahun," edisi revisi, (Yogyakarta : Keluarga Besar Khotimin-Khotimat Angkatan VII Tahun 1414 H,1993), hal. 24

semenjak ia dipercaya memangku jabatan Ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul. Selama dua tahun beliau “nglajo” dari Krapyak ke Bantul untuk menjalankan tugas dinas. Pada sekitar tahun 60-an, beliau bersama istrinya Walidah dan seorang putranya ‘Ashim pindah ke dusun Ngrukem terletak 8 km sebelah selatan Krapyak.

Pada tahun 1978 KH. Nawawi mendapat tanah wakaf dari Ibu Zuhriyah seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di sebelah selatan rumah Kyai. Selanjutnya atas prakarsa di atas dibangun asrama putra berlantai dua dengan 6 kamar santri.<sup>13</sup>

Pada tahun 1986 atas prakarsa KH. Ahmad Badawi Kholil berhasil mengusahakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seluas 3.000 m<sup>2</sup>. Selanjutnya diatas areal persawahan yang terletak di sebelah utara dusun Ngrukem itu dibangun Madrasah Al Furqon dengan biaya 30 juta. Biaya dihimpun dari swadaya masyarakat sekitar. Madrasah ini terdiri atas 2 unit dengan 6 lokal dan kelengkapan kamar mandi. Madrasah ini kemudian digunakan sebagai ruang utama pendidikan, kantor dan ruang Perpustakaan sampai sekarang.<sup>14</sup>

Pada tahun 1989 Pondok Pesantren An Nur mendapat tanah wakaf dari Ibu Tariyah dan Ny. H. Anwar dibangun asrama santri 3 lantai. Pembangunan asrama ini menelan biaya 200 juta dari swadaya masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid,hal. 25

<sup>14</sup> Ibid, hal 26

<sup>15</sup> Ibid, hal. 27

Sebagai satu sarana merealisasi tujuan pendidikan pesantren yaitu mencetak manusia yang mempunyai kemampuan pemahaman dan pengamalan agama yang memadai. Maka pendidikan di Pondok Pesantren An Nur dikelola oleh sebuah Lembaga Madrasah Al Furqon, Madrasah inilah yang selanjutnya menangani pendidikan santrinya.

Untuk merealisasikan tujuan diatas, madrasah membuat spesialisasi dalam dua marhalah. Pertama Marhalah Tahfiz (setingkat Aliyah) yang diperuntukkan bagi santri penghafal Al Qur'an, sehingga sering dikenal sebagai Madrasah Tahfiz. Kedua, Marhalah Diniyah (setingkat Tsanawiyah) yang memfokuskan pelajarannya pada pendalaman kitab, sering dikenal dengan Madrasah Lailiyah.

Dalam perkembangannya kemudian dibentuklah Madrasah Tsanawiyah An Nur (MTs An Nur) Madrasah Aliyah Khusus An Nur (MAK An Nur) dan pada tahun 2001 didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ An Nur) dengan jurusan Tafsir Hadis dan Tarbiyah. Jumlah santri saat ini ± 600 orang santri.<sup>16</sup>

### 3. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Koperasi Pondok Pesantren An Nur

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) An Nur berdiri pada tahun 1997. Sebelum berdirinya Koperasi Pondok Pesantren, telah ada unit pertokoan yang melayani berbagai kebutuhan santri yang berada di Pondok Pesantren An Nur dan masyarakat sekitar pondok. Setelah berdiri koperasi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren An Nur pada tanggal 13 Maret 2004

pondok pesantren kemudian mendapat pengakuan dari pemerintah berupa badan hukum dengan nomor 138/BH/KW-12/III/1997. Mudah-mudahan mendapat pengakuan badan hukum dari pemerintah karena pada waktu itu sedang digalakkan agar semua koperasi memiliki badan hukum oleh Departemen Koperasi.

Keanggotaan Kopontren An Nur bersifat sukarela, yang terdiri dari para santri, pengurus pondok, ustadz maupun keluarga kyai. Karena keanggotaan koperasi bersifat sukarela sehingga tidak setiap santri pondok pesantren An Nur secara otomatis menjadi anggota Kopontren An Nur. Jumlah anggota Kopontren An Nur pada waktu berdirinya  $\pm$  20 orang. Kemudian terus bertambah dan saat ini berjumlah  $\pm$  85-orang, akan tetapi dari jumlah tersebut banyak yang tidak aktif.

Unit usaha yang dikelola Kopontren An Nur, pada awalnya berupa pertokoan. Unit ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari santri, mulai dari peralatan mandi, snack, kosmetika, mie, alat-alat tulis dan barang kelontong lainnya. Kemudian Kopontren An Nur membuka unit usaha baru yaitu simpan pinjam. Unit simpan pinjam dibuka dengan melibatkan masyarakat sekitar pondok pesantren An Nur.

Permasalahan yang dihadapi Kopontren An Nur antara lain, sering bergantinya pengurus di tengah masa periode kepengurusan. Hal ini disebabkan oleh pengurus yang telah selesai belajar di pesantren kemudian mereka pulang, sehingga kerja pengurus Kopontren menjadi tidak optimal. Permasalahan kedua, adanya berbagai jenis usaha di lingkungan pondok

pesantren An Nur yang dikelola oleh keluarga kyai, sehingga usaha yang dikelola Kopontren menjadi tidak optimal.

Kegiatan Kopontren An Nur mengalami pasang surut dengan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi. Iuran wajib maupun iuran sukarela tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga tidak dapat dilakukan secara teratur dan periodik.

### **C. Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin**

#### **1. Letak Geografis**

Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin terletak di dusun Krapyak Wetan Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin berada di jalan Parangtritis km 3,5 Krapyak Wetan.

Secara geografis jarak tempuh Dusun Krapyak Wetan dengan Kantor Desa Panggungharjo  $\pm$  2 km, dengan kota Kecamatan  $\pm$  3,4 km, dengan kota Kabupaten  $\pm$  9 km, dengan kota Propinsi  $\pm$  4 km. Karena letak yang sangat strategis ini, dusun Krapyak wetan termasuk dusun yang cukup dikenal terlebih berada dijalur wisata yang terkenal yaitu Jalan Parangtritis dan dekat dengan jalur lingkaran selatan (ring road) kota Yogyakarta.

## 2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Aji Mahasisiwa dan Perkembangannya

Latar belakang didirikannya pesantren ini, berawal ingin menggabungkan dua sistem institusi pendidikan agar saling mendukung yaitu Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren.<sup>17</sup> Didirikan oleh Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA dan Drs. KH. Muhadi Zaenuddin, Lc, M. Ag (keduanya putra KH. Zaenuddin Chirzin) pada tanggal 8 Mei 1990 dengan membentuk Yayasan Aji Mahasiswa Al Muhsin dibawah akte notaris nomor 14 pada kantor notaris R.H. Daliso Rudianto, SH. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul nomor : 17/YY/1990/PN.BTL dan keberadaannya telah diakui oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor piagam : B. 9169 tahun 1991.<sup>18</sup>

Yayasan ini bernama Yayasan Aji Mahasiswa Al Muhsin karena ide awalnya pesantren ini akan menampung dan membina mahasiswa/ mahasiswi yang sedang menimba ilmu di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta sekaligus mereka dapat mendalami Ilmu Agama Islam (*Tafaqquh Fid Dien*) di pesantren. Pesantren ini mencoba membekali para mahasiswa dalam bidang Ilmu Agama dan Kerohanian. Dengan demikian diharapkan mahasiswa yang menjadi santri di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin memiliki nilai tambah yaitu menjadi insan Ulul Albab yang berakhlul karimah, berbuat adil dan bijaksana (*arif*), toleran

---

<sup>17</sup> Pengurus Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin, "*Buku Panduan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin dim STIMIK El Rahma Plus,*" (Yogyakarta : Badan Pengelola PD Aji Mahasiswa Al Muhsin, 2001) hal. 2

<sup>18</sup> Ibid, hal.3

(*tasamuh*), serasi (*ta'awun*) dan terhindar dari sifat ekstrim (*tataruf*) dalam mengabdikan diri kepada agama, masyarakat, nusa dan bangsa.<sup>19</sup>

Sedangkan nama Al Muhsin merupakan penghargaan kepada Al Maghfurillah Kyai Muh. Muhsin yang telah mewakafkan sebagian tanahnya untuk pondok pesantren. Beliau adalah kakek dari pencetus ide berdirinya Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin.<sup>20</sup>

Program-program Yayasan Aji Mahasiswa Al Muhsin antara lain :<sup>21</sup>

- a. Membangun unit-unit gedung untuk keperluan pesantren serta keperluan pengembangan yang lain seperti : ruang penginapan, baik santri maupun tamu, ruang kelas/belajar, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang kantin, kantor pengasuh dan kantor pengelolaan pondok pesantren.
- b. Mendirikan Taman Pendidikan Al Qur'an dan Madrasah Diniyah.
- c. Pembinaan dan pengembangan Bahasa Arab dan Inggris.
- d. Pendidikan Komputer dan Manajemen serta wiraswasta.
- e. Seminar-seminar masa depan ummat (bangsa/wawasan kebangsaan).
- f. Pengabdian Masyarakat.
- g. Bimbingan Haji dan Umroh.
- h. Kerja sama dengan lembaga lain.

Selain santri mahasiswa mulai tahun 2000 Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin juga menerima santri yang masih sekolah di SMU, dengan pertimbangan banyak permintaan dari masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Ibid, hal 1

<sup>20</sup> Ibid,

<sup>21</sup> Ibid, hal.5

<sup>22</sup> Ibid hal.19

Dalam perkembangan berikutnya Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin menjalin kerja sama dengan STIMIK El Rahma Yogyakarta membuka kelas/program El Rahma Plus (*Excellent*), dimana mahasiswa di STIMIK El Rahma dan mendapat materi pesantren dengan tempat kuliah dan tinggal di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin.<sup>23</sup>

Kemudian Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin juga membuka *Play Group* dengan nama *Genius Kids* dan dalam waktu dekat akan membuka taman kanak-kanak plus.<sup>24</sup>

### 3. Tujuan, Fungsi dan Tugas Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin

Tujuan umum dari Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin antara lain :<sup>25</sup>

- a. Membekali para santri yang sekaligus calon cendekiawan dengan aqidah Islamiyah yang didasarkan pada penggunaan potensi akal (*dalil aqli*) dan dalil Al Qur'an maupun Sunnah (*dalil naqli*).
- b. Membekali para santri dengan tsaqofah Islamiyah sebagai landasan berpijak dan yuridis formal yang akan memotifasi, mengontrol setiap tindakan yang hendak dan akan dilakukan.
- c. Membekali santri dengan hibrah (ketrampilan) yang dapat memberikan nilai tambahan bagi santri, minimal mendukung untuk memperoleh dan atau menciptakan lapangan kerja. Dengan harapan para mutakhirij

<sup>23</sup> Wawancara dengan Badan Pengelola PP. Aji Mahasiswa Al Muhsin pada tanggal 15 Februari 2004

<sup>24</sup> Ibid,

<sup>25</sup> Pengurus Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin."Buku Panduan, hal. 19

(alumnus) menjadi Insan Ulul Albab, yang bersyahsyiyah Islamiyah, berakhlakul karimah, mandiri, penuh keyakinan, enerjik dan mampu menstranformasikan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :<sup>26</sup>

- a. Mendidik santri agar menjadi manusia yang bersyahsyiyah Islamiah, mampu menggunakan potensi akalunya (*dalil aqli*) dalam tauhid serta mampu menunjukkan dalil haq (al qur'an dan sunnah) sehingga tidak lagi menjadi taqlid A'ma dalam bertauhid.
- b. Mendidik santri dengan tsaqofah Islamiyah (Bahasa Arab, Fiqh, Ushul Fiqh, Qowa'idul Fiqhiyah, Hikmatul tasyril Ulumul Qur'an, Ulumul Hadis, Tafsir, Fiqhus Sirah, dan Tasawuf) agar santri mampu mengkaji ajaran – ajaran islam dari nara sumber aslinya, baik ( al qur'an dan As Sunnah) dan karya – karya ulama secara mandiri (tidak dari terjemahan) serta mengetahui hasil istimbatul hukmi (proses pengambilan hukum dari dalil nas aslinya serta logika berpikirnya), sehingga santri benar-benar meyakini dan terdorong untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya.

Sesuai dengan tujuan didirikannya pesantren baik tujuan umum maupun khusus sebagaimana tersebut di atas, maka pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin berfungsi sebagai institusi yang menyelenggarakan

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 20

pendidikan keagamaan dengan menghususkan mahasiswa/mahasiswi serta SMU sebagai peserta didiknya.<sup>27</sup>

Sedangkan tugas pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin adalah :<sup>28</sup>

- a. Merencanakan, memprogramkan dan mengembangkan sistem pendidikan menuju idealitas yang diinginkan oleh yayasan Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan proses belajar mengajar di Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin.
- c. Mengadakan ta'aruf, silaturahmi dan penelitian ke pesantren-pesantren dan masyarakat guna mendapat data untuk dikembangkan serta kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penyempurnaan serta perbaikan sistem pendidikan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin.

#### 4. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Aji Mahasiswa Al Muhsin

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Aji Mahasiswa Al Muhsin berdiri pada tanggal 31 Maret 1997 dengan mendapat pengakuan Badan Hukum dari Departemen Koperasi No. 131/BH/KWK-12/III/1997.

Berdirinya Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin tak lepas dari gencarnya usaha pemerintah dalam mensosialisasikan gerakan koperasi di masyarakat termasuk di dalamnya pondok pesantren. Pemerintah pada tahun 1997 menargetkan jumlah secara kuantitatif koperasi harus berbadan hukum sehingga mempermudah memberikan pengakuan Badan Hukum.

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 21

<sup>28</sup> Ibid, hal. 21

Anggota Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin pada saat berdirinya berjumlah 20 orang terdiri dari Pengurus Badan Pengelola Pesantren, dan Pengurus Yayasan. Jenis usaha dari Kopontren ini pada awalnya berupa unit pertokoan dalam usaha memenuhi kebutuhan santri, pengurus pondok dan para ustaz. Kemudian pada tahun 1998 membuka Unit Simpan Pinjam (USP) yang melibatkan masyarakat di sekitar pondok pesantren.

Perkembangan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin mengalami pasang surut karena berbagai hal dan pada akhirnya tahun 2003 kegiatan kopontren berhenti sama sekali, walaupun status Badan Hukumnya masih ada.<sup>29</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Badan Pengelola Al Muhsin pada tanggal 12 April 2004.

## BAB VI

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Potensi Ekonomi Pondok Pesantren

Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya.<sup>1</sup> Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning.<sup>2</sup> Tidak ada suatu pola tertentu yang diikuti dalam pembinaan fisik sebuah pesantren. Asrama santri merupakan tempat tinggal santri selama mereka berada di pesantren.

Komunitas pesantren yang terdiri dari kyai, keluarga kyai, para guru/ustadz dan santri yang berada dalam satu tempat mempunyai dampak secara ekonomis tatkala masing-masing anggota komunitas dalam usaha memenuhi segala keperluan hidupnya, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai pada kebutuhan yang terkait dengan proses belajar mengajar di pesantren. Hal tersebut apabila dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan secara ekonomi yang besar. Terlebih dengan jumlah penghuni pesantren yang banyak maka akan membuka berbagai peluang untuk munculnya kegiatan perekonomian dalam komunitas tersebut.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur, dalam Menggerakkan Tradisi*, Cetakan I, (Yogyakarta, LKIS, 2001), hal. 3.

<sup>2</sup> Zamakhasagari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta, LP3ES, 1982), hal. 44.

Potensi yang dimiliki pondok pesantren antara lain, jumlah santri-santri Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak mempunyai santri  $\pm$  1.800 orang dan ustaz  $\pm$  150 orang.<sup>3</sup> Pondok pesantren An Nur mempunyai santri  $\pm$  600 orang dan  $\pm$  85 orang ustaz.<sup>4</sup> Sedangkan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin mempunyai santri  $\pm$  130 orang dan ustaz  $\pm$  35 orang.<sup>5</sup> Hal tersebut masih ditambah dengan keluarga kyai, pengurus pondok maupun ustaz yang tinggal di lingkungan pondok pesantren.

Dengan jumlah penghuni pesantren yang demikian besar maka ada beberapa peluang secara ekonomi yang dapat dikembangkan sehingga memberikan keuntungan, antara lain, pertama, usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini dapat diwujudkan dengan mendirikan warung serba ada atau mini market terlebih didukung oleh letak pesantren yang begitu strategis sehingga tidak hanya penghuni pesantren tetapi dapat juga dijangkau dengan mudah oleh masyarakat di luar pesantren. Kedua, usaha pemenuhan kebutuhan pokok yaitu makan sehari-hari, hal ini dapat diwujudkan dengan usaha catering maupun kantin. Ketiga, pemenuhan segala keperluan belajar mengajar di pesantren mulai dari kitab-kitab, buku-buku dan berbagai alat tulis, hal ini dapat diwujudkan dengan usaha toko kitab atau toko buku. Keempat usaha simpan pinjam, hal ini punya potensi dikembangkan karena mayoritas santri berasal dari luar daerah sehingga kiriman uang dari orang tua mereka dapat disimpan di Usaha Simpan tersebut atau tatkala santri sedang kehabisan bekal

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan pengurus pondok pada tanggal 5 Juli 2004

<sup>4</sup> Wawancara dengan pengasuh pondok pesantren An Nur pada tanggal 26 Juli 2004.

<sup>5</sup> Sebagaimana disampaikan pengurus pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin, dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2004.

atau ada keperluan dapat meminjam di tempat itu. Kelima usaha laundry (pencucian pakaian), karena kegiatan santri padat apalagi mereka yang mahasiswa, disamping mereka harus mengikuti kegiatan pesantren mereka juga harus kuliah atau mengikuti kegiatan di kampus, sehingga untuk memberi kemudahan dalam mencuci pakaian kepada mereka dapat dibuka usaha tersebut.<sup>6</sup> Keenam, usaha warung telekomunikasi dan pemenuhan barang-barang/benda-benda pos. Hal ini dikarenakan para santri sebagian besar berasal dari luar daerah.<sup>7</sup> Maka tentunya mereka akan menggunakan jasa telekomunikasi baik itu telepon, fax, atau surat untuk menghubungi keluarga.

## **B. Pelaksanaan Koperasi di Pondok Pesantren**

Kehadiran koperasi di lingkungan pondok pesantren pada dewasa ini bukan merupakan barang baru. Populer dengan sebutan KOPONTREN, sebagai singkatan dari koperasi pondok pesantren. Kopontren bukan saja menandai memasyarakatnya koperasi di Indonesia, melainkan juga menandai pengembangan peranan fungsi dan dinamika pesantren itu sendiri di satu pihak serta potensinya sebagai detanator bagi pengembangan koperasi selanjutnya di masyarakat di pihak lain. Meningkatnya perhatian terhadap Kopontren didukung oleh kesadaran akan nilai dan potensinya itu.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sebagaimana temuan di Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin dan Pesantren Al Munawir Krpyak, banyak santri yang juga sebagai mahasiswa mencuci pakaian mereka di tempat-tempat pencucian pakaian (laundry) di luar pesantren.

<sup>7</sup> Santri di Pesantren Al Munawir Krpyak lebih dari 80 % berasal dari luar DIY, santri di pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin lebih dari 90 % berasal dari luar DIY, santri di pesantren An Nur lebih dari 50 % berasal dari luar DIY. Sebagaimana disampaikan oleh ketiga pondok tersebut,

<sup>8</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta, Koperasi Jasa Informasi, 1989), hal. 145.

Kopontren digolongkan koperasi di lingkungan generasi muda yang memiliki ciri khusus baik dilihat dari aspek lingkungan maupun keanggotaannya. Kekhususan tersebut dilihat pada lingkungan keberadaan kegiatan yang merupakan kumpulan pemuda yang mempunyai profesi kegiatan yang sama. Hal ini menyebabkan keanggotaan kopotren memiliki kekhususan dalam batasan kelompok lingkungan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam rangka studi lapangan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan koperasi di pondok pesantren yang dijadikan tempat penelitian, penulis mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi. Sebagaimana diketahui prinsip-prinsip koperasi atau yang disebut juga sendi-sendi dasar koperasi ini adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Hal ini berdasarkan apa yang diungkapkan Baswir bahwa prinsip-prinsip ini biasanya mengatur mengenai hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi dan tujuan yang ingin dicapai koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan serta mengatur pola pengelolaan usaha koperasi.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip koperasi Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No. 5/1992.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 146.

<sup>10</sup> Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta, BPFE, 1976), hal. 49.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25, Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, (Semarang, Aneka Ilmu, 1997), hal. 4.

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Selain itu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Pendidikan perkoperasian
2. Kerjasama antar koperasi.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip koperasi di atas, penelitian mengadakan studi lapangan terhadap ketiga kopontren yaitu kopontren Al Munawir, Kopontren An Nur dan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin, dan ternyata dalam praktik di lapangan ditemukan berbagai penyimpangan terhadap beberapa prinsip koperasi. Hal ini dapat dilihat antara lain :

1. Prinsip pertama, yaitu keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat pada Kopontren Al Munawir Krapyak,<sup>13</sup> keanggotaan Kopontren ini sudah bersifat suka rela dan terbuka karena mereka mempunyai tiga anggota, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Anggota biasa, yaitu santri Pondok Pesantren Al Munawwir yang terdaftar sebagai anggota Kopontren Al Munawwir.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Anggota Kopontren Al Munawir Krapyak yang aktif saat ini ± 300 orang, sebagaimana disampaikan manajer Kopontren Al Munawir dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2004.

<sup>14</sup> Dokumen Kopontren Al Munawir Krapyak tahun 1997.

- b. Anggota luar biasa/istimewa, yaitu anggota yang tidak berstatus sebagai santri Pondok Pesantren Al Munawwir tetapi ingin berpartisipasi menjadi anggota Kopontren Al Munawwir.
- c. Anggota kehormatan yaitu anggota yang pernah berjasa terhadap Kopontren Al Munawwir yang ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan rapat anggota.

Anggota Kopontren Al Munawwir adalah baru dianggap sah apabila telah memiliki buku/kartu anggota yang dikeluarkan oleh pengurus dan atau hanya dapat dibutuhkan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

Hak dan kewajiban anggota Kopontren Al Munawwir adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

#### 1. Hak-hak anggota

##### a. Anggota biasa

- 1) Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan koperasi.
- 2) Berhak memilih dan dipilih dalam rapat anggota.
- 3) Berhak menyatakan pendapat dan menyampaikan usul, baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus.
- 4) Dalam melakukan kegiatan koperasi anggota berhak mendapat perlindungan hukum dan fasilitas sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.
- 5) Mempunyai satu suara dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat anggota.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

**b. Anggota luar biasa**

- 1) Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan koperasi.
- 2) Berhak memilih dan dipilih dalam rapat anggota.
- 3) Berhak menyatakan pendapat dan menyampaikan usul, baik dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus.
- 4) Dalam melakukan kegiatan koperasi anggota berhak mendapat perlindungan hukum dan fasilitas sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku.
- 5) Mempunyai satu suara dalam pengambilan keputusan pada setiap rapat anggota.

**c. Anggota tambahan**

Mempunyai hak sama dengan hak anggota luar biasa.

**2. Kewajiban anggota**

- a. Anggota wajib mengikuti peraturan koperasi yang berlaku.
- b. Anggota wajib menjaga nama baik koperasi.

Berbeda dengan Kopontren Al Munawwir, Kranyak pelaksanaan prinsip koperasi tentang keanggotaan yang bersifat suka rela dan terbuka tidak dapat dilihat di Kopontren An Nur Ngrukem dan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Di Kopontren An Nur Ngrukem, tidak memungkinkan orang di luar pesantren menjadi anggota kopontren. Demikian pula di Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin, bahkan anggota hanya terbatas pada Badan Pengelola Pondok, Asazah pesantren, dan pengurus yayasan, sehingga di kopontren ini santri tidak terlibat dan tidak

bisa menjadi anggota Kopontren. Di awal berdirinya kopontren ini banyak anggota yang sebenarnya dia tidak ingin menjadi anggota Kopontren tetapi namanya dicantumkan sebagai anggota karena untuk memenuhi persyaratan jumlah anggota koperasi untuk mendapatkan pengakuan badan hukum.<sup>16</sup> Ini tidak lepas juga dari peran Departemen Koperasi waktu itu yang gencar mensosialisasikan koperasi dan mengejar target jumlah secara kuantitatif koperasi berbadan hukum sehingga mempermudah persyaratan dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar koperasi itu sendiri.

## 2. Prinsip kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pelaksanaan prinsip ini dapat terlihat di kopontren Al Munawwir dimana setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam rapat anggota dan menentukan pengelolaan kopontren. Kyai tidak terlibat sama sekali dalam pengelolaan kopontren. Peran kyai di sini hanya sebagai penasehat yang tidak terikat dalam struktur kepengurusan kopontren.<sup>17</sup> Di Kopontren An Nur, hal ini tidak begitu terlihat karena adanya pengaruh dari keluarga kyai, sehingga pengelolaan kopontren tidak bisa dilakukan secara demokratis. Bentuk-bentuk usaha kopontren tidak bisa dilakukan secara bebas di lingkungan pesantren karena berbenturan dengan usaha yang dilakukan oleh keluarga kyai.<sup>18</sup> Demikian pula di Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin, dominasi kyai sangat kuat sehingga paling menentukan berbagai kebijakan dalam pengelolaan kopontren. Suara dari anggota kopontren tidak akan ada

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan pengurus Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin pada 26 Juli 2004.

<sup>17</sup> Sebagaimana disampaikan pengurus pondok Al Munawwir dalam wawancara pada 26 Juli 2004

<sup>18</sup> Wawancara dengan pengurus pondok pesantren An Nur pada tanggal 26 Juli 2004.

artinya apabila berseberangan dengan keputusan kyai. Bentuk-bentuk usaha kopontren juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan kyai, dan tidak boleh berbenturan atau sama dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh kyai maupun keluarga kyai.<sup>19</sup> Dengan demikian pelaksanaan prinsip koperasi ini di kedua pesantren tersebut tidak bisa sepenuhnya dapat dilakukan.

3. Prinsip ketiga, yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Pelaksanaan prinsip ini di Kopontren Al Munawwir dapat dilaksanakan dalam setiap rapat anggota tahunan (RAT).<sup>20</sup> Di Kopontren An Nur dan kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak dapat secara rutin dilaksanakan, sehingga pembagian sisa hasil usaha tidak secara jelas dan kapan dilaksanakan.<sup>21</sup>

4. Prinsip Keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pelaksanaan prinsip ini di ketiga kopontren baik di kopontren Al Munawwir, kopontren An Nur maupun kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin dapat dilaksanakan. Walaupun dalam kenyataannya ketiga kopontren tersebut ada yang maju dan ada yang tidak berkembang.

5. Prinsip kelima, yaitu kemandirian

Prinsip ini mengandung arti bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung dengan pihak lain. Dalam prinsip ini juga

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan pengurus kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin pada tanggal 26 Juli 2004.

<sup>20</sup> Wawancara dengan manajer kopontren pada tanggal 25 Juli 2004.

<sup>21</sup> Wawancara dengan pengurus kopontren Aji Mahasiswa Al Musin dan juga disampaikan oleh pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pada wawancara tanggal 25 Mei 2004.

terkandung pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri namun juga harus melakukan kerja sama dengan badan-badan usaha lain.<sup>22</sup> Namun dalam kenyataannya di Indonesia, intervensi pemerintah terhadap koperasi besar sekali sehingga prinsip kemandirian ini tidak terlaksana dengan baik, sebagaimana diungkapkan oleh Kemas H. Ahmad (Ketua Dekopinwil DKI Jakarta) yang dikutip Amsan ketika menyoal mengenai ketegasan pembinaan koperasi :

Dalam UU No. 25/1992 fungsi pembinaan tidak disebutkan. Pemerintah hanya disebutkan melaksanakan fungsi fasilitas dengan rangka pemberian badan hukum dan mencabut badan hukum. Seharusnya fungsi itu ditegaskan kembali, pasalnya, dengan fungsi ini pemerintah kemudian meluas pada fungsi-fungsi lain, seperti fungsi pendidikan. Padahal seharusnya fungsi pendidikan menjadi fungsi gerakan koperasi.<sup>23</sup>

Dalam hal di atas disepakati oleh Berbudi Tjokrowinoto, Pengurus LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) dan mantan Sekjen Dekopin yang dikutip Amsan, Berbudi menyatakan :

Bahwa perlu penegasan fungsi pemerintah. Menurutnya fungsi pemerintah yang mungkin masih bisa dipertahankan adalah fungsi **regulator, fungsi audit dan juga fungsi pembinaan**. Namun **pembinaan** itu, harus dipertegas, jangan disalahartikan menjadi interrensi. Artinya ada batasan fungsi itu, misalnya dalam memberikan fasilitas.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal di atas, terlihat telah terjadi penyimpangan prinsip koperasi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, hal ini akan mempengaruhi gerak dan perkembangan koperasi di Indonesia karena akan

<sup>22</sup> Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2000), hal. 50 – 51.

<sup>23</sup> Sarjono Amsan, *Mempertegas Prinsip dan Jatidiri Koperasi*, Dalam *Warta Kop*, No. 94, Th. XX, April 2000, hal. 34.

<sup>24</sup> *Ibid*

mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi bagi koperasi-koperasi di Indonesia terhadap pemerintah termasuk di dalamnya kopontren.

Prinsip kemandirian ini dapat terlaksana di kopontren Al Munawwir, namun tidak dapat terlaksana di Kopontren An Nur dan kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin, hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang menunggu instruksi dari Departemen Koperasi.<sup>25</sup>

#### 6. Prinsip keenam, yaitu pendidikan perkoperasian

Pelaksanaan prinsip keenam ini, diketiga kopontren baik di Kopontren Al Munawwir, Kopontren An Nur dan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan mengadakan, mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di berbagai kesempatan apakah itu yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang lain.<sup>26</sup>

#### 7. Prinsip ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi ini di kopontren Al Munawwir diwujudkan berupa pelatihan bahkan dalam penyediaan sembilan bahan pokok untuk unit usaha, kopontren Al Munawwir mengadakan kerjasama dengan koperasi BMT Natura Yogyakarta sebagai penyalur.<sup>27</sup>

Namun di Kopontren An Nur dan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin kerjasama antar koperasi belum pernah dilakukan. Kerjasama yang

---

<sup>25</sup> Sebagaimana disampaikan pengurus Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin dalam wawancara pada tanggal 26 Juli 2004 juga disampaikan oleh pegawai Deperindag dan koperasi pada wawancara tanggal 28 Juli 2004.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan pengurus kopontren Al Munawwir pada tanggal 27 Juli 2004.

pernah dilakukan yaitu dengan BPRS Margi Rizki Bahagia dalam penyaluran dana di Unit Simpan Pinjam Kopontren.<sup>28</sup>

Dari hasil analisa berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar koperasi di atas ternyata hanya satu kopontren yang benar-benar dapat melaksanakan keseluruhan yaitu kopontren Al Munawwir Krapyak. Sedangkan dikedua Kopontren yang lain yaitu kopontren An Nur dan Kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin, prinsip-prinsip dasar koperasi tidak terlaksana dengan baik sehingga kopontren tidak dapat berkembang dan ada kecenderungan untuk mati. Ada beberapa penyebab kedua kopontren tersebut tidak dapat berjalan dengan baik antara lain,

Pertama, berdirinya kedua kopontren tersebut berawal bukan dari keinginan anggota melainkan atas desakan atau arahan dari Departemen Koperasi (waktu itu) Kabupaten Bantul agar di kedua pesantren itu ada koperasi yang berbadan hukum.<sup>29</sup> Hal ini disebabkan pemerintah sedang gencar mensosialisasikan gerakan koperasi dengan mentargetkan jumlah koperasi agar berbadan hukum. Ini adalah bentuk penyimpangan dari gerakan koperasi yang tumbuh dari bawah bukan instruksi dari atas ke bawah. Akibatnya para anggota kopontren tidak ada kesungguhan mengelola kopontren dan kurang merasa memiliki.

Kedua, kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi di pesantren dan sekaligus sebagai pemilih menjadi faktor sangat menentukan terhadap berkembang tidaknya koperasi di pondok pesantren. Suara dari para anggota

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan pengurus kopontren Aji Mahasiswa Al Muhsin pada tanggal 26 Juli 2004.

<sup>29</sup> *Ibid.*

kopontren tidak akan berarti apabila bertentangan dengan pendapat atau kebijakan kyai.

Ketiga, unit-unit usaha yang potensial untuk dikelola kopontren telah dikelola oleh kyai atau keluarga kyai, sehingga unit-unit usaha kopontren tidak dapat berkembang.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik dan digolongkan ke dalam sub kultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama dan kitab kuning.
2. Unsur kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren karena kyai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar, kitab kuning sekaligus imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan.
3. Pondok pesantren mempunyai potensi ekonomi dan potensi untuk berkembangnya gerakan koperasi karena komunitas yang tinggal dalam satu tempat dan mempunyai kesamaan tujuan.
4. Koperasi pondok pesantren yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip dasar koperasi dapat berkembang.
5. Sedangkan koperasi pondok pesantren yang tidak dapat melaksanakan prinsip-prinsip dasar koperasi, tidak dapat berkembang dan ada kecenderungan untuk mati, hal ini disebabkan faktor-faktor antara lain :
  - a. Berdirinya koperasi pondok pesantren bukan tumbuh dari bawah melainkan adanya instruksi dari atas (pemerintah).

### C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Dalam penelitian tentang Koperasi Pondok Pesantren studi kasus koperasi pondok pesantren di Kabupaten Bantul, peneliti mengakui keterbatasan diantaranya.

1. Penelitian ini mengarah pada kecenderungan terhadap pendekatan kualitatif dan mengabaikan data kuantitatif. Oleh karenanya memadukan data keduanya diperlukan penelitian tersendiri.
2. Penelitian ini hanya melihat kasus di tiga kopontren yang diteliti sebagai kasus kopontren di kabupaten Bantul sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh kopontren sebab masing-masing pondok pesantren mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, penulis menyarankan agar :

1. Penelitian yang dilakukan selanjutnya perlu memadukan data kualitatif dan kuantitatif.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat mewakili seluruh kopontren di Indonesia.

- b. Kyai sebagai pemegang otoritas tertinggi di pesantren sangat menentukan berkembang tidaknya koperasi pondok pesantren.
- c. Unit-unit usaha yang potensial di pesantren telah dikelola oleh keluarga kyai sehingga unit usaha yang dikelola kopontren tidak dapat berkembang.

## B. Implikasi

Dengan berdasarkan hasil temuan pada kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi yang dikemukakan penulis, yaitu :

1. Sehubungan dengan potensi yang dimiliki pondok pesantren yang demikian besar perlu dikelola secara baik dan sungguh-sungguh sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya khususnya bagi pondok pesantren itu sendiri.
2. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsep dasar dalam rangka memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini peran kyai ataupun keluarganya memegang peran besar dalam memajukan koperasi pondok pesantren.
3. Gerakan koperasi di pondok pesantren biarlah tumbuh dengan sendirinya sehingga pemerintah (Deperindag & Koperasi) tidak perlu memaksakan adanya koperasi di setiap pondok pesantren.

### **C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan**

Dalam penelitian tentang Koperasi Pondok Pesantren studi kasus koperasi pondok pesantren di Kabupaten Bantul, peneliti mengakui keterbatasan diantaranya.

1. Penelitian ini mengarah pada kecenderungan terhadap pendekatan kualitatif dan mengabaikan data kuantitatif. Oleh karenanya memadukan data keduanya diperlukan penelitian tersendiri.
2. Penelitian ini hanya melihat kasus di tiga kopontren yang diteliti sebagai kasus kopontren di kabupaten Bantul sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh kopontren sebab masing-masing pondok pesantren mempunyai keunikan dan kekhasan sendiri.

Dengan keterbatasan-keterbatasan di atas, penulis menyarankan agar :

1. Penelitian yang dilakukan selanjutnya perlu memadukan data kualitatif dan kuantitatif.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat mewakili seluruh kopontren di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syakur, Djunaidi, dkk. 2001. *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta : Pengurus Pusat PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- Abdullah, Irwan, 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*, Hand Out Studi Antropologi Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik (ed), 1988. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta : LP3ES.
- Anderson, Benedict R. O. G., 1972. *Gagasan Tentang Kekuasaan di Dalam Kebudayaan Jawa*, terjemahan Ali As'ad, Menara Kudus.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 1998. *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Amsan, Sarjono, 2000. *Mempertegas Prinsip dan Jatidiri Koperasi*, dalam WartaKop No 94 – Th XX – April 2000.
- An-Habhani, Taqyudi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cetakan Kedua, Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti.
- As Salam, Nasrun, dkk, 1993. *An Nur Dalam 16 Tahun*, Yogyakarta : Khotimin / Khotimat Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul, Yogyakarta, Angkatan VIII.
- Baswir, Revrison, 1993. *Ekonomika, Manusia dan Etika*, Kumpulan Esai-esai Terpilih, Yogyakarta : BPFE.
- , 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 1997. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPFE.
- Boeke, H.J., 1982. *“Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda” dalam Bunga Rampai Perekonomian Desa* (Sajogyo, penyunting), Yayasan Agro Ekonomika.
- Bruinessen Van, Martin, 1995. *Kitab Kuning : Pesantren dan Tarekat*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Calvert, H, 1959. *The Law and Principles of Cooperation*, 5<sup>th</sup> Ed. Calcuta.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra.

- Dhoifer, Zamakhasyari, 1982. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES.
- Dimiyati, Ahmad dkk. 1989. *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pembangunan Koperasi*, Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia.
- Djamil, Abdul, 2001. *Perlawanan Kyai Desa Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'i Kalisasak*, Yogyakarta. LKIS.
- Djohan Djabaruddin, 2000. "Undang-Undang Harus Menjamin Otonomi dan Independensi Koperasi", dalam WartaKop No. 93 - Th XX – Maret.
- Echols, John, M dan Hasan Shadily, 1984, *Kamus Inggris Indonesia*, Carnel University Press, London – Jakarta : PT. Gramedia.
- Geertz, Clifford, 1969, *Relegion of Java*, The Press New York, Edisi Indonesia, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, 1983, Terjemahan Aswab Mahasin, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Hadi, Sutrisno, 1987. *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Hatta, Muhammad, 1954. *Kumpulan Karangan* (Jilid 3), Jakarta, Balai Buku Indonesia.
- Horikoshi, Hiroko, 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M.
- Imam Muslim, 1981. *Sahih Muslim Bisyarhi al-Imam al Nawawi*, Jilid VI, Beerut : Dar al Fikt.
- International Cooperative Alliance (ICA), 1996. *What is a Co-operative*, Internasional Cooperative Information Center.
- International Labour Organization (ILO), 1975. *Cooperative Management and Administration*, Switzerland : Tribune de Geneva, Geneva.
- Isa, Abdurrahman, Tanpa Tahun. *Al-Mu'amalat al Hadisah Wa Ahkamuha*, Mesir : Mathba'ah Mukhaimin.
- Ismail SM, dkk, 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, diterbitkan Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J. Maloeng, Lexy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Jackson, Karl D., 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan : Studi Darul Islam Jawa Barat*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Kahmad, Dadang, 2000. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama Untuk LAIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia.
- KOPONTREN Al – Munawir Krapyak Yogyakarta, 1997. *Dokumen*, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 1991. *Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa : Potret atas Tesa Sisiologi Weber*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Latifuddin, dkk., 2002. *Buku Panduan Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin dan STIMIK El Rahma Plus*, Yogyakarta : Badan Pengelola PP. Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta.
- Mansur Noor Lik Arifin, 1982. *Islam in an Indonesian World : Ulama of Madura*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasih, Edisi IV, cet. 1
- Mulyana, Dedy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasih, Edisi IV, cet. 1
- Munker, Hans., H., 1974. *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi*, terjemahan Haidar Bagir dan Adi Kuncoro, Jakarta : Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasi Direktorat Jenderal Koperasi.
- Naqui, Syed Nawab Haidar, 1981. *Etics and Economics : An Islamic Synthesis*, Leicester, UK : The Islamic Foundation.
- Prasodjo, Sudjoko, 1974. *Profil Pesantren : Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren lain di Bogor*, Jakarta, LP3ES.
- Rahardjo, Dawam (ed), 1985. *Pergaulan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah*, Jakarta, P3M.
- (ed), 1988, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta : LP3ES.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 1998. *Manajemen Koperasi*, Edisi Kelima, Yogyakarta : BPFE.
- Republik Indonesia, 1997. *Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Semarang : Aneka Ilmu.
- Ropke, Jochen, 2000. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Terjemahan Sri Djatmika S. Arriffin, Jakarta : Salemba Empat.
- Roy, Ewell Paul, 1981. *Cooperative Develepoment and Principles Management*, Illionis : Interstate Printers and Publisher.

- Sabiq, Sayyid, 1981. *Fiqh Sunnah*, Volume III, Lebanon : Dar al Fikr.
- Sastra, Entang, 1985. *Pembangunan Koperasi*, Teori dan Kenyataan, Bandung : Penerbit Alumni.
- Sukamdiyo, Ignatius, 1999. *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Erlangga.
- Sukamto, 1999. *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Shihab M. Quraish, 1996. *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta : Mizan.
- Wahid, Abdurrahman, 2001. *Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta : LKIS.
- Wahid, Marzuki, dkk, (ed), 1999. *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung : Pustaka Hidayah.
- Zawawi, Ali dan Saifullah Ma'shum, 1999. *Penjelasan Al Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*, Jakarta : Gema Insani Press.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



**LAMPIRAN**

البعثة الإسلامية  
الاستاذ الأندونيسي

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## LAMPIRAN 1

## AYAT-AYAT ALQUR'AN

No.	Surat	Bab	Halaman
1.	Q.S. Al-Māidah (5) : 2 .....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .....(٢)	IV	71
2.	Q.S. Al-Israa' (17) : 70 ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (٧٠)	IV	71
3.	Q.S. Ali Imran (3) : 159 فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (١٥٩)	IV	72
4.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 256 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (٢٥٦)	IV	73
5.	Q.S. Az-Zalzalah (99) : 7 – 8 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (٧) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (٨)	IV	83
6.	Q.S. Al-Baqarah (2) : 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (٢٨٦)	IV	83
7.	Q.S. At-Taubah (9) : 34 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٣٤)	IV	84
8.	Q.S. Al-Hasyr (59) : 7 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (٧)	IV	84

**Lampiran 2. Neraca dan Laporan Rugi – laba tahun 1997 - 2003**

<b>KOPONTREN AL-MUNAWWIR</b>					
<b>NERACA</b>					
<b>PER 31 DESEMBER 1997</b>					
<b>AKTIVA</b>			<b>PASIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUT. LANCAR (JANGKA PENDEK)</b>		
Kas	Rp	841.785,00	Hut.dagang	Rp	13.589.836,25
Bank	Rp	3.223.220,00	Hut. FC	Rp	2.112.000,00
Piutang	Rp	2.162.957,00	Simp. Sukarela	Rp	992.000,00
Pers. Brg. Dag.	Rp	24.090.337,00	<b>JML. H.J.PEND</b>	<b>Rp</b>	<b>16.693.836,25</b>
Perl. Toko	Rp	2.394.887,50	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
Perl. Kantor	Rp	35.000,00	Hutang PT Pos	Rp	5.135.128,00
<b>JML. AL</b>	<b>Rp</b>	<b>32.748.186,50</b>	<b>JMLH.JK.PANJ</b>	<b>Rp</b>	<b>5.135.128,00</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>MODAL</b>		
Tanah	Rp	28.800.000,00	Simp. Pokok	Rp	846.000,00
Gedung	Rp	13.125.000,00	Simp. Wajib	Rp	1.212.000,00
Peral. Toko	Rp	24.844.399,00	Hibah	Rp	28.800.000,00
Peral. Kantor	Rp	465.500,00	Modal Saham	Rp	15.000.000,00
Mesin FC	Rp	8.868.250,00	Modal Sendiri	Rp	28.395.944,85
<b>JML. AT</b>	<b>Rp</b>	<b>76.103.149,50</b>	Laba Ditahan	Rp	14.268.426,40
Ak.Tak Berwjd.	Rp	1.500.000,00	<b>JML. MODAL</b>	<b>Rp</b>	<b>88.522.371,25</b>
<b>JML. AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>110.351.335,50</b>	<b>JML.PASIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>110.351.335,50</b>

**KOPONTREN AL-MUNAWWIR****LAPORAN RUGI – LABA****PER 31 DESEMBER 1997**

<b>A. PENDAPATAN</b>				
Penjualan Kelontong	Rp	70.595.051,00		
Penjualan Jasa telkom	Rp	106.983.930,00		
<b>JML. PENDAPATAN</b>			<b>Rp</b>	<b>177.578.981,00</b>
<b>B. HPP</b>				
Persediaan Awal	Rp	11.401.009,50		
Pembelian	Rp	160.368.205,00		
Persediaan Akhir	Rp	(24.090.337,00)		
<b>JML. HPP</b>			<b>Rp</b>	<b>(147.678.877,50)</b>
<b>LABA BRUTO</b>			<b>Rp</b>	<b>29.900.103,50</b>
<b>C. BIAYA – BIAYA</b>				
Biaya Operasional	Rp	8.772.528,00		
Biaya Adm. & Umum	Rp	2.116.458,00		
Biaya Listrik	Rp	357.516,40		
<b>JML. BIAYA</b>			<b>Rp</b>	<b>(11.246.502,50)</b>
<b>LABA USAHA</b>			<b>Rp</b>	<b>18.653.601,00</b>
Deviden Y MH Dibayar			<b>Rp</b>	<b>(4.385.174,60)</b>
<b>LABA NETTO</b>			<b>Rp</b>	<b>14.268.426,40</b>

INDONESIA

**KOPONTREN AL- MUNAWWIR**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 1998**

AKTIVA			PASIVA		
AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR (JK. PENDEK)		
Kas	Rp	9.749.025,00	Hut. Dag.	Rp	7.580.500,00
Bank	Rp	5.200.000,00	By. YMH Dilyr.	Rp	1.100.000,00
Piu. Angg.	Rp	10.142.400,00	Simp. Sukarela	Rp	4.594.700,00
Pui. Non Angg.	Rp	4.197.950,00	<b>JML H.LANC.</b>	<b>Rp</b>	<b>13.275.200,00</b>
Penyisihan Piu.	Rp	(2.868.070,00)	HUTANG JANGKA PANJANG		
Pers. Brg	Rp	40.155.570,00	Hut. Bank	Rp	15.000.000,00
Perlengkapan	Rp	542.100,00	Hut. Angg.	Rp	15.000.000,00
<b>JML. AL</b>	<b>Rp</b>	<b>67.118.975,00</b>	Hut. PT Pos	Rp	3.735.928,00
AKTIVA TETAP			<b>JML.H.J.PANJ</b>	<b>Rp</b>	<b>33.735.928,00</b>
Tanah	Rp	28.800.000,00	KEKAYAAN BERSIH		
Gedung	Rp	18.750.000,00	Simp. Pokok	Rp	1.220.000,00
Mesin F. Copy	Rp	9.335.000,00	Simp. Wajib	Rp	2.553.000,00
Peral. Kantor	Rp	1.052.500,00	Donasi	Rp	28.830.000,00
Peral. Waserda	Rp	5.636.875,00	Pemupukan Mdl	Rp	43.550.208,00
Peral. Wartel	Rp	34.911.350,00	SHU Ditahan	Rp	2.659.663,00
Ak. Penyus.	Rp	(25.480.575,00)	SHU	Rp	15.800.126,00
Nilai Buku AT	Rp	73.005.150,00	<b>JML.K.BERSIH</b>	<b>Rp</b>	<b>94.612.997,00</b>
Ak. Tak Berwjd	Rp	1.500.000,00	-		-
<b>JML. AT</b>	<b>Rp</b>	<b>74.505.150,00</b>	-		-
<b>JML. AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>141.624.125,00</b>	<b>JML. PASIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>141.624.125,00</b>

**KPONTREN AL-MUNAWWIR****LAPORAN RUGI LABA****PER 31 DESEMBER 1998**

<b>A. PENDAPATAN</b>				
Penj. Brg.	Rp	174.559.947,00		
Penj. Jasa	Rp	134.051.037,00		
<b>JML. PENDAPATAN</b>			Rp	<b>308.610.984,00</b>
<b>B. HPP</b>				
Pembelian Brg.	Rp	148.869.220,00		
Pembelian Jasa	Rp	110.585.985,00		
<b>JML HPP</b>			Rp	<b>(259.455.205,00)</b>
<b>LABA BRUTO</b>				<b>49.155.779,00</b>
<b>C. BIAYA – BIAYA</b>				
Biaya Operasional	Rp	18.939.808,00		
Biaya Adm. Umum	Rp	11.476.645,00		
Biaya Organisasi	Rp	1.819.700,00		
Biaya Luar Usaha	Rp	1.790.000,00		
<b>JML. BIAYA</b>			Rp	<b>(32.236.153,00)</b>
<b>LABA USAHA</b>			Rp	<b>16.919.626,00</b>
<b>D. PEND&amp; BY. L. UASHA</b>				
Pend. Luar Usaha	Rp	670.500,00		
Biaya Luar Usaha	Rp	1.790.000,00		
<b>JML. RUGI LUAR USAHA</b>			Rp	<b>(1.119.500,00)</b>
<b>LABA NETTO</b>			Rp	<b>15.800.126,00</b>

**KOPONTREN AL-MUNAWWIR**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 1999**

A K T I V A			P A S I V A		
AKTIVA LANCAR			HUT. LANCAR (JK PENDEK)		
Kas	Rp	5.047.415,00	Hut. Dag.	Rp	7.580.500,00
Bank	Rp	18.000.000,00	Beb. YMH Dibyr.	Rp	1.435.000,00
Piu. Angg.	Rp	10.204.600,00	Simp. Sukarela	Rp	9.745.122,00
Piu. Non Angg.	Rp	3.197.950,00	Hut. Lanc.lain	Rp	25.000.000,00
Penyis. Piu.	Rp	(2.680.610,00)	<b>JMLH.LANC</b>	Rp	<b>43.769.622,00</b>
Pers. Brg	Rp	47.156.700,00	HUT. JANGKA PANJANG		
Perl. Kantor	Rp	864.350,00	Hut. Bank	Rp	15.000.000,00
<b>JML. AT</b>	<b>Rp</b>	<b>81.790.505,00</b>	Hut. Angg.	Rp	-
AKTIVA TETAP			Hut. PT Pos	Rp	2.635.928,00
Tanah	Rp	28.800.000,00	<b>JMLH.JK.PANJ</b>	Rp	<b>17.635.928,00</b>
Gedung	Rp	18.750.000,00	KEKAYAAN BERSIH		
Mesin Ft Copy	Rp	9.335.000,00	Simp. Pokok	Rp	1.295.000,00
Peral. Kantor	Rp	2.652.500,00	Simp. Wajib	Rp	1.203.500,00
Peral. Waserda	Rp	6.986.875,00	Donasi	Rp	28.830.000,00
Peral. Wartel	Rp	34.911.350,00	Pemupukan Mdl	Rp	43.550.208,00
Ak. Penyus.	Rp	(28.573.575,00)	SHU Ditahan	Rp	1.659.663,00
Nilai Buku AT	Rp	72.862.150,00	SHU	Rp	18.208.734,00
Ak.Tak Berwjd.	Rp	1.500.000,00	<b>JML.K.BERSIH</b>	Rp	<b>94.747.105,00</b>
<b>JML. AT</b>	<b>Rp</b>	<b>74.362.150,00</b>	-		-
<b>JML. AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>156.152.665,00</b>	<b>JML. PASIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>156.152.665,00</b>

**KOPONTREN AL-MUNAWWIR**  
**LAPORAN RUGI LABA**  
**PER 31 DESEMBER 1999**

<b>A. PENDAPATAN</b>				
Unit Wartel	Rp	156.133.273,00		
Unit Waserda	Rp	239.717.750,00		
Unit Simpan Pinjam	Rp	1.860.125,00		
Unit POS	Rp	15.765.133,00		
Unit Kantin	Rp	3.152.300,00		
<b>JML. PENDAPATAN</b>			<b>Rp</b>	<b>413.476.281,00</b>
<b>B. HPP</b>				
Unit Wartel	Rp	120.380.681,00		
Unit Waserda	Rp	224.657.652,00		
Unit Simpan Pinjam	Rp	975.163,00		
Unit POS	Rp	14.834.137,00		
Unit Kantin	Rp	138.200,00		
<b>JML. HPP</b>			<b>Rp</b>	<b>(360.847.813,00)</b>
<b>LABA BRUTO</b>			<b>Rp</b>	<b>52.628.468,00</b>
<b>C. BIAYA OPERASIONAL</b>				
Gaji Karyawan	Rp	16.575.400,00		
Gaji Manajer	Rp	600.000,00		
Biaya Listrik	Rp	2.325.875,00		
Biaya Telpon	Rp	1.570.435,00		
Biaya Adm. & Umum	Rp	3.386.644,00		
Sewa Gedung	Rp	760.000,00		
<b>JML. BIAYA OPERASIONAL</b>			<b>Rp</b>	<b>(26.458.399,00)</b>
<b>LABA USAHA</b>			<b>Rp</b>	<b>26.170.069,00</b>
<b>D. BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
Biaya Rapat Pengurus	Rp	410.000,00		
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	115.000,00		
Biaya Perl. Kantor	Rp	1.250.000,00		
Biaya Peny. Peralatan	Rp	534.785,00		
Biaya Dana Sosial	Rp	5.651.550,00		
<b>JML. BIAYA NON OPRSNL</b>			<b>Rp</b>	<b>(7.961.335,00)</b>
<b>LABA NETTO</b>			<b>Rp</b>	<b>18.208.734,00</b>

**KOPONTREN AL-MUNAWWIR**

**NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2000**

AKTIVA			PASIVA		
AKTIVA LANCAR			HUT. LANCAR (JK PENDEK)		
Kas	Rp	19.115,00	Hut. Dagang	Rp	6.552.739,00
Bank	Rp	35.899.117,00	H.Pjk.Hrs Dibyr	Rp	4.227.805,00
Deposito	Rp	3.000.000,00	Simp. Sukareela	Rp	13.704.400,00
Piu. Simp. Pinj.	Rp	15.000.000,00	<b>JML. H.LANC.</b>	Rp	<b>24.484.944,00</b>
Pers. Barang	Rp	28.139.647,00	HUTANG JANGKA PANJANG		
<b>JML. AL</b>	<b>Rp</b>	<b>82.057.879,00</b>	Hut.PT Raja Wali	Rp	25.000.000,00
AKTIVA TETAP			<b>JML.H.J.PANJ</b>	Rp	<b>25.000.000,00</b>
Tanah	Rp	28.800.000,00	KEKAYAAN BERSIH		
Gedung	Rp	18.750.000,00	Simp. Pokok	Rp	535.000,00
Peral. Kantor	Rp	10.168.026,00	Simp. Wajib	Rp	1.096.000,00
Peral. Waserda	Rp	5.533.000,00	Donasi	Rp	43.830.000,00
Peral. Wartel	Rp	35.282.100,00	Cad. Koperasi	Rp	33.547.840,00
Ak. Penyusutan	Rp	(28.139.653,00)	SHU Th.Berjln.	Rp	23.957.568,00
<b>JML. AT</b>	<b>Rp</b>	<b>70.393.473,00</b>	<b>JML.K.BERSIH</b>	Rp	<b>102.966.408,00</b>
<b>JML. AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>152.451.352,00</b>	<b>JML.PASIVA</b>	Rp	<b>152.451.352,00</b>

**KOPONTREN AI.-MUNAWWIR****LAPORAN RUGI LABA****PER 31 DESEMBER 2000**

<b>A. PENDAPATAN</b>				
Pend. Waserda & Kitab	Rp	480.247.409,00		
Pendapatan Wartel	Rp	181.969.715,00		
Pendapatan Pos	Rp	17.130.424,00		
<b>JML. PENDAPATAN</b>			<b>Rp</b>	<b>679.347.548,00</b>
<b>B. HPP</b>				
Pers. Awal	Rp	47.156.700,00		
Pembelian	Rp	432.624.821,00		
HP Wartel	Rp	131.392.334,00		
HP Pos	Rp	17.326.219,00		
Pers. Akhir	Rp	(28.139.647,00)		
<b>JML. HPP</b>			<b>Rp</b>	<b>(600.360.427,00)</b>
<b>LABA BRUTO</b>			<b>Rp</b>	<b>78.987.121,00</b>
<b>C. BIAYA - BIAYA</b>				
Biaya Operasional	Rp	4.070.225,00		
Biaya Adm. & Umum	Rp	45.997.523,00		
Biaya Organisasi	Rp	1.500.000,00		
<b>JML. BIAYA</b>			<b>Rp</b>	<b>(51.567.748,00)</b>
<b>LABA USAHA</b>			<b>Rp</b>	<b>27.419.373,00</b>
<b>PEND.LUAR (PENJ.MSN FC)</b>			<b>Rp</b>	<b>766.000,00</b>
<b>PAJAK 15 %</b>			<b>Rp</b>	<b>(4.227.805,00)</b>
<b>LABA NETTO</b>			<b>Rp</b>	<b>23.957.568,00</b>

**NERACA**  
**PER DESEMBER 2001**

AKTIVA		PASIVA	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>HUTANG LANCAR</b>	
a. Kas	Rp 20.547.840	a. Hutang Dagang	Rp 7.777.003
b. Bank	8.947.188	b. Bbn By. Belum Dibayar	3.714.254
c. Deposito	3.000.000	c. Simpanan Suka Rela	44.880.900
d. Piutang Simp.Pinj.	7.900.000	<b>JUMLAH H. L.</b>	<b>56.372.157</b>
e. Pers. Barang	37.648.174	<b>HUTANG JK. PANJ.</b>	
<b>JUMLAH A. L.</b>	<b>Rp 78.070.182</b>	Hutang PT Rajawali	20.000.000
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>KEKAYAAN BERSIH</b>	
a. Tanah	28.800.000	a. Simpanan Pokok	840.000
b. Gedung	18.750.000	b. Simpanan wajib	2.938.900
c. Peralatan Kantor	6.410.263	c. Donasi Koperasi	43.830.000
d. Peral. Mini Market	6.259.938	d. Cadangan Koperasi	33.547.840
e. Peral. Wartel	34.911.350	e. SHU Tahun Berjalan	21.047.438
f. Peral. Toko Buku	13.454.138	<b>JUMLAH K. B.</b>	<b>102.204.178</b>
g. Ak. Penyusutan	(11.079.536)		
<b>JUMLAH A. T.</b>	<b>97.506.153</b>		
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>178.576.335</b>	<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>178.576.335</b>

INDONESIA

**KOPONTREN AL-MUAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**  
**PERHITUNGAN RUGI LABA**  
**PER 31 DESEMBER 2001**

<b>URAIAN</b>			
<b>A.</b>	<b>PENJUALAN</b>		
	Wartel	211.871.764	
	Waserda	618.077.009	
	Pos	16.068.164	
	Toko Kitab	92.435.850	
	Travel	1.976.500	
	Lain-lain	3.941.943	
	<b>JUMLAH PENJUALAN</b>		<b>944.371.230</b>
<b>B.</b>	<b>HARGA POKOK</b>		
	Wartel	162.689.627	
	Waserda	559.096.741	
	Pos	15.104.074	
	Toko Kitab	78.570.473	
	Travel	1.464.750	
	<b>TOTAL HPP</b>		<b>816.934.665</b>
<b>C.</b>	<b>LABA BRUTO</b>		<b>127.436.565</b>
<b>D.</b>	<b>BIAYA USAHA</b>		
	Gaji Karyawan	47.659.386.	
	Manajerial	5.5575.000	
	By. Listrik	2.256.358	
	By. Telepon	2.329.284	
	Adm. Usaha	8.542.186	
	Sewa Gedung	5.700.000	
	Perl. Usaha	5.498.172	
	<b>JLM. BY. USAHA</b>		<b>77.560.386</b>
<b>E.</b>	<b>BY. ORGANISASI</b>		
	Adm. Ktr./Angg.	3.004.300	
	Gaji Pengurus	2.962.350	
	Rapat Pengurus	680.750	
	Rapat ART	4.022.250	
	Perjalanan. Dinas	1.303.300	
	By. Pendidikan	342.000	
	<b>JLM BY.ORG.</b>		<b>12.314.950</b>
<b>F.</b>	<b>BY.LAIN-LAIN</b>		
	By. Penyus.	11.079.536	
	By. Promosi	1.720.000	
	<b>JLM. LAIN-LAIN</b>		<b>12.799.536</b>
<b>G.</b>	<b>TTL. BY. (D+E+F)</b>		<b>102.674.872</b>
<b>H.</b>	<b>JLM. SHU (C-G)</b>		<b>24.761.693</b>
<b>I.</b>	<b>PAJAK</b>		<b>3.714.439</b>
	<b>LABA NETTO</b>		<b>21.047.439</b>

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2002**

AKTIVA		PASIVA	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		- HUTANG DAGANG	Rp 6,106,168
- KAS	Rp 32,247,420	- BB YANG BELUM DIBAYAR	Rp 4,457,250
- BANK	Rp 2.089,812	- SIMPANAN SUKA RELA	Rp 33,489,171
- DEPOSITO	Rp 3.000.000	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	Rp 44,052,589
- PIUTANG SIMPAN PINJAM	Rp 7.900,000		
- PERSEDIAAN BARANG	Rp 31,395,506	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp 76,632,738	- HUTANG PT. RAJAWALI	Rp 20,000,000
		JUMLAH KJP	Rp 20,000,000
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>KEKAYAAN BERSIH</b>	
TANAH	Rp 28,800,000	- SIMPANAN POKOK	Rp 810,000
GEDUNG	Rp 18,750,000	- SIMPANAN WAJIB	Rp 3,933,150
Peralatan Kantor	Rp 4,854,639	- DONASI KOPERASI	Rp 13,830,000
Peralatan Mini Market	Rp 2,478,542	- CADANGAN KOPERASI	Rp 39,259,902
Peralatan Wartel	Rp 23,773,367	S H U TAHUN BERJALAN	Rp 25,095,834
Peralatan Toko Buku	Rp 885,785		
AKUMULASI Penyusutan	Rp (9.193,596)		
HASIL PEROLEHAN	Rp 70,348,737	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH	Rp 82,928,886
<b>TOTAL AKTIVA</b>	Rp 146,981,475	<b>TOTAL PASIVA</b>	Rp 146,981,475

Jogjakarta, 20 Januari 2003

Mengetahui

**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**

Ridwanul Musthofa  
Ketua Umum



Purwanto  
Bendahara

**KOPONTREN AL MUNAWIR KRAPAR YOGYAKARTA**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**TAHUN BUKU 2002**

URAIAN	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei
<b>A. PENJUALAN</b>					
1. WARTEL	21,098,900	19,041,800	21,481,250	20,106,550	22,119,805
2. MINI MARKET	85,252,000	74,252,400	85,684,500	78,348,500	79,943,500
3. TOKO BUKU	9,149,440	6,388,649	7,979,400	8,193,850	6,065,900
4. POS	1,768,360	1,387,700	1,411,550	1,268,150	1,220,500
5. TRAVEL	495,000	726,500	694,000	422,500	263,400
6. Lain-lain	319,187	406,074	11,500	249,976	235,443
<b>JUMLAH PENJUALAN</b>	<b>118,382,887</b>	<b>102,203,123</b>	<b>117,262,200</b>	<b>108,589,526</b>	<b>109,848,548</b>
<b>B. HARGA POKOK</b>					
1. WARTEL	15,554,828	13,116,382	15,034,295	14,065,560	15,316,165
2. MINI MARKET	80,989,400	70,539,780	81,400,275	74,431,075	75,946,325
3. TOKO BUKU	8,315,507	5,622,011	7,021,872	7,210,588	5,337,992
4. POS	1,662,258	1,304,438	1,326,857	1,192,061	1,147,270
5. TRAVEL	440,950	641,400	621,500	380,500	170,400
6. Lain-lain	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENJUALAN</b>	<b>106,962,944</b>	<b>91,224,011</b>	<b>105,404,799</b>	<b>97,279,784</b>	<b>97,918,152</b>
<b>C. LABA Brutto (A-B)</b>	<b>11,419,943</b>	<b>10,979,112</b>	<b>11,857,401</b>	<b>11,309,742</b>	<b>11,930,396</b>
<b>D. BEBAN USAHA</b>					
1. Gaji Karyawan	3,708,263	4,343,650	4,437,300	4,026,450	4,213,838
2. Gaji Manajerial	890,000	890,000	700,000	715,000	750,000
3. Beban Listrik	429,900	957,950	557,625	883,250	766,340
4. Beban Telpon	238,050	271,000	236,550	319,100	207,650
5. Administrasi Usaha	401,700	424,750	473,550	548,950	1,235,900
6. Sewa Gedung	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7. Perlengkapan Usaha	-	1,939,500	110,000	-	-
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>6,667,913</b>	<b>9,826,850</b>	<b>7,515,025</b>	<b>7,492,750</b>	<b>8,173,728</b>
<b>E. BEBAN ORGANISASI</b>					
1. Insentif Pengurus	153,000	156,000	166,000	166,000	168,000
2. Administrasi Kantor	79,850	41,150	388,700	42,700	9,500
3. Rapat Pengurus	-	7,400	5,600	7,050	37,000
4. Rapat Anggota / RAT	-	1,025,000	316,500	-	-
5. Biaya Pendidikan	-	-	-	-	-
6. Kesejahteraan Pengr /Pgw	40,000	215,000	600,000	52,000	215,000
7. Biaya Lain-lain	200,000	175,000	-	275,000	-
<b>JUMLAH BEBAN Oganisasi</b>	<b>472,850</b>	<b>1,619,550</b>	<b>1,476,800</b>	<b>542,750</b>	<b>429,500</b>
<b>F. LAIN-LAIN</b>					
1. Biaya Penyusutan	766,133	766,133	766,133	766,133	766,133
2. Biaya Tak terduga	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN Oganisasi</b>	<b>766,133</b>	<b>766,133</b>	<b>766,133</b>	<b>766,133</b>	<b>766,133</b>
<b>G. TOTAL Biaya ( D+E+F )</b>	<b>7,906,896</b>	<b>12,212,533</b>	<b>9,757,958</b>	<b>8,801,633</b>	<b>9,369,361</b>
<b>H. JUMLAH SHU ( C-G )</b>	<b>3,513,048</b>	<b>(1,233,421)</b>	<b>2,099,443</b>	<b>2,508,109</b>	<b>2,561,035</b>
<b>PAJAK ( 10 % )</b>	<b>351,305</b>	<b>(123,342)</b>	<b>209,944</b>	<b>250,811</b>	<b>256,104</b>
<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>3,161,743</b>	<b>(1,110,079)</b>	<b>1,889,499</b>	<b>2,257,298</b>	<b>2,304,932</b>
<b>I. PENDAPATAN Lain</b>	<b>-</b>	<b>400,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SHU</b>	<b>3,161,743</b>	<b>(710,079)</b>	<b>1,889,499</b>	<b>2,257,298</b>	<b>2,304,932</b>

**KOPONTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA  
PERHITUNGAN HASIL USAHA  
TAHUN BUKU 2002**

Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	TOTAL
23,765,793	24.676,692	24.829,150	23,834,811	25,617,700	26,877,810	21,648,141	275,098,402
69,644,950	73.377,800	81,198,000	81,930,000	89,322,150	78,772,300	61,305,000	939,031,100
7,470,800	10.870,400	9,443,450	12,518,800	9,693,200	11,742,990	-	99,816,879
940,320	1,547,100	1,593,800	1,425,700	1,387,050	1,737,400	1,378,500	17,066,130
1,806,700	1,856,900	1,591,400	652,500	1,738,850	3,159,700	2,291,700	15,699,150
485,400	268,158	262,278	286,154	301,500	359,340	12,000	3,197,010
104,113,963	112,597,050	118,918,078	120,647,965	128,060,450	122,649,540	86,635,341	1,349,908,671
17,115,550	17,607,062	17,193,950	16,808,300	17,631,100	18,245,900	14,568,000	192,257,092
66,162,703	69,708,910	77,138,100	77,833,500	84,856,043	74,833,685	58,239,750	892,079,545
6,574,304	9,565,952	8,310,236	11,016,544	8,530,016	10,333,831	-	87,838,854
883,901	1,454,274	1,498,172	1,340,158	1,303,827	1,633,156	1,295,790	16,042,162
1,601,000	1,656,500	1,418,040	575,100	1,531,000	2,773,000	2,016,500	13,825,890
-	-	-	-	-	-	-	-
92,337,457	99,992,698	105,558,498	107,573,602	113,851,986	107,819,572	76,120,040	1,202,043,543
11,776,506	12,604,352	13,359,580	13,074,363	14,208,465	14,829,968	10,515,301	147,865,128
3,927,050	4,419,550	4,269,625	4,272,075	4,373,156	3,585,925	3,302,200	48,879,082
616,250	627,000	575,000	615,000	571,000	540,000	450,000	7,939,250
1,074,700	1,185,850	1,135,945	1,166,150	1,223,200	795,715	282,510	10,459,135
172,700	251,100	223,250	228,000	178,050	262,550	212,450	2,800,450
216,200	341,450	396,100	211,850	1,845,150	122,050	302,750	6,520,400
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
-	-	63,200	-	5,012,850	20,400	-	7,145,950
7,006,900	7,824,950	7,653,120	7,493,075	14,203,406	6,326,640	5,549,910	95,744,267
175,000	156,000	143,000	164,000	164,000	164,000	164,000	1,939,000
83,350	61,900	40,000	33,500	71,700	-	30,400	882,750
11,100	-	-	-	19,300	-	62,850	150,300
-	-	-	-	-	-	-	1,341,500
200,000	-	300,000	900,000	-	333,100	508,300	2,241,400
200,000	20,000	-	50,000	-	2,250,000	-	3,642,000
-	60,000	3,000,000	200,000	-	530,500	-	4,440,500
669,450	297,900	3,483,000	1,347,500	255,000	3,277,600	765,550	14,637,450
766,133	766,133	766,133	766,133	766,133	766,133	766,133	9,193,596
				100,000	750,000		850,000
766,133	766,133	766,133	766,133	866,133	1,516,133	766,133	10,043,596
8,442,483	8,888,983	11,912,253	9,606,708	15,324,539	11,120,373	7,081,593	120,425,313
3,334,023	3,715,369	1,447,327	3,467,655	(1,116,075)	3,709,595	3,433,708	27,439,816
333,402	371,537	144,733	346,766	(111,607)	370,959	343,371	2,743,982
3,000,620	3,343,832	1,302,594	3,120,890	(1,004,467)	3,338,635	3,090,337	24,695,834
-	-	-	-	-	-	-	400,000
3,000,620	3,343,832	1,302,594	3,120,890	(1,004,467)	3,338,635	3,090,337	25,095,834

**RINCIAN PENDAPATAN UNIT USAHA  
KOPONTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK JOGJAKARTA  
Tahun 2000 s/d 2001**

Bulan	Th. 2000			Th. 2001		
	Mini Market	Warpostel	Toko Buku	Mini Market	Warpostel	Toko Buku
Januari	16,910,375	10,866,306	-	40,670,100	15,869,848	4,085,400
Februari	28,441,450	13,234,639	-	49,292,450	17,305,755	4,027,050
Maret	31,652,900	14,823,416	-	51,087,800	18,317,655	4,404,950
April	39,044,999	15,416,104	-	34,638,550	17,879,267	4,183,450
Mei	39,044,999	16,071,684	-	36,001,350	19,154,546	5,229,900
Juni	38,002,350	17,860,192	-	39,753,200	20,971,009	5,159,850
Juli	46,624,550	19,556,562	-	40,780,750	21,961,260	13,269,200
Agustus	51,955,450	19,368,871	-	57,315,900	21,535,569	13,010,450
September	51,394,500	18,445,578	-	62,906,450	19,691,356	13,949,850
Oktober	42,100,650	18,006,697	-	72,753,250	20,004,185	9,308,850
<b>Nopember</b>	<b>43,297,500</b>	<b>19,253,690</b>	<b>7,619,480</b>	<b>76,008,500</b>	<b>20,847,790</b>	<b>13,093,025</b>
Desember	45,286,410	16,196,400	4,023,565	56,869,700	16,378,188	4,214,125
<b>Total</b>	<b>473,726,133</b>	<b>199,100,139</b>	<b>11,643,045</b>	<b>618,078,000</b>	<b>229,916,428</b>	<b>93,936,100</b>

Bulan	Th. 2002			Th. 2003		
	Mini Market	Warpostel	Toko Buku	Mini Market	Warpostel	Toko Buku
Januari	85,252,000	23,354,736	9,449,440			
Februari	74,252,400	20,835,567	6,388,649			
Maret	85,684,500	23,296,630	7,979,400			
April	78,348,500	21,668,400	8,193,850			
Mei	79,943,500	23,839,148	6,065,900			
Juni	69,644,950	24,560,950	7,470,800			
Juli	73,377,800	26,692,350	10,870,400			
Agustus	81,198,000	26,685,250	9,443,450			
September	81,930,000	25,546,665	12,518,800			
Oktober	89,322,150	27,264,550	9,693,200			
Nopember	78,772,300	29,988,550	11,742,990			
Desember	61,305,000	23,291,450	-			
<b>Total</b>	<b>939,031,100</b>	<b>297,024,246</b>	<b>99,816,879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Jogyakarta, 10 Januari 2003  
Mengetahui



Purwanto  
Bendahara

**DAFTAR SHU ANGGOTA  
KOPONTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK JOGJA  
Tahun 2002**


NIA	NAMA	Jumlah	NIA	NAMA	Jumlah
1	Ridwanul mustofa	10,848	109	Neli Rsliyani	1,041
3	Athoulah kafa bih	5,982	110	Syahlan Rosyidi	2,816
6	Drs. Nur Hidayat	3,182	111	Iswanto	2,763
8	Mustaghfirin	15,632	117	Fadholi Syakur	5,089
9	Sariah	3,427	121	Abdurrahman Fauzi	9,260
10	Rurin Elfi farida	11,353	125	Nelli Amaliah	3,431
11	Masfufah	3,551	126	Jauharotun Nurul J	1,316
12	Fani'mah	1,270	127	Roikhanatul Jannah	2,360
13	Jazilatul Ni'mah	2,666	131	Agus Himawan	4,679
14	Iswantono	3,263	132	Endro Mustofa	27,331
20	Sigit Isnugroho	5,333	136	Siti Luthfiah	1,470
21	Muh Duha Ghufron	2,391	137	Abdul Rochman	3,233
24	Beny Susanto	3,649	140	Maria ulfa	7,427
25	Ahmad Rozikan	2,056	141	Nurul khotimah	57,996
26	Purwanto	12,813	142	Salim Shofiana	5,996
30	Masruroh Abdulah	3,489	143	Faiqotun ni'mah	2,213
37	Ayatul Maula	3,489	145	Chumaidi Waluyo	2,305
38	Zairotul Munawaroh	2,722	146	Edy Purnomo	43,408
40	Muh asbah	3,613	147	Nur cholish	6,195
41	Agus Suadak	2,937	151	Ahmad Nasikhin	1,960
43	Andi bakhtiar	7,955	152	Nana R Wijaya	20,766
44	Istiqomah	1,318	153	Hajjin Maburur	12,912
45	Lilik Qoniah	1,724	156	Mustopik	1,618
46	Cucu Subaekhhah	3,519	158	Muhamad Zaini	52,231
47	Nurussa'adah	6,633	159	Nadziroh Ahmad	108,785
49	R. Ah. Khaminm Tohari	16,140	161	Irma Nurhayati	3,337
50	Abdul muhaimin	5,118	164	Siti Shahro	27,117
54	Muh. Muhimuddin	3,041	167	Sri aThohiroh	3,727
56	Muh Awaludin	3,584	168	Muh basori	5,141
57	Muslihatun Umami	6,694	169	Nurdin	1,945
58	Listiani Khoiriah	4,815	170	Dindin Wahyudin, S.Ag	7,256
59	Siti Fauziati	5,441	173	Imam sayuti	888
60	Syahrizal	26,134	177	Moh Badruzzaman	71,652
61	A Nafis Atho'illah	1,896	180	Kurdi	5,482
63	Ahmad zaidun	12,724	183	Nur Shodiq	5,421
64	M fadholi Noer	891	184	M Ts Latif	110,610
65	Isa Rosadi	2,211	185	Suko mojo	2,268
66	Mkholid Arif	2,317	186	Anang Muqodaman	3,011
67	Ahmad Sholeh	2,692	187	Nahdiyah	3,134
68	Mushafa	111,571	188	Sudirmoyo	1,574
69	Ahmad Riyadi	1,316	189	Maksum	3,725
72	Tachrir Achmad	2,062	191	lis istianah	2,737
74	Moh. Muslim	1,427	192	Nuri Syahrul Badri	13,540
76	Zumrotus Shlekhah	10,619	193	Muh Yusuf HA	2,464
77	Achmad Faozan	2,203	197	Muntachobah Nafisah	2,959
78	Faishol Hamzah	710	199	Maryoto	1,519
81	Arina manasikana	10,643	203	Hanna Kurniati	12,037
84	Nuriyati	7,599	206	Khusnul huda	70,957
85	Suharyono	1,316	210	Rohmatul Umah	19,117
86	Qona'atun Azizah	13,078	214	Mukhlisin Purnomo	23,735
89	Milda Marlia	18,066	216	Ianatullah Ishomudin	2,430
90	Nushfa Shfhah	2,127	217	Annurl Mubin	581
91	Ma'unah Usman	5,808	218	Pahruraji	1,562
97	Sholikhah Uswatun Kh	5,233	219	Kiswatun Nidha	915
98	Yanti	1,432	220	Siti Halimah	23,828
108	Nur aina abd	83,441	221	Mahmudah	2,800

224	Sholikhah	2,173	296	Naenial murodah	6,891
226	Dian Indriawan	6,447	297	Iada khoirin Nisa'	691
227	Bambang Purnomo	1,009	298	Mufida Jazuli	99
228	P.P Almunawir	786,615	299	Umi hani	459
229	Ani Arifah	27,654	300	Nur azizah	549
231	M Fatkhurrahman	744	301	Nur Syamsiyah	677
232	Siti Jazimah	51,964	302	Aulia Mawaddah. A	99
234	Muh Safiq	48,148	303	Ambar Siti Rochmawati	99
236	Anisah Efendi	451	304	Yulia Fitriani	549
238	Prajoko A	6,351	305	Heny Uswatun. H	99
239	Andi sulistion	2,824	306	Dewi Komala Sari	487
240	H Abdul Rasyid	312	307	Marulloh	50,088
242	Azhari	1,247	308	Muh. Khusnul Manap R	15,783
243	S. Alfiatun	74,099	309	Mustajab Muhammad	198
244	Moh Sa'id Maskur	5,591	310	Abu Hasym Ghozie	494
245	Amiruddin Faisal	17,650	311	Yaya Suraya	99
246	Elok Faiqoh	728	312	Nashihah	4,813
248	A. Fathoni	728	313	Nur Aliyah	42,059
249	M. Yusuf Efwndi	6,511	314	Hany Sa'adah	2,147
251	Yetty Priska Sari	16,228	315	Firli Ighfiriyah	1,049
252	Dian Fitriani	18,124	316	Syukron Zabidi	4,648
253	Agus sulaimah	1,185	317	Andi Subagyo	739
255	Suridi Anwar	1,237	318	Aldino Agung Zulfikar	2,802
256	Hayatun Amanah	680,063	319	Mukhyidin	1,201
257	Sa'id Anwar	3,585	320	Fathul Bari	6,360
259	M. Qastolani	1,563	321	Rinda Dian Fadhila	196
260	Shaeful Khasani	656	322	Dul Jamil	473
261	A Muzaki	164,117	323	Sholehudin Al Ayubi	15,147
262	M ali Zamroni	1,092	324	Agus Marzuki	869
263	M Mufti	44,989	325	Shofiyah	98
264	Hasan Misbah	9,935	326	Lu'Lul Badi'ah	588
265	Ir. Untung Budiharja	47,213	327	Haidaroh Faiqotul Muna	1,532
266	Ridwannudin	101	328	Ar' Elis Fatimah	7,454
267	Khudotul Khasanah	6,706	329	Listi Rumdiyah	472
268	Khikmatul Khasanah	4,160	330	Hestining Rahayu	5,976
269	Hasbi Anwar	1,484	331	Muh. Irfan Chalimy	2,464
270	Ahmad qumarrudin	39,347	332	Abdurrozaq	767
271	Hanmdan Himawan	1,165	333	Umi Hani	97
272	Cahyadi Surya Kusuma	2,213	334	Lutfi Azizah	195
273	Abd. Karim Amirrulloh	689	335	Sholhah Nurullaily	680
274	Amin Priyadi	937	336	Hanik Handayani	680
275	Rosyidin	1,475	337	Mar'atul Isti'annah	194
276	Syamsul Ma'arif	1,514	338	Nuzulur Rohmah	1,739
277	Aslam Hakiem	2,444	339	Fitri Manzilatun Nikmah	5,933
278	Tajudin Mustofa	3,005	340	Drs. Subiyanto	1,652
279	Muhammadun	201	341	M. Nurul Anwar	11,975
280	Aas Praisal	2,696	342	Cecep Zainal Muttaqien	13,202
281	Ikshan Syah Gunawan	10,556	343	Munfaridah	96
282	Tahrifudin isma	100	344	Septi Setiani	9,571
283	M. Hubbunnajib	201	345	Maskanisih	372
284	Siti Istianah	1,154	346	Nurjannah	167
285	Rahmawati Hamzah	100	347	Laili Hidayati	167
287	Wahdi	1,647	348	Andriyanto	1,755
288	Nur Syamsiah	596	349	Yufi Mafika Alawiyah	872
289	Saiudin	4,168	350	Siti Rokhayani	3,838
290	Zudi Risnadi	1,492	351	Susmiyati	2,162
291	Ahmad Nurkholis	843	352	Eko Sukarno	139
292	Muh sholahudin	14,949	353	Ruslan Abdillah	139
293	Yandi Hidayat	585	354	Nurhadi	139
294	Ani Karoman	10,925	355	Harisun	435
295	Nurasiyah	17,889	356	Siti Nurhidayati	70

357	Abdul Muiz Mubarak	934	-	-
358	Sugeng Imam S	13.750	-	-
359	Zainal Arifin	-	-	-
360	Dawud Ibnu Ma'ruf	1.337	-	-
361	Sholihun	1.705	-	-
362	Sarwani	425	-	-
363	Subkhan Al-Khasani	102	-	-
364	Siti Khudriyah	102	-	-
365	Utik Andari Robi'ah	102	-	-
366	Drs. R. Harun Rasyid	398	-	-
367	M. Muntaha	174	-	-
368	Achmad Inwan	2.662	-	-
369	Sri Yuliati	193	-	-
370	Eni Kartika Sari	32	-	-
371	Erna Suryani	32	-	-
372	Choirul Umam	8.396	-	-
373	Moh. Fida Fariz. A	225	-	-
374	Mayya Shofiya	175	-	-
375	Amar Ma'ruf	32	-	-
376	Didik Wahyudi	57	-	-
377	Eka Prabawa	66	-	-
378	Irna Dwi Nurtyastuti	2.377	-	-
379	Nur Siddiq	50	-	-
380	Umi Zumrotin	49	-	-
381	Mamluatul Maghfiroh	25	-	-
382	Nur Asuroh Aisha Farhan	25	-	-
383	Siti Maratussholihah	25	-	-
384	Ninik Nur Fauziyah	33	-	-
385	Nur Atik Istiqomah	125	-	-
386	Hanik Ikrimatus Sa'adah	-	-	-
387	Karsinem	25	-	-
388	Nurhayati	-	-	-
389	Siti Endang Badroh	25	-	-
390	Ahmad Jaeni	1.462	-	-
391	Rina Nurhayati	25	-	-
392	Aktavia Herawati	25	-	-
393	Ummi Farkhah	25	-	-
394	Ismiyati Marfu'ah	25	-	-
395	Fitri Amalyah	25	-	-
396	Heriyanto	4.782	-	-
397	Ady Humaidi	25	-	-
398	Dwi Prasetyo	460	-	-
399	Umu Farkhah	49	-	-
400	Humaidi	49	-	-
401	Tedy Diya Ismaya	485	-	-
402	Laila Fitriana	17	-	-
403	Siti Nurwahidin	-	-	-
404	Eka Yunaeni	-	-	-
405	Mifro Laili	-	-	-
406	Qonita Ismatul Maula	-	-	-
407	Endang Kurniatun	-	-	-
408	Wydha Rahmawati	-	-	-
409	Uswatun Khasanah	-	-	-
410	Achmad Faizur Rosyad	-	-	-
411	Hasyim Ash Shidiqi	-	-	-
412	Siti Nailul Muridatul. M	-	-	-
413	Nur Maria Indah. S	-	-	-

NB: APABILA ADA KESALAHAN MOHON SEGERA MELAPOR PADA BENDAHARA .. !!


**Lampiran V : Struktur Organisasi KOPONTREN Al-Munawwir**



Ket : 1. Garis Koordinasi : ————— 3. Garis Konsultatif : - - - - -  
 2. Garis Instruksi : - - - - - 4. Garis Pertanggung jawaban : - - - - -

UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

*Lampiran VI : Struktur Manajerial KPONTREN Al-Munawwir*



# CURRICULUM VITAE

## I. Data Diri

Nama : Nur Huri Mustofa  
Tempat / Tanggal lahir : Bantul, 25 Maret 1973  
Alamat : Juwono, Triharjo, Pandak, Bantul, DIY 55761  
e-mail : n\_huri@yahoo.com.  
Istri : Eli Maliya Ulfah  
Orang Tua : Humam Zukhairi

## II. Pendidikan Formal

1. SD N Ngabean di Bantul Lulus Tahun 1985
2. SMP N 2 Pandak di Bantul Lulus Tahun 1988
3. SMA M 1 Bantul di Bantul Lulus Tahun 1991
4. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 1999
5. S-2 Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Lulus tahun 2004.

## III. Pendidikan Non Formal

Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak Yogyakarta Tahun 1992-2001.

## IV. Pengalaman Mengajar

1. Guru Agama Islam di SMK N 1 Pandak tahun 1998-2000.
2. Badan Pengelola PP. Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak tahun 1998 - 2003.
3. Mengajar di PP. Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak tahun 1998 - sekarang.
4. Dosen Agama Islam di STIE B Bank Yogyakarta tahun 2000 - 2002.
5. Dosen Luar Biasa (Wiyata Bakti) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun 2002 - sekarang.
6. Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) An Nur Yogyakarta mulai tahun 2004.